



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



# Prosedur Hukum Kasus Kriminal

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.



**Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.**

# **Prosedur Hukum Kasus Kriminal**



**YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK**

**PENERBIT :**  
**YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK**  
Jl. Majapahit No. 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144  
Email : [penerbit\\_ypat@stekom.ac.id](mailto:penerbit_ypat@stekom.ac.id)

ISBN 978-623-8642-84-7 (PDF)



9

786238

642847

## **Prosedur Hukum Kasus Kriminal**

### **Penulis :**

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

**ISBN : 978-623-8642-84-7**

### **Editor :**

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

### **Penyunting :**

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

### **Desain Sampul dan Tata Letak :**

Irdha Yuniato, S.Ds., M.Kom

### **Penebit :**

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan  
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

**Anggota IKAPI No:** 279 / ALB / JTE / 2023

### **Redaksi :**

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : [penerbit\\_ypat@stekom.ac.id](mailto:penerbit_ypat@stekom.ac.id)

### **Distributor Tunggal :**

#### **Universitas STEKOM**

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : [info@stekom.ac.id](mailto:info@stekom.ac.id)

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa ijin dari penulis

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul "*Prosedur Hukum Kasus Kriminal*" dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai teknik dan prinsip dasar dalam hukum acara pidana yang menjadi landasan penting dalam proses peradilan pidana.

Prosedur hukum dalam kasus kriminal merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, karena setiap tahapan dalam proses hukum memiliki peranan yang krusial untuk menjamin adanya keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, setiap langkah diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan adil.

Bab pertama buku ini akan membahas peran kepolisian dalam penggeledahan, penangkapan, dan penahanan, sebagai langkah awal dalam proses penegakan hukum. Selanjutnya, bab kedua mengulas tentang hak-hak tersangka, khususnya hak untuk diam dan proses interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Bab ketiga akan mengupas mengenai tahapan awal dalam memulai proses peradilan pidana, yang meliputi dakwaan dan jaminan yang diberikan kepada terdakwa.

Pada bab keempat, pembaca akan diajak untuk lebih memahami proses dakwaan, pembelaan, dan kemungkinan ancaman hukuman ganda yang dapat terjadi dalam suatu perkara pidana. Bab kelima membahas tentang proses persidangan, mulai dari peserta persidangan hingga prosedur pemeriksaan bukti yang sangat penting dalam menentukan keadilan dalam suatu perkara. Terakhir, bab keenam akan menjelaskan tentang proses banding dan mekanisme penjatuhan hukuman, yang memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperoleh keadilan dalam tingkat yang lebih tinggi.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi praktisi hukum, mahasiswa hukum, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh tentang proses hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Semarang, Maret 2025

Penulis

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 HUKUM KRIMINAL</b> .....	<b>1</b>
1.1 Pendahuluan .....	1
1.2 Penegakan Hukum Pidana Dan Kebijakan Kriminal .....	9
1.3 Pengertian Kriminal .....	11
1.4 Politik Kriminal .....	19
1.5 Tempat Pembinaan Tindak Kriminal .....	26
<b>BAB 2 KEPOLISIAN: HAK UNTUK DIAM DAN INTEROGASI POLISI</b> .....	<b>33</b>
2.1 Hak Untuk Diam Dan Prosedur Interogasi .....	33
2.2 Peran Penasihat Hukum Dalam Melindungi Hak Untuk Diam .....	36
2.3 Langkah Jika Hak Diam Diabaikan Oleh Polisi .....	37
<b>BAB 3 PROSEDUR PENGGELEDAHAN, PENANGKAPAN, DAN PENAHANAN</b> .....	<b>39</b>
3.1 Memasuki Dan Menggeledah Sebelum Penangkapan .....	39
3.2 Penangkapan Dengan Dan Tanpa Surat Perintah .....	41
3.3 Penahanan .....	43
<b>BAB 4 MEMULAI PROSES DAKWAAN DAN JAMINAN</b> .....	<b>47</b>
4.1 Keputusan Dakwaan .....	47
4.2 Jaminan .....	50
4.3 Alasan Penolakan Jaminan .....	60
4.4 Bentuk Dan Ketentuan Jaminan .....	62
4.5 Penjamin .....	64
<b>BAB 5 DAKWAAN, PENGAKUAN, DAN ANCAMAN GANDA</b> .....	<b>73</b>
5.1 Dakwaan .....	73
5.2 Surat Dakwaan .....	77
5.3 Bentuk – Bentuk Surat Dakwaan .....	78
5.4 Keputusan Dakwaan .....	80
5.5 Amandemen Dakwaan .....	83
<b>BAB 6 PROSES PERSIDANGAN: PESERTA DAN BUKTI</b> .....	<b>99</b>
6.1 Peserta Dan Proses Persidangan Pidana .....	99
6.2 Beban Pembuktian Hukum Pembelaan .....	101
<b>BAB 7 PROSES BANDING DAN PEMBERIAN HUKUM</b> .....	<b>132</b>
7.1 Undang – Undang Banding .....	132
7.2 Undang – Undang Penjatuhan Hukuman .....	133
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>142</b>

# BAB 1

## HUKUM KRIMINAL

### 1.1 PENDAHULUAN

Hukum criminal atau hukum Pidana adalah bidang studi yang berhubungan dengan tindak pidana, peraturan hukum terkait, proses pengadilan, hukuman, dan perlindungan hak-hak individu yang dianggap melakukan tindak pidana. Belajar hukum pidana memberikan wawasan mendalam tentang kriminalitas dan masalah sosial terkait.

#### Aspek-aspek Studi Hukum Pidana:

- **Prinsip Dasar:** Mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang sangat penting bagi semua ahli hukum. Pemahaman yang kurang tentang prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan penyelesaian perkara hukum yang tidak memadai.
- **Hukum Acara Pidana:** Mahasiswa dibekali pengetahuan tentang Hukum Acara Pidana untuk meningkatkan kemampuan menerapkan dan memahami penerapan hukum pidana dalam tataran formal.
- **Pidana Khusus:** Pengetahuan tentang tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP dan memiliki kekhususan, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, dan pengadilan HAM.
- **Hukum Pidana Internasional:** Mempersiapkan mahasiswa menghadapi era globalisasi dengan pengetahuan tentang bentuk, sejarah, serta hukum materiil dan formil pidana internasional.
- **Praktik Peradilan Pidana:** Mahasiswa dibekali kemampuan litigasi melalui kerja sama dengan polisi, jaksa, advokat, dan hakim dalam kuliah praktik.

#### Sumber Hukum Pidana di Indonesia:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda.
  - Buku I: Ketentuan Umum (Pasal 1-103)
  - Buku II: Kejahatan (Pasal 104-488)
  - Buku III: Pelanggaran (Pasal 489-569)
- Undang-undang khusus, seperti UU Tindak Pidana Imigrasi, UU Narkoba, dan UU Anti Terorisme.

#### Asas-Asas Hukum Pidana:

- Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*): Seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan atau niat jahat.
- Asas Teritorial: Aturan pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia.

- Asas Nasional Aktif: Ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia.

**Jenis-Jenis Pidana:**

- Pidana Pokok: Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda.
- Pidana Tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Indonesia, seperti negara-negara lain, memiliki sistem hukum yang unik. Dalam konteks penanganan kejahatan, sistem hukum Indonesia membedakan antara hukum pidana dan hukum acara pidana. Pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara keduanya sangat penting agar penanganan kasus pidana dapat dilakukan dengan tepat. Hukum pidana mendefinisikan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan. Tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat secara umum dan mencegah terjadinya tindak pidana melalui efek jera. Contoh tindak pidana meliputi pembunuhan, pencurian, perampokan, dan penipuan, yang dapat berujung pada hukuman kurungan, denda, atau hukuman mati.

Sementara itu, hukum acara pidana mengatur tata cara penanganan kasus pidana di pengadilan. Hukum ini berisi prosedur, persyaratan, dan aturan yang harus diikuti oleh hakim, jaksa, serta pihak-pihak terkait dalam proses peradilan, dengan tujuan untuk memastikan proses peradilan yang adil dan transparan. Hukum pidana dan hukum acara pidana adalah dua komponen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan mendasar antara hukum pidana dan hukum acara pidana terletak pada fokusnya. Hukum pidana mendefinisikan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, sementara hukum acara pidana mengatur prosedur penanganan kasus pidana di pengadilan. Hukum pidana menetapkan jenis kejahatan dan hukuman yang sesuai, sedangkan hukum acara pidana mengatur tata cara yang harus diikuti dalam proses peradilan.

Selain itu, hukum pidana berlaku saat terjadinya tindak pidana, sedangkan hukum acara pidana berlaku setelah kasus tersebut ditangani oleh aparat penegak hukum dan dilimpahkan ke pengadilan. Dengan demikian, hukum acara pidana memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana suatu kasus pidana diproses dan seberapa berat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Kedua jenis hukum ini saling berkaitan erat dan wajib dipahami oleh para praktisi hukum, seperti hakim, jaksa, dan pengacara. Pemahaman yang baik tentang hukum pidana dan hukum acara pidana juga penting bagi masyarakat umum agar tidak terjadi kesalahpahaman dan interpretasi yang keliru terhadap tindak kejahatan dan proses hukum yang berlaku.

**Hukum Pidana:**

- Mengatur perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan.

- Bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.
- Menetapkan jenis-jenis pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan, seperti kurungan, denda, atau hukuman mati.
- Objek hukumnya adalah tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu..
- Dalam penegakannya, hukum pidana menentukan apakah seseorang telah melakukan kejahatan dan mengatur sanksi yang akan diberikan.

#### **Hukum Acara Pidana:**

- Mengatur tata cara penanganan kasus pidana di pengadilan.
- Mencakup prosedur, persyaratan, dan aturan bagi hakim, jaksa, dan pihak-pihak terkait dalam proses peradilan.
- Bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan transparan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Tidak mengatur tindakan kriminal, melainkan prosedur pengadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana.
- Proses pengadilan berfokus pada kepatuhan pada aturan dalam pengadilan, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan privasi individu.
- Mengatur prosedur penyelidikan dan penyidikan, pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.


Hukum pidana dan hukum acara pidana adalah dua komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang saling berkaitan erat, meskipun memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan hukum pidana adalah menetapkan aturan terkait tindakan kriminal dan sanksi bagi pelakunya. Hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari pelanggaran hukum dan menentukan hukuman yang setimpal, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum dengan mencegah kekerasan dan kriminalitas yang merugikan masyarakat. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan beratnya tindakan, memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, serta mempertimbangkan perbaikan atau pemulihan pelaku.

Sementara itu, hukum acara pidana bertujuan untuk memastikan proses peradilan pidana berjalan adil dan sesuai dengan aturan hukum, mulai dari penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi hukuman. Hak asasi manusia dan prinsip keadilan harus menjadi prioritas dalam setiap tahap. Penegak hukum harus bekerja secara objektif, profesional, dan sesuai hukum untuk menjamin perlindungan hak asasi dan keadilan bagi semua pihak. Hukum acara pidana juga menjamin pelaksanaan putusan pengadilan yang sesuai dengan aturan hukum, serta memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, termasuk hak untuk memberikan keterangan atau bukti dalam proses peradilan. Tingkat kriminalitas di Indonesia cukup tinggi, meskipun pada April 2024 menunjukkan penurunan signifikan.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai data kriminalitas di Indonesia:

- **Data Terbaru:** Pada April 2024, terjadi penurunan signifikan kasus kejahatan menjadi 25 ribu kasus, dibandingkan dengan 36 ribu kasus pada Maret 2024.
- **Data Tahun 2023:** Sepanjang tahun 2023, tercatat 434.768 kasus kejahatan. Polri mencatat 288.472 kasus kejahatan terjadi di Indonesia sepanjang 2023, meningkat 4,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 203.293 kasus berhasil diselesaikan.
- **Jenis Kejahatan Terbanyak:** Kasus Pencurian dengan Pemberatan (Curat) merupakan jenis kejahatan yang paling banyak terjadi.
- **Tren Kriminalitas:** Tingkat kejahatan nasional cenderung menurun secara perlahan memasuki tahun 2024. Sempat terjadi peningkatan jumlah kejahatan pada tahun 2022.
- **Penyelesaian Kasus:** Pada tahun 2023, Polri menyelesaikan 203.293 kasus kejahatan. Upaya penegakan hukum terus dilakukan dengan mengedepankan *restorative justice*, di mana ada 18.175 perkara yang diselesaikan melalui upaya ini pada 2023, meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
- **Pusiknas Polri:** Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri memiliki sistem Piknas untuk mendukung pengelolaan informasi kriminal berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- **Kasus Manipulasi Data:** Hingga pertengahan Juni 2024, manipulasi data autentik secara elektronik (ITE) masuk dalam daftar sepuluh tindak pidana kejahatan dengan jumlah terbanyak yang ditindak kepolisian

Indonesia memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi di Asia Tenggara.



Jumlah Kejahatan di Indonesia

Sumber: Polri.2024



**Data Kriminalitas Di Indonesia Berdasarkan Jenis Kriminal**

*Sumber: (Polri) Goodstats*

Indonesia memiliki tingkat kriminalitas yang relatif tinggi di ASEAN. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 584.991 kasus kejahatan pada tahun 2023, dengan *crime rate* 214 per 100.000 penduduk, atau satu kejadian kejahatan setiap 53 detik. Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2022, yang mencatat 372.965 kasus dengan *crime rate* 137 per 100.000 penduduk, di mana satu kejahatan terjadi setiap 1 menit 24 detik.

Peningkatan ini mengkhawatirkan karena mengancam keamanan penduduk. Meskipun ada perbaikan dalam sistem pelaporan kepolisian, peningkatan ini menunjukkan tantangan berkelanjutan dalam menjaga keamanan publik yang memerlukan langkah-langkah pencegahan. Menurut *The Global Organized Crime Index 2023*, Indonesia memiliki tingkat kriminalitas tertinggi kedua di ASEAN setelah Myanmar.


Berdasarkan *Global Organized Crime Index 2023* yang dirilis oleh Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Indonesia menempati peringkat ketiga tertinggi dalam indeks kriminalitas di kawasan Asia Tenggara, setelah Myanmar dan Kamboja. Indeks ini mengevaluasi tingkat kriminalitas dengan menggunakan dua dimensi utama, yaitu dimensi kriminalitas dan dimensi ketahanan terhadap kejahatan.

Aspek faktor kriminal dalam indeks tersebut menilai kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan, termasuk jaringan yang mereka miliki dan keterlibatan pihak asing.

Di sisi lain, dimensi tingkat ketahanan mengukur seberapa efektif kebijakan suatu negara dalam menghadapi kejahatan. Penilaian ini mencakup aspek kepemimpinan dan pemerintahan, bantuan internasional, hukum yang berlaku, ketegasan penegakan hukum, serta dukungan finansial dan sosial.

Setiap dimensi dinilai dengan skala 1 hingga 10, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kriminalitas yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Indonesia tergolong negara dengan tingkat kriminalitas yang tinggi namun tingkat ketahanan yang rendah. Dengan skor 6,85, Indonesia menempati peringkat ke-20 secara global bersama Kamboja, jauh di atas rata-rata global sebesar 5,03 dan rata-rata Asia sebesar 5,47. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian serius terhadap peningkatan efektivitas kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia.

Dimensi kriminalitas mencakup dua aspek utama: pasar kriminal dan aktor kriminal. Pasar kriminal dinilai melalui 15 indikator yang mencakup berbagai dampak kejahatan, baik di sektor finansial maupun nonfinansial. Indikator tersebut meliputi perdagangan manusia, penyelundupan manusia, perdagangan barang ilegal, kejahatan lingkungan, obat-obatan terlarang, hingga kejahatan siber. Evaluasi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kompleksitas dan skala kejahatan terorganisir di setiap negara.



*Dilansir dari goodstat.com*

#### **Peringkat di ASEAN:**

- Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi di ASEAN bersama dengan Kamboja, dengan skor 6,85. Myanmar memiliki tingkat kriminalitas tertinggi di ASEAN dengan skor 8,15.

#### **Perbandingan dengan Negara ASEAN Lainnya (berdasarkan Global Organized Crime Index 2023):**

- Myanmar (8,15)
- Indonesia (6,85)
- Kamboja (6,85)
- Filipina (6,63)
- Vietnam (6,55)
- Malaysia memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah dibandingkan Indonesia.

**Peringkat Global:**

- Indonesia berada di peringkat ke-20 global sebagai negara dengan skor kriminalitas tertinggi.

**Perbandingan Kota di Asia Tenggara (2022):**

- Jakarta berada di urutan kedelapan sebagai kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Asia Tenggara dengan skor 53,5. Kota-kota di Malaysia mendominasi daftar tersebut.

Kepadatan penduduk dan kriminalitas saling terkait. Ketika populasi suatu wilayah meningkat, infrastruktur dan layanan publik seringkali menjadi tidak memadai. Keterbatasan lapangan pekerjaan menciptakan persaingan ketat, mendorong sebagian masyarakat ke dalam kemiskinan karena kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kepadatan penduduk cenderung meningkatkan tingkat kriminalitas. Secara statistik, terdapat hubungan positif antara kepadatan penduduk dan kriminalitas, meskipun pengaruhnya tidak selalu signifikan. Dari sudut pandang sosiologis, peningkatan kepadatan penduduk dapat memicu persaingan dan konflik sosial, yang pada gilirannya dapat mendorong tindakan kriminal. Namun, pengaruh yang tidak signifikan mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain juga berperan penting dalam menentukan tingkat kriminalitas.

Peningkatan kepadatan penduduk umumnya sejalan dengan peningkatan tingkat kriminalitas. Hubungan antara keduanya bersifat positif, meskipun dampaknya tidak selalu besar. Dari sudut pandang sosiologi, kepadatan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan persaingan di antara warga, yang berpotensi memicu konflik sosial dan mendorong tindakan kriminal. Akan tetapi, kecilnya pengaruh kepadatan penduduk mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain juga memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kejahatan.

Kemiskinan, masalah sosial global yang belum terpecahkan, dapat memicu tindakan kriminal. Ketika individu atau masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, mereka mungkin terpaksa melakukan tindakan kriminal, menghalalkan segala cara yang melanggar norma, demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagian pelaku kejahatan melihat tindakan tersebut sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan tidak jarang mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu, ketimpangan pendapatan di suatu wilayah dapat memperbesar dorongan untuk melakukan kejahatan, di mana kecemburuan sosial akibat ketidaksetaraan ekonomi mendorong

masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal demi mempertahankan status sosial mereka.

Berbagai faktor melatarbelakangi tingginya angka kriminalitas di Indonesia, dan kondisi ekonomi sering dipandang sebagai penyebab utamanya. Kesulitan ekonomi seperti kemiskinan sering kali memicu tindak kejahatan, terutama ketika masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendapatan yang rendah, tingginya angka pengangguran, serta kepadatan penduduk yang tidak terkendali, yang menciptakan tekanan pada masyarakat. Akibatnya, sebagian orang memilih jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal demi bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan mereka.

Beberapa faktor utama menyebabkan peningkatan tingkat kriminalitas di Indonesia:

- **Ketimpangan Sosial dan Ekonomi:** Ketidaksetaraan pendapatan yang tinggi menyebabkan kemiskinan dan ketidakadilan, yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesenjangan ekonomi dapat memicu perasaan tidak adil dan kebencian social.
- **Kemiskinan:** Keterbatasan ekonomi mendorong individu mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Kondisi hidup yang tidak memadai, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan dasar, dapat membuat seseorang merasa terdesak untuk melakukan tindakan ilegal demi bertahan hidup.
- **Pengangguran:** Kurangnya kesempatan kerja dapat menjadi alasan seseorang terlibat dalam kejahatan untuk memperoleh penghasilan. Pengangguran menyebabkan tekanan ekonomi, tekanan dalam keluarga, dan kemiskinan.
- **Kepadatan Penduduk:** Kepadatan penduduk yang tinggi dapat memicu masalah sosial dan ekonomi, yang meningkatkan kriminalitas. Semakin banyak populasi, semakin kompleks masalah sosial yang dihadapi, termasuk kriminalitas.
- **Kurangnya Pendidikan dan Kesempatan Kerja:** Ketika individu tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan yang layak, mereka cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan tergoda untuk terlibat dalam kegiatan kriminal sebagai cara untuk bertahan hidup.
- **Penyalahgunaan Narkoba dan Alkohol:** Ketergantungan pada narkoba dan alkohol seringkali terkait dengan kriminalitas, meningkatkan risiko terlibat dalam kejahatan seperti kekerasan, pencurian, atau penyalahgunaan.
- **Ketidakadilan Sistemik:** Ketidakadilan dalam sistem hukum, akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, atau layanan sosial dapat menciptakan ketidakpuasan dan kemarahan, yang memicu perilaku kriminal.
- **Masalah Keluarga dan Lingkungan:** Ketidakstabilan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian anak, atau pergaulan dengan teman sebaya yang kriminal juga dapat meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam perilaku kriminal.

- **Faktor Psikologis:** Gangguan mental, gangguan kepribadian, atau rendahnya pengendalian diri dapat menjadi penyebab kriminalitas.

## 1.2 PENEGAKAN HUKUM PIDANA DAN KEBIJAKAN KRIMINAL

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk memberantas atau mengurangi kejahatan dengan menerapkan hukum pidana. Upaya ini melibatkan berbagai unsur dalam sistem peradilan pidana dan merupakan bagian dari politik hukum nasional.

Tindak pidana adalah pelanggaran terhadap kepentingan publik yang diwakili oleh negara. Oleh karena itu, negara berwenang menetapkan aturan, menuntut, dan menghukum pelanggar hukum pidana. Hukum pidana, sebagai bagian dari hukum publik, tidak mengizinkan intervensi individu. Hal ini menyoroti pentingnya kebijakan negara dalam pembentukan undang-undang pidana. Kebijakan hukum pidana digunakan untuk menentukan suatu tindak pidana. Penegakan hukum pidana adalah salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan, yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Tujuan akhir dari upaya ini adalah melindungi masyarakat, menciptakan ketertiban, dan mencapai kesejahteraan. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana dikenal sebagai *penal policy* atau kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana tidak hanya mencakup pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum dan realitas masyarakat. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana harus selaras dengan kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional yang lebih luas demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, pencegahan tindak pidana dapat dilakukan melalui dua metode:

- **Moralistik:** Upaya pencegahan dengan cara meningkatkan moral.
- Menggunakan sarana hukum pidana (penal) maupun pendekatan preventif (non-penal). Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, dengan keseimbangan sarana penal atau represif dan non-penal atau preventif.

Tahapan penegakan hukum pidana meliputi:

1. **Formulasi (kebijakan legislatif):** Tahap pembuatan undang-undang oleh badan legislatif. Kesalahan dalam kebijakan legislatif dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
2. **Aplikasi (kebijakan yudikatif):** Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan.
3. **Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif):** Tahap pelaksanaan hukum oleh aparat pelaksana pidana berdasarkan putusan pengadilan.

Penegakan hukum pidana terdiri dari:

- Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan).
- Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum (tahap yudisial dan eksekusi).

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum pidana dapat dipengaruhi oleh masalah seperti praktik suap dan kurangnya optimalisasi pendekatan ilmiah.

Dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum pidana melibatkan:

- Hukum pidana substantif.
- Hukum pidana formal.
- Hukum pelaksanaan pidana.

Penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif, maupun kuratif, dengan keterkaitan antar lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Kebijakan hukum pidana tidak hanya sekadar membuat undang-undang. Pembuatan undang-undang pidana memerlukan pendekatan yuridis normatif dan sistematis-dogmatis, tetapi juga pendekatan yuridis faktual seperti sosiologis, historis, dan komparatif. Bahkan, dibutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial serta pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional secara umum.

### Sejarah Hukum Pidana

Sejarah hukum pidana di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode utama:

- **Masa Sebelum Penjajahan Belanda:** Hukum pidana adat berlaku, bersifat lokal dan tidak memisahkan hukum pidana dengan hukum perdata.
- **Masa Penjajahan Belanda:** Pemerintah Belanda memberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* pada tahun 1918, yang merupakan unifikasi hukum pidana untuk seluruh wilayah nusantara. KUHP ini merupakan saduran dari *Code Penal* (Perancis).
- **Masa Pendudukan Jepang:** Jepang mengambil alih pemerintahan pada tahun 1942, tetapi memberlakukan kembali dualisme hukum pidana.
- **Masa Kemerdekaan:** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum dan menyatukan hukum pidana di Jawa dan Madura, kemudian diperluas ke seluruh Sumatra. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 menyatakan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Setelah kemerdekaan, KUHP warisan kolonial Belanda tetap berlaku dengan beberapa perubahan dan penyesuaian. Undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikeluarkan dari KUHP.

### 1.3 PENGERTIAN KRIMINAL

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "kriminal" memiliki arti: berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang; pidana.

Berikut beberapa istilah terkait "kriminal" dalam KBBI:

- **Berita kriminal:** berita atau laporan tentang kejahatan yang diperoleh dari polisi.
- **Psikologi kriminal:** ilmu pengetahuan tentang jiwa orang atau kelompok (yang secara langsung atau tidak) yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan akibatnya.
- **Reserse kriminal:** polisi rahasia pengusut.
- **Sindikata kriminal:** gabungan (kerja sama) beberapa orang (perusahaan dan sebagainya) yang bergerak dalam bidang usaha yang melanggar hukum, seperti penyelundupan emas atau penjualan ganja.
- **Kriminalitas:** hal-hal yang bersifat kriminal; perbuatan yang melanggar hukum pidana; kejahatan.

Contoh kejahatan yang termasuk dalam kategori kriminal meliputi:

- **Kejahatan Kerah Biru (*Blue Collar Crime*)**

Kejahatan kerah biru (*Blue Collar Crime*) mengacu pada tindakan kriminal yang umumnya dilakukan oleh individu dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Pelaku kejahatan ini biasanya bekerja di sektor fisik atau industri, bukan pekerjaan yang membutuhkan pendidikan tinggi.

Beberapa contoh kejahatan kerah biru meliputi:

1. **Pencurian:** Pengambilan properti milik orang lain tanpa izin, seperti perampokan toko atau pencurian kendaraan bermotor.
2. **Pemalsuan:** Membuat atau menggunakan dokumen atau barang palsu (uang, identitas, sertifikat) untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
3. **Penipuan:** Menggunakan tipu daya atau manipulasi informasi untuk menipu orang lain demi keuntungan finansial, seperti investasi palsu, penjualan barang palsu, atau skema penipuan lainnya.

- **Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*)**

Kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) adalah kejahatan yang umumnya dilakukan oleh individu dengan status sosial dan ekonomi tinggi, terkait dengan pekerjaan profesional atau bisnis. Meskipun jarang melibatkan kekerasan fisik, dampaknya bisa sangat merusak.

Beberapa jenis *white collar crime* yang umum meliputi:

1. **Penipuan korporasi (*corporate fraud*):** Kecurangan yang dilakukan perusahaan untuk menipu investor dengan memanipulasi data keuangan agar performa bisnis terlihat lebih baik. Contohnya adalah skandal akuntansi Enron.

2. **Perdagangan orang dalam (*insider trading*):** Pemanfaatan informasi non-publik oleh orang dalam perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan saham. Contoh terkenalnya adalah kasus Ivan Boesky.
3. **Pencucian uang (*money laundering*):** Upaya menyamarkan uang hasil kejahatan agar seolah-olah berasal dari sumber legal, biasanya melibatkan transaksi kompleks melalui beberapa rekening.
4. **Penggelapan (*embezzlement*):** Penyalahgunaan aset atau dana perusahaan oleh individu yang dipercaya untuk mengelolanya, seperti manajer atau akuntan. Contoh besarnya adalah penggelapan \$50 miliar oleh Bernie Madoff.
5. **Penipuan sekuritas dan komoditas:** Berbagai skema investasi palsu seperti arisan berantai (Ponzi), penipuan saham, dan kecurangan broker, yang pelakunya bisa individu hingga institusi finansial besar.
6. **Kejahatan siber dan penipuan internet:** Modus kejahatan baru seiring kemajuan teknologi, seperti penipuan *online*, pencurian identitas, peretasan, dan skema *Nigerian scam*.

#### **Kasus *White Collar Crime* di Indonesia:**

Di Indonesia, contoh yang menghebohkan adalah kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, yang ditetapkan sebagai kejahatan kerah putih karena pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam investasi oleh oknum pejabat perusahaan. Dampaknya, beberapa orang dicekal bepergian ke luar negeri. Kasus ini mencerminkan kejahatan kerah putih di sektor keuangan dan asuransi, di mana korupsi dan kecurangan pejabat perusahaan merugikan perusahaan, nasabah, dan mengguncang kepercayaan publik.

Korupsi di instansi pemerintah juga merupakan bentuk *white collar crime* yang marak terjadi, di mana pejabat menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri melalui proyek pengadaan barang dan jasa, bekerja sama dengan pengusaha untuk mengatur tender dan mendapatkan keuntungan ilegal.

- **Kejahatan Tanpa Korban (*Victimless Crime*)** *Victimless crime* adalah tindakan ilegal yang umumnya hanya melibatkan pelaku secara langsung atau terjadi di antara orang dewasa yang menyetujuinya. Karena bersifat suka sama suka, maka keterlibatan korban masih menjadi bahan perdebatan.

Definisi *victimless crime* mencakup perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela dan ilegal tanpa kekerasan, yang secara tipikal langsung hanya melibatkan si pelaku, atau terjadi atas dasar persetujuan atau transaksi sukarela di antara orang-orang dewasa secara konsensual dan tak menimbulkan korban badan atau harta orang lain yang tak bersalah yang tak berpartisipasi secara langsung dalam perbuatan tersebut.

Contoh *victimless crime* adalah penyalahgunaan narkoba, perjudian ilegal, mabuk di tempat umum, dan telanjang di tempat umum. Contoh lainnya termasuk aborsi, prostitusi, dan penggunaan obat bius.

Beberapa karakteristik *victimless crime*:

- Adanya perilaku konsensual antar partisipan orang dewasa.
- Para pihak atau pelaku yang terlibat tidak akan menaruh keberatan atas perbuatan itu.
- Perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain yang tidak berpartisipasi.

Dalam hukum pidana, kejahatan tanpa korban dianggap bukan "*mala per se*" (perbuatan yang pada dasarnya memang jahat dari sisi kewajaran, moral, dan peradaban, dan bukan karena dilarang oleh undang-undang), tetapi merupakan "*mala prohibita*" (perbuatan yang dinilai jahat atau tercela karena diatur oleh UU). Konsep *victimless crime* tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara spesifik. Namun, satu-satunya undang-undang yang menyinggung perihal kejahatan tanpa korban adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 9, tetapi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kejahatan tanpa korban.

- **Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime*)**

Kejahatan terorganisasi (*organized crime*) adalah kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau perusahaan yang sangat terpusat untuk terlibat dalam kegiatan ilegal pada tingkat transnasional, nasional, atau lokal, dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan. Organisasi kriminal dapat disebut sebagai geng, mafia, gerombolan preman, ring, atau sindikat.

**Karakteristik kejahatan terorganisasi:**

- Terorganisasi secara hierarkis dan berkelanjutan
- Memperoleh keuntungan lewat kejahatan
- Menggunakan kekerasan dan ancaman
- Melayani permintaan masyarakat umum
- Keanggotaan tertutup
- Pembagian kerja terspesialisasi
- Memiliki aturan untuk menjaga kerahasiaan
- Terencana secara luas

**Kriteria kejahatan transnasional yang ditetapkan PBB:**

- Kejahatan tersebut dilakukan di lebih dari satu negara.
- Meskipun kejahatan dilakukan di suatu negara, tetapi bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahannya, atau pengendalian dilakukan di negara lain.
- Kejahatan dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan suatu kelompok kriminal terorganisasi yang terlihat dalam aktivitas kejahatan lebih dari satu negara.

- Kejahatan dilakukan dalam satu negara namun memiliki efek penting dalam negara lain.

**Jenis kejahatan transnasional menurut PBB:**

- Perdagangan narkoba
- Imigrasi ilegal
- Perdagangan senjata
- Penyelundupan senjata nuklir
- Kejahatan terorganisir transnasional dan terorisme
- Perdagangan perempuan dan anak
- Perdagangan bagian tubuh manusia
- Pencurian dan penyelundupan kendaraan
- Pencucian uang
- Aksi lainnya seperti suap petugas polisi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, penipuan asuransi laut, dan infiltrasi dan dominasi bisnis legal

Kejahatan terorganisasi transnasional dapat mempengaruhi kesehatan mental masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan membahayakan kedaulatan suatu negara dan fondasi ekonominya dalam skala global

- **Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)** Kejahatan yang dilakukan dalam dunia maya menggunakan perangkat elektronik atau jaringan computer.

*Cybercrime*, atau kejahatan dunia maya, adalah tindakan kriminal yang menggunakan teknologi dan jaringan komputer. Dengan kata lain, ini adalah setiap tindakan melanggar hukum yang difasilitasi oleh komputer, perangkat komunikasi, atau jaringan komputer.

Beberapa contoh *cybercrime* meliputi:

- Pornografi Anak (*CSAM*): Materi yang berisi gambar seksual yang menggambarkan pelecehan atau eksploitasi seksual terhadap anak.
- Penindasan Dunia Maya (*Cyberbullying*): Pelecehan atau intimidasi yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau komunikasi seperti komputer, ponsel, atau laptop.
- Penguntitan Dunia Maya (*Cyberstalking*): Penggunaan komunikasi elektronik untuk mengikuti atau berulang kali menghubungi seseorang secara tidak diinginkan.
- Cyber Grooming: Membangun hubungan *online* dengan seorang remaja untuk menipu atau menekannya agar melakukan tindakan seksual.
- Penipuan Pekerjaan Online: Upaya menipu pencari kerja dengan janji palsu tentang pekerjaan yang lebih baik dengan upah tinggi.
- Pemerasan *Online* (*Sextortion*): Mengancam untuk menyebarkan materi pribadi dan sensitif melalui media elektronik jika korban tidak memberikan gambar seksual atau uang.

- **Kejahatan Internasional**

Kejahatan internasional adalah istilah kolektif untuk pelanggaran hukum internasional yang sangat serius. kejahatan ini menimbulkan keresahan komunitas internasional atau perbuatan yang berdampak pada banyak negara dan memiliki yurisdiksi universal.

**Unsur-unsur kejahatan internasional:**

Ancaman langsung atau tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia.

- Menggoyahkan perasaan kemanusiaan.
- Bersifat internasional, lintas batas negara, dan menyangkut kepentingan lebih dari satu negara.

International Law Commission mendeskripsikan kejahatan yang melanggar perdamaian dan keamanan manusia atau "*crimes against the peace and security of mankind*".

**Jenis-jenis kejahatan internasional:**

- a. Kejahatan Agresi (*Crimes of aggression*): Perencanaan, persiapan, inisiasi, atau melakukan agresi yang dilakukan oleh suatu negara.
- b. Kejahatan Genosida (*Crime of genocide*): Tindakan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Secara umum kejahatan genosida merupakan tindakan terencana yang ditujukan untuk mengancurkan eksistensi dasar dari bangsa atau kelompok sebuah entitas.
- c. Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crime against humanity*): Serangan yang sangat keji yang merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia.
- d. Kejahatan Perang (*War crimes*): Kejahatan yang dilakukan semasa peperangan yang mengancam, merugikan, serta merusak tatanan kehidupan masyarakat internasional.

Kejahatan seperti perbudakan, pembajakan, dan pembajakan mungkin memiliki karakter internasional, tetapi bukan kejahatan internasional.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi terhadap empat kategori kejahatan, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Kejahatan internasional memiliki hirarki atau tingkatan. Kejahatan internasional dalam arti sempit (*international crime stricto sensu*) hanya meliputi kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Kejahatan internasional dalam arti luas (*international crime largo sensu*) tidak hanya meliputi kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional saja, tetapi juga kejahatan-kejahatan internasional lainnya.

Perbedaan antara kriminal dan pidana dapat dilihat dari beberapa aspek:

- **Definisi:**
  - ✓ **Kriminal:** Mengacu pada pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum. Seorang kriminal adalah individu yang melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana.
  - ✓ **Pidana:** Mengacu pada kejahatan itu sendiri, yaitu pelanggaran hukum yang dapat dihukum menurut undang-undang yang berlaku. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.
- **Cakupan:**
  - ✓ **Kriminal:** Istilah yang lebih luas yang mencakup semua bentuk perbuatan melanggar hukum, baik perdata maupun pidana.
  - ✓ **Pidana:** Lebih spesifik mengacu pada pelanggaran hukum yang diatur dalam hukum pidana dan diancam dengan hukuman.
- **Fokus:**
  - ✓ **Kriminal:** Menekankan pada orang yang melakukan kejahatan dan karakteristik atau motif mereka. Kriminologi sebagai ilmu berfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.
  - ✓ **Pidana:** Menekankan pada perbuatan melawan hukum itu sendiri, serta proses hukum yang terkait dengan penentuan kesalahan dan pemberian hukuman. Hukum pidana memusatkan perhatian pada pembuktian suatu kejahatan.

Dengan kata lain, "kriminal" adalah sebutan untuk pelakunya, sedangkan "pidana" adalah sebutan untuk perbuatan atau pelanggaran hukumnya.

Beberapa contoh tindak pidana yang diatur dalam Buku III KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) meliputi pelanggaran-pelanggaran berikut:

- Mabuk di tempat umum.
- Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan.
- Pelanggaran ketertiban umum.
- Tidak menaati perintah polisi saat ada pesta arak-arakan sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Sebagai catatan, semua yang tercantum dalam Buku III KUHP adalah pelanggaran.

Hukum pidana di Indonesia adalah sistem hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Sistem ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan menjaga ketertiban umum.

**Unsur-Unsur Sistem Peradilan Pidana:**

Sistem peradilan pidana terdiri dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga-lembaga ini bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Sistem pemidanaan terdiri dari subsistem hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana.

**Sumber Hukum Pidana:**

Hukum pidana di Indonesia memiliki dua sumber utama:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): KUHP merupakan kodifikasi hukum pidana yang diwarisi dari zaman kolonial Belanda.
- Undang-undang di luar KUHP (UU Pidana Khusus): Undang-undang ini mengatur tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, dan terorisme.

**Sistem Pemidanaan:**

Sistem pemidanaan di Indonesia mencakup keseluruhan aturan perundang-undangan untuk operasionalisasi pidana dan penegakan hukum pidana. Sistem ini mencakup norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan, pemberian, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana.

**Peran Hukum Pidana Adat:**

Hukum pidana adat juga diakui dalam sistem hukum di Indonesia, meskipun tidak terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan. RUU KUHP tahun 2005 dan 2020 berupaya untuk memberikan kepastian pelaksanaan hukum pidana adat.

**Penegakan Hukum Pidana:**

Penegakan hukum pidana melibatkan formulasi kebijakan legislatif, aplikasi oleh aparat penegak hukum, dan eksekusi oleh aparat pelaksana pidana berdasarkan putusan pengadilan.

**KUHP Nasional:**

KUHP Nasional yang baru disahkan memiliki misi demokratisasi, dekolonisasi, dan reintegrasi sosial dalam sistem hukum pidana di Indonesia. KUHP Nasional yang baru disahkan mengemban beberapa misi utama dalam sistem hukum pidana Indonesia:

1. **Dekolonisasi:** Menghilangkan nuansa kolonial yang ada dalam KUHP lama. Ini merupakan upaya membangun sistem hukum pidana sendiri berdasarkan pada kepribadian bangsa Indonesia.
2. **Demokratisasi:** Mewujudkan negara yang demokratis. KUHP baru tidak bertentangan dengan demokrasi dan tidak mengekang kebebasan berekspresi serta berpendapat, karena rumusan pasal tindak pidana sesuai dengan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. **Konsolidasi:** Menyusun kembali ketentuan pidana dari KUHP lama dan sebagian Undang-Undang Pidana di luar KUHP secara menyeluruh dengan rekodifikasi. Ini

bertujuan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

4. **Harmonisasi dan Adaptasi:** Melakukan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik di bidang ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia internasional. Banyak undang-undang sektoral yang jumlahnya sekitar 200 lebih, diharmonisasikan dengan KUHP baru.
5. **Modernisasi:** Mengedepankan paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan, tetapi mengedepankan keadilan.

Misi-misi ini diletakkan dalam kerangka politik hukum dengan penyusunan KUHP yang baru dalam kodifikasi dan unifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.

KUHP Nasional, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, adalah kodifikasi hukum pidana yang bertujuan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) peninggalan kolonial Belanda. KUHP yang baru disahkan melalui UU No. 1 Tahun 2023.

**Tujuan dan Misi Utama:**

- Mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Melakukan penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Melakukan demokratisasi, dekolonisasi, konsolidasi, harmonisasi dan adaptasi, serta modernisasi sistem hukum pidana di Indonesia.

**Keunggulan KUHP Nasional:**

- **Asas Keseimbangan:** Bertitik tolak dari asas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.
- **Rekodifikasi Terbuka dan Terbatas:** Melakukan rekodifikasi terhadap pasal-pasal KUHP lama yang masih relevan, konvensi internasional yang mengandung hukum pidana yang telah diratifikasi, perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, serta *core crime* tindak pidana khusus.
- **Tujuan Pidanaan:** Lebih menekankan pada pencegahan terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan atau rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan penciptaan rasa aman serta damai, dan menumbuhkan rasa penyesalan pada diri terpidana.
- **Pedoman Pidanaan:** Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, serta mengutamakan keadilan bila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

- **Faktor yang Dipertimbangkan Hakim:** Merumuskan faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap *natuurlijke person* (orang perseorangan) dan *recht person* (badan hukum).

**Pemberlakuan:**

- UU Nomor 1 Tahun 2023 berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023.

**Perluasan Asas Legalitas:**

- KUHP Nasional memperluas asas legalitas formil ke materiil dengan memberikan tempat pada hukum tidak tertulis yang telah dibatasi sebagai delik adat. Seseorang dapat dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang, dengan menggunakan hukum yang hidup yang tidak bertentangan dengan HAM maupun UUD NRI 1945.

KUHP Nasional diharapkan dapat menjadi *lex generalis* dan sejalan dengan semangat dekolonisasi, memasukkan unsur yang hidup dalam masyarakat sebagai ketentuan penuntutan sebagai karakteristik kodifikasi hukum pidana Indonesia.

#### 1.4 POLITIK KRIMINAL

Politik kriminal, atau dikenal juga sebagai kebijakan kriminal (*criminal policy*), adalah upaya terorganisasi dan rasional yang dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial.

**Pengertian Menurut Para Ahli:**

- **Sudarto:** Mengartikan politik kriminal sebagai usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan<sup>1</sup>.
- **Marc Ancel:** Merumuskan sebagai "the rational organization of the control of crime by society" atau organisasi rasional dari pengendalian kejahatan yang dilakukan masyarakat<sup>134</sup>.
- **G. Peter Hoefnagels:** Mengartikan *criminal policy* sebagai organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan<sup>13</sup>. Dia juga merinci definisi kebijakan kriminal sebagai<sup>4</sup>:
  - Ilmu tentang respons dalam menghadapi kejahatan (*Criminal Policy is the science of response*).
  - Ilmu untuk menanggulangi kejahatan (*Criminal policy is the science of prevention*).
  - Kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan (*Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime*).
  - Reaksi terhadap kejahatan yang rasional (*Criminal policy is a rational total of response to crime*).

Pada dasarnya, politik kriminal merupakan bagian penting dari upaya melindungi masyarakat (*social defence*) dan mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Tujuan akhirnya adalah melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, politik kriminal juga merupakan bagian integral dari politik sosial.



Berdasarkan uraian sebelumnya, upaya penanggulangan kejahatan melalui politik kriminal dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Oleh karena itu, politik kriminal dapat dilakukan secara represif melalui penerapan hukum pidana, atau secara preventif melalui upaya non-penal.

Karena kejahatan terus berkembang, pembaruan hukum pidana menjadi suatu kebutuhan. Teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan pembaruan pidana (*penal reform*) tidak dapat dipisahkan. Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan itu sendiri.

Pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek, seperti sosio-politik, sosio-filosofis, sosio-kultural, atau berbagai kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti bahwa hakikat pembaruan hukum pidana harus mencerminkan perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya.

Penyusunan konsep KUHP baru dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaruan dan penggantian konsep KUHP lama warisan kolonial Belanda. Hal ini berkaitan erat dengan ide "*penal reform*" (pembaruan hukum pidana) yang merupakan bagian dari ide yang lebih besar, yaitu pembangunan atau pembaruan sistem hukum nasional. Upaya pembaruan hukum pidana ("*penal reform*") termasuk dalam bidang

"*penal policy*", yang terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*", dan "*social policy*".

Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian penting dari upaya melindungi masyarakat (*social defence*) dan mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Tujuan utama kebijakan kriminal adalah melindungi masyarakat demi mencapai kesejahteraan, sehingga kebijakan sosial mencakup kebijakan kriminal secara keseluruhan. Karena kebijakan kriminal tidak dapat dipisahkan dari kebijakan lain, maka setiap usaha melindungi masyarakat harus dipandang secara utuh agar tidak ada pertentangan antar kebijakan dan tujuan perlindungan serta kesejahteraan dapat tercapai.

Kebijakan sosial ini dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 serta penjelasannya, yang kemudian dioperasionalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai kerangka dasar dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikenal sebagai kebijakan hukum atau politik hukum, yang menentukan peraturan hukum yang seharusnya berlaku untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara serta mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini.

Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya merumuskan kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan melindungi masyarakat (*social defence policy*). Dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan, diperlukan kebijakan rasional yang dikenal sebagai kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan terbagi menjadi dua, yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) dan non-penal (di luar hukum pidana). Butir (b) dan (c) termasuk dalam kelompok upaya non-penal. Pendekatan (a) berarti penanggulangan kejahatan dilakukan dengan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspoliitiek*), yang difungsikan sebagai sarana pengendali sosial melalui sanksi pidana. Dengan demikian, diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan penal lebih menekankan pada pemberantasan (*represif*), sedangkan pendekatan non-penal lebih menekankan pada pencegahan (*preventif*). Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana didahului dengan penentuan tindak pidana (*kriminalisasi*).

Upaya non-penal lebih bersifat pencegahan, dengan sasaran utama menangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan, seperti kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Penegakan hukum, termasuk penggunaan hukum pidana, adalah salah satu cara mengatasi masalah sosial dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum termasuk dalam kebijakan sosial. Kebijakan penegakan hukum pada intinya adalah penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial. Kebijakan ini mencakup hukum pidana, perdata,

hukum administrasi, dan lain-lain. Upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum dalam arti luas karena tujuannya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian, kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial, sehingga harus merupakan kebijakan yang terpadu

#### **Hubungan dengan Politik Hukum Pidana:**

Politik kriminal berkaitan erat dengan politik hukum pidana. Sudarto mengembangkan konsep politik kriminal lebih jauh dengan memberikan tiga pengertian terkait politik hukum pidana atau *criminal law policy*:

- Dalam arti sempit: keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa penghakiman.
- Dalam arti luas: keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari peradilan dan polisi.
- Dalam arti paling luas: keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Politik kriminal memengaruhi kebijakan hukum pidana karena merupakan bagian integral dari usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Politik kriminal adalah usaha rasional yang dilakukan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan sosial.

Berikut adalah beberapa cara politik kriminal memengaruhi kebijakan hukum pidana:

- **Penentuan Tindak Pidana dan Sanksi:** Politik kriminal berperan dalam menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada pelanggar.
- **Pembaruan Hukum Pidana:** Politik kriminal menjadi landasan dalam melakukan pembaruan hukum pidana untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang berlaku. Ini mencakup perubahan atau pembaruan ketentuan pidana yang berlaku.
- **Pendekatan Penanggulangan Kejahatan:** Politik kriminal memengaruhi pendekatan yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan, baik melalui pendekatan penal (penerapan hukum pidana) maupun non-penal (upaya di luar hukum pidana). Upaya non-penal harus lebih dikedepankan.
- **Kebijakan Penegakan Hukum:** Politik kriminal memengaruhi kebijakan penegakan hukum, yang meliputi semua bidang hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, baik publik maupun privat.
- **Tahapan Penegakan Hukum Pidana:** Politik kriminal memengaruhi tahapan penegakan hukum pidana, mulai dari formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif atau peradilan), hingga eksekusi (kebijakan eksekutif).

- **Efektivitas Sanksi:** Efektivitas sanksi kejahatan menjadi aspek penting dalam mendukung tercapainya kebijakan kriminal. Sanksi yang efektif berperan dalam mengefektifkan ketentuan hukum.
- **Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy):** Kebijakan hukum pidana harus secara jelas dan terperinci, khususnya dalam perumusan sanksi, agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya dan hukum dapat efektif, sehingga dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

Dengan demikian, politik kriminal memengaruhi arah dan isi kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan dan melindungi masyarakat.

Kebijakan yudikatif, atau kebijakan aplikatif, merupakan salah satu tahapan penting dalam politik kriminal, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum memiliki kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana.

Berikut adalah beberapa peran utama kebijakan yudikatif dalam politik kriminal:

- **Penerapan Hukum Pidana:** Kebijakan yudikatif memastikan bahwa hukum pidana diterapkan secara adil dan konsisten dalam setiap kasus. Aparat penegak hukum menerapkan hukum pidana.
- **Penegakan Hukum:** Lembaga yudikatif bertujuan untuk menegakkan hukum dengan memastikan hukum yang berlaku diterapkan dengan adil dan setara bagi semua individu tanpa diskriminasi. Mereka memutuskan perkara hukum berdasarkan hukum yang berlaku dan memberikan sanksi atau pemulihan yang sesuai bagi pelanggar hukum.
- **Penyelesaian Sengketa:** Kebijakan yudikatif berperan dalam menyelesaikan perselisihan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa. Lembaga yudikatif bertugas mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak, dan kemudian memberikan keputusan yang adil dan obyektif berdasarkan fakta dan hukum yang relevan.
- **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Kebijakan yudikatif memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi oleh pemerintah dan lembaga publik lainnya. Mereka dapat memutuskan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan pemulihan atau ganti rugi yang sesuai.
- **Pengawasan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif:** Kebijakan yudikatif memiliki peran pengawasan terhadap kegiatan pemerintah dan lembaga legislatif. Mereka dapat menguji keabsahan dan konstitusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintah, dan memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku.
- **Pembangunan Hukum:** Kebijakan yudikatif berkontribusi dalam pembangunan hukum dengan memberikan interpretasi hukum yang konsisten dan memperkaya

pengertian tentang hukum yang berlaku. Keputusan-keputusan mereka menjadi preseden hukum yang menjadi acuan untuk perkara serupa di masa depan.

- **Memastikan Efektivitas Sanksi:** Efektivitas sanksi kejahatan menjadi aspek penting dalam mendukung tercapainya kebijakan kriminal. Sanksi yang efektif berperan dalam mengefektifkan ketentuan hukum.

Mahkamah Konstitusi (MK) juga memainkan peran dalam kebijakan yudikatif melalui peninjauan kembali undang-undang pidana. MK dapat memutuskan apakah suatu norma hukum pidana sesuai dengan konstitusi atau tidak, yang memengaruhi kriminalisasi atau dekriminialisasi suatu perbuatan. Dalam hukum pidana formil, MK dapat bertindak sebagai *positive legislature* dengan merumuskan norma baru. MK seharusnya bertindak sebagai *negative legislature* dan dibatasi pada dekriminialisasi sebagai penerapan *judicial restraint*.

### **Judicial restraint**

*Judicial restraint* adalah doktrin yang membatasi kekuasaan kehakiman. Dalam doktrin ini, pengadilan menahan diri dari kecenderungan untuk bertindak seperti "parlemen mini". *Judicial restraint* menghendaki agar kekuasaan kehakiman tidak mengganggu cabang kekuasaan lain.

Beberapa poin penting mengenai *judicial restraint*:

- Upaya hakim atau pengadilan untuk membatasi diri dalam kerangka prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).
- Pengekangan diri yang dilakukan oleh cabang kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya dengan tidak mengganggu cabang kekuasaan yang lain dalam kerangka prinsip pemisahan kekuasaan.
- Dalam pengujian undang-undang, *judicial restraint* mengharuskan hakim untuk memilih penafsiran yang melindungi konstitusionalitas norma tersebut.
- Pengadilan hanya diperkenankan untuk mengadili perkara yang ditentukan secara limitatif berdasarkan hukum sebagai kewenangannya (*limited jurisdiction*).
- Digunakan karena keterbatasan keahlian peradilan untuk memutus sesuatu yang sangat kompleks dan tidak dapat memprediksi konsekuensi lain yang akan muncul dari putusannya.
- Konsep *judicial restraint* berfungsi untuk membatasi hakim yang sebenarnya memiliki tugas utama yaitu penegakan hukum bukan membentuk hukum atau membuat produk hukum.
- Menghindari terjadinya dualisme.

*Judicial restraint* dan *judicial activism* adalah dua pendekatan yang berbeda dalam penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim. Keduanya berasal dari tradisi hukum Amerika Serikat.

Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya:

**Definisi:**

- **Judicial restraint:** Pendekatan di mana hakim membatasi diri dan tidak mencampuri kewenangan lembaga lain seperti legislatif dan eksekutif. Hakim dengan pendekatan ini cenderung berpegang teguh pada undang-undang yang ada dan preseden.
- **Judicial activism:** Pendekatan di mana hakim lebih aktif dalam menafsirkan hukum untuk melindungi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Hakim dengan pendekatan ini berani membuat aturan hukum baru (*judges making law*) berdasarkan pandangan personalnya.

**Fokus:**

- **Judicial restraint:** Lebih menekankan pada peran pengadilan yang terbatas dan tidak menjadi pemeran utama dalam relasi suprastruktur politik.
- **Judicial activism:** Lebih menekankan pada peran pengadilan dalam memengaruhi institusi politik dan administratif dalam membuat keputusan dan kebijakan.

**Penerapan:**

- **Judicial restraint:** Diterapkan ketika ada keterbatasan kewenangan peradilan, sifat incremental dari putusan pengadilan, legitimasi demokratis yang lebih rendah dari lembaga peradilan dibandingkan dengan legislator dan eksekutif, dan tuntutan bagi lembaga peradilan untuk memutus perkara yang adil.
- **Judicial activism:** Ditempuh untuk melindungi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi, melindungi hak dan kebebasan warga negara, dan memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok minoritas atau rentan.

**Peran Hakim:**

- **Judicial restraint:** Hakim hanya menjalankan perintah undang-undang dan tidak membuat undang-undang.
- **Judicial activism:** Hakim berhak dan berwenang untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan politik, sosial, dan ekonomi.

Dampak jangka panjang dari penerapan *judicial restraint* terhadap sistem hukum adalah kompleks dan memiliki beberapa aspek penting:

- **Pembatasan Kekuasaan Kehakiman:** *Judicial restraint* membatasi lembaga kekuasaan kehakiman tanpa mengganggu independensi kehakiman. Ini dilakukan dengan mengharuskan pengadilan untuk menahan diri dari kecenderungan untuk bertindak seperti "parlemen mini".
- **Menghindari Gangguan Terhadap Cabang Kekuasaan Lain:** *Judicial restraint* menghendaki kekuasaan kehakiman untuk tidak mengganggu cabang kekuasaan lain.

- **Fokus pada Konstitusionalitas:** Dalam pengujian undang-undang, *judicial restraint* mengharuskan hakim untuk memilih penafsiran yang melindungi konstitusionalitas norma tersebut.
- **Implementasi Prinsip Kehati-hatian:** Penerapan *judicial restraint* merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian hakim dalam memutus perkara.
- **Keterbatasan Keahlian Peradilan:** *Judicial restraint* digunakan karena keterbatasan keahlian peradilan untuk memutus sesuatu yang sangat kompleks dan tidak dapat memprediksi konsekuensi lain yang akan muncul dari putusnya.
- **Menjaga Keseimbangan:** *Judicial restraint* dapat menjaga keseimbangan antara menjalankan fungsi pengadilan dalam memecahkan permasalahan di masyarakat dengan menjaga tatanan hukum.
- **Stabilitas Sistem Hukum:** Dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan hukum, *judicial restraint* dapat memastikan keadilan dan kestabilan sistem hukum secara keseluruhan.
- **Perlindungan Hak-Hak Individu:** Dalam kehidupan demokrasi, kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai pelindung hak-hak individu yang mungkin terancam oleh kepentingan mayoritas.
- **Mencegah Juristokrasi:** *Judicial restraint* mencegah kekuasaan kehakiman untuk mengekang diri dari kecenderungan bertindak layaknya sebuah *mini parliament* yang dapat bermuara pada juristokrasi.
- **Kepastian Hukum:** Penerapan *judicial restraint* dapat mewujudkan kepastian hukum, khususnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Meskipun demikian, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diharapkan memiliki kesadaran untuk menerapkan *judicial restraint* dalam pelaksanaan kewenangan *judicial review*.

## 1.5 TEMPAT PEMBINAAN TINDAK KRIMINAL

Penempatan narapidana yang tepat dan sesuai di lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari proses pembinaan narapidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan secara bertahap dan sistematis.

Berikut adalah penjelasan rinci mengenai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA):

### 1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas):

- **Definisi:** Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- **Fungsi:**
  - Melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.

- Mengembangkan keterampilan dan memperbaiki perilaku narapidana.
- Mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
- **Penghuni:** Narapidana yang telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.
- **Program Pembinaan:** Pembinaan kepribadian (mental, spiritual, intelektual), pembinaan kemandirian (pelatihan kerja, kewirausahaan), program asimilasi dan integrasi.

**2. Rumah Tahanan Negara (Rutan):**

- **Definisi:** Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- **Fungsi:**
  - Melayani tahanan.
  - Menjaga keamanan dan tata tertib rutan.
  - Mengelola rutan.
  - Melakukan urusan tata usaha.
  - Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan.
- **Penghuni:** Tersangka atau terdakwa yang masih menjalani proses hukum.
- **Program:** Program lebih berfokus pada perawatan dan pengamanan tahanan, serta memastikan hak-hak dasar tahanan terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Program pembinaan sederhana, seperti penyuluhan hukum dan kesehatan.
- **Tugas:** Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP):**

- LPP adalah Lapas yang dikhususkan untuk menampung narapidana dan tahanan perempuan.

**4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA):**

- LPKA adalah lembaga pemasyarakatan yang dikhususkan untuk menampung narapidana dan tahanan anak-anak.

**Perbandingan Fungsi:**

Lembaga	Fungsi Utama
Lapas	Melaksanakan pembinaan narapidana setelah vonis pengadilan
Rutan	Menahan tersangka/terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan
LPP	Melaksanakan pembinaan narapidana perempuan setelah vonis pengadilan

Lembaga	Fungsi Utama
LPKA	Melaksanakan pembinaan narapidana anak-anak setelah vonis pengadilan

**Catatan:**

- Karena keterbatasan kapasitas, Rutan dapat berfungsi ganda sebagai Lapas.
- Penempatan di Rutan maupun Lapas didasarkan pada penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana.
- Rutan bertanggung jawab terhadap perawatan dan pelayanan tahanan mulai dari tingkat penyidikan sampai putusan hakim, selanjutnya setelah putusan hakim maka menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
- Rutan berfungsi memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan.
- Tugas rutan termasuk melayani tahanan, menjaga keamanan dan tata tertib.
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan saat ini memiliki 139 tahanan dan narapidana, dengan 68 tahanan dan 71 tahanan wilayah.
- Rutan dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dalam pelaksanaan tugas.
- Rutan terdiri dari Rutan Kelas I dan Rutan Kelas II.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sering dianggap sama, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Rutan dan Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berikut adalah perbedaan utama antara Rutan dan Lapas:

- **Penghuni:**
  - **Rutan:** Dihuni oleh tersangka atau terdakwa yang masih menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Mereka ditahan sementara sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  - **Lapas:** Dihuni oleh narapidana atau terpidana yang telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. Mereka menjalani hukuman atau sanksi pidana yang telah ditetapkan.
- **Durasi Penahanan/Pembinaan:**
  - **Rutan:** Durasi penahanan bergantung pada lamanya proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Tahanan ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
  - **Lapas:** Durasi pembinaan bergantung pada hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

- **Fungsi:**
  - **Rutan:** Berfungsi sebagai tempat penahanan sementara bagi tersangka atau terdakwa selama proses hukum berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengamankan dan memastikan mereka menghadiri proses hukum.
  - **Lapas:** Berfungsi sebagai tempat pasyarakatan untuk menjalani hukuman pidana. Selama penahanan, narapidana akan dibina dengan tujuan mengembangkan keterampilan dan memperbaiki perilaku untuk mempersiapkan diri ketika bebas dari masa tahanan.
- **Akses:**
  - **Rutan:** Tersangka atau terdakwa memiliki akses terbatas untuk bertemu dengan keluarga dan pengacara.
  - **Lapas:** Narapidana memiliki akses yang lebih luas untuk bertemu dengan keluarga dan pengacara.
- **Fasilitas:**
  - **Rutan:** Memiliki fasilitas yang sederhana dan terbatas, seperti tempat tidur, kamar mandi, dan tempat makan.
  - **Lapas:** Memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti kamar tidur, ruang makan, ruang ibadah, ruang olahraga, dan fasilitas pendidikan atau pelatihan.
- **Program:**
  - **Rutan:** Program lebih berfokus pada perawatan dan pengamanan tahanan, serta memastikan hak-hak dasar tahanan terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Program pembinaan sederhana, seperti penyuluhan hukum dan kesehatan.
  - **Lapas:** Program lebih komprehensif untuk mendukung pembinaan narapidana, seperti program pembinaan kepribadian (mental, spiritual, intelektual), program pembinaan kemandirian (pelatihan kerja, kewirausahaan), program asimilasi dan integrasi.

Selain Rutan dan Lapas, terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lapas Perempuan, Lapas Tindak Pidana Narkoba, dan Lapas Tindak Pidana Beragam. Penempatan di Rutan maupun Lapas juga didasarkan pada penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana.

Fasilitas yang tersedia di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pasyarakatan (Lapas) berbeda, mencerminkan fungsi masing-masing lembaga. Rutan, sebagai tempat penahanan sementara, memiliki fasilitas yang lebih sederhana dibandingkan Lapas.

#### **Fasilitas di Rutan:**

- Sel tahanan dengan fasilitas dasar seperti tempat tidur dan kamar mandi.
- Ruang makan bersama.

- Ruang kunjungan terbatas.
- Layanan kesehatan dasar.
- Kegiatan olahraga dan ibadah terbatas.
- Fasilitas bantuan hukum.

#### **Fasilitas di Lapas:**

- Blok hunian dengan berbagai tingkat keamanan.
- Ruang makan bersama.
- Ruang kunjungan yang lebih luas.
- Poliklinik dan layanan kesehatan yang lebih lengkap.
- Perpustakaan.
- Ruang kelas untuk pendidikan dan pelatihan.
- Bengkel kerja untuk pelatihan keterampilan.
- Lapangan olahraga.
- Tempat ibadah.
- Bangunan penyimpanan peralatan kerja.

Fasilitas pendukung di Lapas/Rutan juga mencakup:

- Kebutuhan air bersih untuk mandi, cuci, dan kakus, minimal 60 liter per orang per hari.
- Instalasi sanitasi dengan saluran pembuangan yang lancar dan tempat sampah tertutup.
- Instalasi listrik yang terkendali.

Proses penempatan penghuni di Rutan dan Lapas memiliki tahapan yang berbeda, disesuaikan dengan status hukum penghuni (tahanan atau narapidana) dan tujuan dari masing-masing lembaga.

#### **Proses Penempatan di Lapas:**

1. **Pendaftaran dan Penerimaan:** Narapidana didaftarkan dan diterima di Lapas. Kepala Lapas menerima perubahan status terpidana menjadi narapidana.
2. **Profiling dan Assessment:** Dilakukan *profiling* dan *assessment* untuk mencatat identitas dan latar belakang kasus kejahatan narapidana. Tujuannya adalah untuk menentukan penempatan dan program pembinaan yang sesuai. Petugas Pemasarakatan (PK) melakukan wawancara terstruktur dan mendalam untuk mengisi indikator yang tersedia.
3. **Penempatan Sementara:** Penempatan narapidana di dalam Rutan juga diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman. Rutan dapat difungsikan layaknya Lapas karena kurangnya lembaga pemsarakatan dalam menampung narapidana.
4. **Penentuan Blok dan Kamar:** KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan) dibantu staf menempatkan narapidana melalui aplikasi SDP (Sistem Database Pemasarakatan), berdasarkan hasil pengamatan. Penempatan blok dan kamar

mempertimbangkan denah kamar, jumlah, dan informasi mengenai penghuni tiap kamar.

5. **Penggolongan Narapidana:** Narapidana ditempatkan sesuai dengan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Narapidana dengan jenis kejahatan berbeda tidak ditempatkan dalam satu sel secara bersamaan.
6. **Tahapan Pembinaan:** Pembinaan narapidana dilakukan bertahap, meliputi tahap awal (administrasi/orientasi), tahap lanjutan (pembinaan, asimilasi), dan tahap akhir (reintegrasi). Bentuk pembinaan meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian.
7. **Pemindahan Narapidana:** Narapidana dapat dipindahkan dari satu lapas ke lapas lain untuk kepentingan pembinaan, keamanan dan ketertiban, dan semua proses peradilan.


#### **Proses Penempatan di Rutan:**

Meskipun Rutan seharusnya hanya menampung tahanan sementara, karena keterbatasan kapasitas Lapas, Rutan juga dapat menerima terpidana untuk dibina sebagai narapidana. Proses penempatan di Rutan meliputi:

1. **Pendaftaran:** Pendaftaran tahanan.
2. **Pemeriksaan Kesehatan:** Pemeriksaan kesehatan tahanan.
3. **Penggeledahan:** Penggeledahan barang bawaan tahanan.
4. **Orientasi:** Orientasi mengenai tata tertib Rutan.
5. **Penempatan di Sel:** Penempatan di sel sesuai dengan jenis kelamin dan kasus.

#### **Syarat Penempatan di Lapas Klas II B Siborongborong:**

Tidak semua Warga Binaan dapat ditempatkan di Lapas Klas II B Siborongborong. Terdapat beberapa syarat administratif dan substantif yang harus dipenuhi. Warga Binaan yang secara substantif dianggap tidak layak mengikuti pembinaan di Lapas Klas II B Siborongborong karena akan membahayakan keselamatan masyarakat tidak dapat ditempatkan di sana. Usulan penempatan warga binaan di Lapas Klas II B Siborongborong disampaikan ke TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan), yang kemudian akan dibahas dalam sidang TPP. Setelah Kalapas (Kepala Lapas) meneliti, Kalapas menerbitkan Keputusan usul asimilasi yang kemudian disampaikan kepada Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM. Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan izin asimilasi atau penempatan warga binaan di Lapas Klas II B Siborongborong. Lapas Klas II B Siborongborong selanjutnya menerima penempatan warga binaan dan melakukan pembinaan terhadap warga binaan tersebut.



## Bab 2

# Kepolisian: Hak untuk Diam dan Interogasi Polisi

### 2.1 HAK UNTUK DIAM DAN PROSEDUR INTEROGRASI

Dalam konteks hukum Indonesia, hak untuk diam dan prosedur interogasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pasal 52 KUHP menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas, dan jika memilih untuk diam, hal tersebut tidak dapat digunakan untuk memberatkan mereka.

Sebelum interogasi, polisi wajib memberi tahu tersangka tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk didampingi pengacara, guna memastikan pemahaman dan perlindungan hukum yang adil. Interogasi harus dilakukan secara profesional, adil, dan bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Selain itu, kelompok rentan seperti masyarakat adat atau mereka yang memiliki keterbatasan pemahaman berhak mendapatkan perlindungan tambahan, seperti kehadiran pengacara atau pendamping selama interogasi.

Meski Indonesia belum mengadopsi prinsip Miranda secara formal, rancangan hukum baru seperti Rancangan KUHP (RUUKUHP) mulai menegaskan pentingnya hak untuk diam sebagai bagian dari perlindungan hukum. Dengan demikian, prosedur interogasi di Indonesia diarahkan untuk menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.

Orang yang ditangkap berhak:

- (a) untuk perawatan medis yang diperlukan; dan
- (b) untuk mendapatkan privasi yang wajar dari media massa; dan
- (c) untuk mendapatkan kesempatan yang wajar untuk berkomunikasi atau mencoba berkomunikasi dengan kerabat atau teman untuk memberi tahu orang tersebut tentang keberadaannya; dan
- (d) jika karena alasan apa pun ia tidak dapat memahami atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris lisan dengan cukup, untuk dibantu dalam melakukannya oleh seorang penerjemah atau orang lain yang berkualifikasi.

#### Prinsip Miranda Rules:

Miranda Rules adalah prinsip hukum di Amerika Serikat yang mengharuskan aparat kepolisian untuk memberitahukan hak-hak tersangka sebelum melakukan interogasi, termasuk hak untuk tetap diam dan hak untuk didampingi pengacara. Di Indonesia, prinsip Miranda Rules belum sepenuhnya diterapkan, meskipun ada beberapa pandangan yang mendukung penerapan prinsip tersebut untuk melindungi hak-hak tersangka.

#### Penerapan dalam Interogasi:

Interogasi harus dilakukan tanpa adanya tekanan. Tersangka tidak boleh dipaksa untuk menjawab pertanyaan. Jika tersangka memilih untuk tidak menjawab, hakim dapat menganjurkan agar ia memberikan jawaban, namun pemeriksaan tetap dilanjutkan. Hak-hak tersangka selama proses penyidikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), termasuk hak untuk segera diperiksa dan hak untuk diberitahukan secara jelas mengenai tuduhan yang dihadapinya.

**Pelanggaran dan Perlindungan:**

Pelanggaran terhadap prinsip Miranda Rule dapat terjadi dalam proses penyidikan, yang menunjukkan adanya kegagalan dalam melindungi hak-hak dasar tersangka. Hak untuk diam adalah prinsip perlindungan bagi tersangka dari intimidasi dan penyiksaan oleh penyidik, baik secara fisik maupun psikologis. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit mengatur hak untuk diam seperti dalam Miranda Rules, tersangka tetap memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya, dan interogasi harus dilaksanakan tanpa tekanan. RUU KUHP juga mengakui hak untuk diam secara eksplisit.

Hak untuk diam memiliki dua bagian; (1) hak untuk tetap diam saat menghadapi pemeriksaan polisi atau diam sebelum persidangan; dan (2) hak untuk tetap diam di persidangan. Hubungan antara kedua bagian tersebut adalah larangan (kecuali di New South Wales) untuk menarik kesimpulan yang merugikan di persidangan dari pelaksanaan hak untuk diam.

Dalam proses pidana, kesimpulan yang tidak menguntungkan bagi suatu pihak tidak boleh diambil dari bukti bahwa pihak tersebut atau orang lain gagal atau menolak:

- (a) untuk menjawab satu atau beberapa pertanyaan; atau
- (b) untuk menanggapi pernyataan;

disampaikan atau dibuat kepada pihak tersebut atau orang lain oleh pejabat investigasi yang pada saat itu sedang menjalankan fungsi yang berhubungan dengan investigasi atas terjadinya, atau kemungkinan terjadinya, suatu tindak pidana.

Pada tahun 2013, New South Wales membuat undang-undang untuk mengubah hak untuk diam dalam beberapa kasus dengan memasukkan s 89A Bukti Diam dalam Proses Pidana untuk Tindak Pidana Serius yang Dapat Diindikasikan ke dalam Evidence Act 1995 (NSW). Pasal 89A mengatur tentang pemeriksaan resmi terkait dengan pelanggaran yang didakwakan, dan mengizinkan kesimpulan yang tidak menguntungkan untuk diambil dari kegagalan menyebutkan fakta yang kemudian diandalkan oleh terdakwa dalam pembelaannya terhadap dakwaan dan dapat secara wajar diharapkan untuk disebutkan dalam keadaan yang ada pada saat itu. Perlu ditekankan bahwa kesimpulan yang tidak menguntungkan tersebut sepenuhnya terpisah dari kesimpulan yang diambil dari keputusan untuk tetap diam di persidangan.

Fakta bahwa seorang terdakwa tidak memberikan bukti di persidangan bukanlah bukti yang memberatkan terdakwa. Itu bukan pengakuan bersalah karena perilaku; itu tidak dapat mengisi celah apa pun dalam kasus penuntutan; itu tidak dapat digunakan sebagai

pemberat dalam mempertimbangkan apakah penuntutan telah membuktikan tuduhan tersebut di luar keraguan yang wajar.

Hakim atau pihak mana pun (selain jaksa) dapat mengomentari kegagalan terdakwa untuk memberikan bukti. Namun, kecuali komentar tersebut dibuat oleh terdakwa lain dalam persidangan, komentar tersebut tidak boleh menunjukkan bahwa terdakwa gagal memberikan bukti karena terdakwa bersalah, atau yakin bahwa ia bersalah, atas pelanggaran yang dimaksud.

Dalam kasus-kasus yang jarang terjadi dan luar biasa, di mana bukti hanya dapat dijelaskan dengan pengungkapan fakta-fakta tambahan yang hanya diketahui oleh terdakwa, mungkin tepat untuk mengomentari kegagalan terdakwa untuk memberikan bukti. Namun, tidak tepat untuk melakukannya hanya karena terdakwa telah gagal untuk menentang beberapa aspek kasus untuk penuntutan, atau untuk mengisi celah dalam bukti penuntutan. Jika hakim pengadilan telah memberikan arahan Weissensteiner dan mengarahkan juri bahwa kesimpulan bersalah 'dapat lebih aman diambil dari fakta-fakta yang terbukti ketika terdakwa memilih untuk tidak memberikan bukti fakta-fakta relevan yang dapat dengan mudah dianggap berada dalam pengetahuannya' dalam keadaan yang tidak luar biasa, maka pengadilan banding akan membatalkan putusan seperti dalam *R v Moran* [1998] VSCA 64 pada [29] per Kenny JA:

Satu-satunya bukti yang memberatkan para pemohon adalah, dalam kasus ini, percakapan pada tanggal 6 April 1993. Itu adalah percakapan yang tidak pasti signifikansinya dan mengandung banyak kemungkinan, setiap kemungkinan melibatkan perilaku terlarang tetapi belum tentu perilaku yang dituduhkan.

Kekurangan dalam kasus *Crown*, menurut saya, cukup untuk menjelaskan mengapa para pemohon tetap diam. Ini bukan kasus di mana kegagalan para pemohon untuk memberikan bukti memungkinkan juri untuk merasa yakin bahwa *Crown* telah membuktikan kasusnya terhadap mereka di luar keraguan yang wajar. Dalam *R v DAH QCA 419* pada, *McPherson JA* menggambarkan arahan hakim pengadilan di bawah ini tentang beban pembuktian sebagai contoh ketika terdakwa telah menggunakan haknya untuk diam di pengadilan:

Dalam kasus ini terdakwa memilih untuk tidak memberikan bukti. Salah satu konsekuensi dari aturan bahwa beban pembuktian berada di tangan jaksa penuntut adalah bahwa terdakwa tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan bukti. Meskipun Anda belum mendengar terdakwa menyangkal dari kotak saksi bahwa ia melakukan salah satu pelanggaran, fakta bahwa ia tidak memberikan bukti dalam persidangannya tidak dengan sendirinya mendukung kesimpulan yang merugikan.

Aturan yang harus Anda terapkan adalah bahwa tidak ada kesimpulan yang merugikan yang dapat ditarik terhadapnya karena ia memutuskan untuk tidak memberikan bukti. Itu adalah pilihan yang diizinkan oleh hukum untuk dibuatnya. Sama halnya, fakta bahwa ia memilih untuk tidak memberikan bukti tidak memperkuat kasus tersebut, atau

memberikan bukti tambahan atas kasus yang menjeratnya. Bukti yang diperoleh selama interogasi polisi, seperti pengakuan atau pernyataan, dapat dianggap tidak dapat diterima oleh pengadilan karena: (1) bukti tersebut tidak diberikan secara sukarela dalam pelaksanaan pilihan bebas; dan (2) dalam pelaksanaan kebijaksanaan pengadilan.

Aturan-aturan ini, yang dinyatakan dalam bentuk singkat, adalah; (1) bahwa pernyataan tersebut tidak boleh diterima sebagai bukti kecuali jika terbukti telah dibuat secara sukarela dalam arti bahwa pernyataan tersebut telah dibuat dalam pelaksanaan pilihan bebas dan bukan karena keinginan terdakwa telah dikesampingkan atau pernyataannya dibuat sebagai hasil dari paksaan, intimidasi, desakan terus-menerus atau desakan atau tekanan yang berkelanjutan atau tidak semestinya, dan (2) bahwa pernyataan tersebut tidak sukarela jika didahului oleh bujukan, seperti ancaman atau janji, yang diberikan oleh orang yang berwenang, kecuali bujukan tersebut terbukti telah disingkirkan.

Kewenangan pengadilan untuk mengecualikan bukti dapat diklasifikasikan ke dalam tiga judul:

- (1) kewenangan pengadilan untuk tidak memberikan bukti; atau
- (2) kewenangan pengadilan untuk memberikan bukti; atau
- (3) kewenangan pengadilan untuk memberikan bukti,

Ketidakandalan merupakan aspek penting dari pertimbangan ketidakadilan tetapi tidak eksklusif, tujuan dari pertimbangan tersebut adalah perlindungan hak dan keistimewaan terdakwa. Hak-hak tersebut termasuk hak prosedural. Mungkin ada saat-saat ketika, karena beberapa ketidakwajaran, pernyataan pengakuan dibuat yang, jika diakui, akan mengakibatkan terdakwa dirugikan dalam melakukan pembelaannya.

Setiap kali pelanggaran hukum atau ketidakadilan tersebut muncul, hakim memiliki pertimbangan untuk menolak bukti. Ia harus mempertimbangkan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, persyaratan publik yang bersaing harus dipertimbangkan dan ditimbang satu sama lain. Di satu sisi, ada kebutuhan publik untuk menghukum mereka yang melakukan tindak pidana. Di sisi lain, ada kepentingan publik dalam perlindungan individu dari perlakuan yang tidak sah dan tidak adil. Hukuman yang diperoleh melalui tindakan yang tidak sah atau tidak adil dapat diperoleh dengan harga yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan pengadilan.

## **2.2 PERAN PENASIHAT HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK UNTUK DIAM**

Peran penasihat hukum dalam melindungi hak untuk diam bagi tersangka sangat penting dalam proses interogasi polisi. Penasihat hukum berfungsi sebagai pendamping yang memastikan bahwa hak-hak tersangka, termasuk hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkan diri sendiri, dihormati dan dilindungi. Dalam konteks hukum Indonesia, meskipun hak untuk diam tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, terdapat ketentuan yang memberikan hak kepada tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum selama pemeriksaan (Pasal 114 KUHAP).

Penasihat hukum memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan tersangka tentang hak-haknya, termasuk hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Mereka juga berperan dalam mencegah intimidasi atau tekanan dari pihak kepolisian yang dapat mempengaruhi keterangan tersangka. Selain itu, penasihat hukum dapat memberikan nasihat strategis mengenai kapan sebaiknya tersangka menggunakan hak untuk diam, sehingga dapat melindungi mereka dari potensi penyalahgunaan oleh penegak hukum.

Dalam praktiknya, penasihat hukum harus aktif dalam memastikan bahwa proses interogasi berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, keberadaan penasihat hukum tidak hanya berfungsi sebagai pendamping legal, tetapi juga sebagai pengawal hak-hak dasar tersangka selama proses penyidikan.

### **2.3 LANGKAH JIKA HAK DIAM DIABAIKAN OLEH POLISI**

Jika hak untuk diam diabaikan oleh polisi selama interogasi, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi hak-hak tersangka dan memastikan keadilan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

- Mengajukan Pengaduan: Tersangka atau keluarganya dapat mengajukan pengaduan kepada pihak kepolisian atau lembaga pengawas seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) jika merasa hak untuk diam mereka diabaikan atau jika mengalami intimidasi selama interogasi.
- Menghubungi Penasihat Hukum: Segera menghubungi penasihat hukum untuk mendapatkan nasihat dan pendampingan. Penasihat hukum dapat membantu menyusun strategi hukum dan mendampingi tersangka selama proses interogasi.
- Mencatat Kejadian: Mencatat semua kejadian selama interogasi, termasuk pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dan bagaimana penyidik memperlakukan tersangka. Catatan ini dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum selanjutnya.
- Permohonan Praperadilan: Jika interogasi berlangsung tanpa menghormati hak untuk diam, tersangka atau penasihat hukumnya dapat mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan untuk menilai keabsahan tindakan penyidik dan meminta agar proses penyidikan dihentikan.
- Mendokumentasikan Bukti: Mengumpulkan bukti-bukti, seperti rekaman audio atau video (jika ada), serta saksi-saksi yang dapat mendukung klaim bahwa hak untuk diam diabaikan selama interogasi.
- Melapor ke Propam Polri: Jika ada pelanggaran serius oleh anggota kepolisian, pelapor dapat melaporkan kejadian tersebut ke Propam Polri, yang merupakan unit pengawasan internal kepolisian.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak tersangka dapat dilindungi dan proses hukum dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

### **Konsekuensi Hukum Jika Hak Untuk Diam Diabaikan oleh Polisi**

Jika hak untuk diam diabaikan oleh polisi selama proses interogasi, terdapat beberapa konsekuensi hukum yang dapat muncul, baik bagi tersangka maupun bagi aparat penegak hukum. Berikut adalah beberapa konsekuensi tersebut:

- **Keterbatasan Bukti di Pengadilan:** Pengakuan atau keterangan yang diperoleh melalui pelanggaran hak untuk diam dapat dianggap tidak sah dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap pernyataan yang diambil secara paksa atau tanpa memberi tahu hak-hak tersangka tidak dapat digunakan untuk memberatkan mereka.
- **Sanksi bagi Penyidik:** Jika terbukti bahwa penyidik mengabaikan hak untuk diam, mereka dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri. Sanksi ini bisa berupa tindakan administratif atau hukuman disiplin lainnya.
- **Pengajuan Praperadilan:** Tersangka atau penasihat hukumnya dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk menilai keabsahan tindakan penyidik. Jika pengadilan menemukan bahwa hak-hak tersangka dilanggar, mereka dapat memutuskan untuk membatalkan proses penyidikan atau pemeriksaan yang telah dilakukan.
- **Ganti Rugi:** Dalam beberapa kasus, jika terbukti terjadi pelanggaran hak asasi manusia, tersangka berhak mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap negara atau aparat penegak hukum yang terlibat. Pengadilan dapat memutuskan bahwa tersangka berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran tersebut.
- **Reformasi Sistemik:** Pelanggaran terhadap hak untuk diam dapat memicu kebutuhan untuk reformasi dalam sistem peradilan pidana, termasuk penguatan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai hak asasi manusia dan prosedur interogasi yang benar.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap hak untuk diam tidak hanya berdampak pada proses hukum individu tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi yang lebih luas bagi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

## BAB 3

### PROSEDUR PENGGELEDAHAN, PENANGKAPAN, DAN PENAHANAN

#### 3.1 MEMASUKI DAN MENGGELEDAH SEBELUM PENANGKAPAN

Memasuki dan menggeledah tempat pribadi merupakan pelanggaran signifikan terhadap hak privasi dan kebebasan penghuni. Kebutuhan untuk memberikan kewenangan polisi untuk memasuki dan menggeledah tempat pribadi guna melaksanakan tugas penegakan hukum secara efisien dan perlindungan kepentingan privasi individu memerlukan keseimbangan. Pada akhirnya, memasuki dan menggeledah hanya dapat dianggap sah jika tindakan tersebut diizinkan oleh kewenangan tertentu. Jika otorisasi untuk memasuki dan menggeledah tidak ada, pelanggaran pelanggaran dilakukan dan bukti potensial yang disita dapat dikecualikan dalam proses pidana di masa mendatang.

Kewenangan polisi untuk memasuki dan menggeledah telah ditetapkan dalam sejumlah undang-undang di berbagai yurisdiksi Australia. Meskipun persyaratan untuk memasuki dan menggeledah berbeda-beda di setiap yurisdiksi, banyak prinsip dasar yang serupa. Bab ini menguraikan persamaan dan perbedaan dalam hukum perundang-undangan dan persyaratannya dalam konteks pertanyaan masalah individual. Meskipun telah diperkenalkan sejumlah kewenangan polisi berdasarkan undang-undang di yurisdiksi Australia yang berkaitan dengan memasuki dan menggeledah, kewenangan hukum umum di area ini tetap penting, terutama jika terdapat kesenjangan dalam hukum perundang-undangan. Memasuki dan menggeledah tempat pribadi sebelum penangkapan dapat terjadi karena sejumlah alasan berbeda yang dibahas dalam bab ini, termasuk:

- membantu orang yang membutuhkan, misalnya, dalam kasus kekerasan;
- mengamankan barang bukti; dan
- memasuki tempat tersebut untuk menangkap orang yang diperkirakan berada di atau di tempat tersebut.

Kewenangan polisi untuk memasuki dan menggeledah secara sah tunduk pada ketentuan yang berbeda, tergantung pada alasan masuk dan menggeledah. Ketika mencoba memecahkan masalah di area ini, pertama-tama perlu diidentifikasi apakah tindakan masuk dan penggeledahan diizinkan oleh surat perintah atau dilakukan tanpa surat perintah.

Karena pentingnya melindungi kepentingan privasi pemilik dan penghuni, tindakan masuk dan penggeledahan di tempat pribadi pada umumnya hanya sah jika ada surat perintah yang mengizinkan tindakan tersebut. Surat perintah dikeluarkan oleh otoritas yang ditunjuk di yurisdiksi tertentu. Sering kali hakim atau hakim agung yang menilai apakah ketentuan yang mengatur tindakan masuk dan penggeledahan di yurisdiksi tertentu terpenuhi dalam kasus individual sebelum dikeluarkannya surat perintah.

Dalam proses pengambilan keputusan, otoritas mempertimbangkan ketentuan yang diperlukan untuk penerbitan surat perintah dan dengan demikian mempertimbangkan kepentingan yang berbenturan, yaitu hak privasi individu dan kepentingan publik dalam penegakan hukum yang efektif. Memberikan kewenangan pengambilan keputusan kepada pihak ketiga, yaitu otoritas yang mengeluarkan surat perintah, dan tidak menyerahkannya kepada petugas polisi yang bertindak, akan menimbulkan elemen kontrol eksternal tambahan dalam proses tersebut.

Sebagai prinsip umum, di sebagian besar yurisdiksi Australia, surat perintah harus spesifik untuk melindungi hak individu atas kebebasan dan privasi secara efektif. Artinya, penerbitan surat perintah umum yang tidak memuat rincian spesifik, termasuk siapa yang melakukan penggeledahan, apa subjek dan objek penggeledahan, tidak diizinkan di sebagian besar wilayah hukum Australia. Namun, di Australia Selatan dan Tasmania, surat perintah penggeledahan umum yang tunduk pada ketentuan tertentu tetap diizinkan sesuai dengan pasal 67 Undang-Undang Pelanggaran Ringan 1953 (SA) dan pasal 60 Undang-Undang Pelanggaran Kepolisian 1935 (Tas).

Seperti yang ditunjukkan di atas, kebutuhan untuk melindungi hak privasi individu pada umumnya mengharuskan adanya surat perintah yang mengesahkan tindakan kepolisian. Namun, situasi dapat muncul di mana masuk dan penggeledahan sah tanpa surat perintah. Misalnya, penggeledahan tanpa surat perintah sah dalam kasus:

- di mana pemilik menyetujui masuk dan penggeledahan; atau
- di mana surat perintah tidak dapat diperoleh secara praktis sebelumnya karena keadaan kasus (misalnya, dalam kasus kekerasan atau urgensi).

Dalam skenario di atas, masuk dan menggeledah tempat pribadi adalah sah tanpa surat perintah selama tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang atau sesuai dengan kewenangan hukum umum.

### **Prosedur Memasuki, Menggeledah, Dan Penangkapan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**

Di Indonesia, prosedur memasuki dan menggeledah sebelum penangkapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Proses ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait tindak pidana, mencegah penghilangan barang bukti, dan mendukung proses penyidikan. Polisi atau penyidik wajib memiliki surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan oleh penyidik atau hakim, kecuali dalam keadaan darurat atau tertangkap tangan. Sebelum penggeledahan, petugas harus memberitahukan maksud dan tujuan penggeledahan kepada pemilik tempat atau orang yang bertanggung jawab, serta melakukannya di hadapan minimal dua orang saksi. Barang yang disita harus dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh petugas, saksi, dan pemilik tempat.

Penangkapan dapat dilakukan setelah atau bersamaan dengan penggeledahan jika ditemukan bukti yang cukup. Penangkapan harus disertai surat perintah penangkapan,

kecuali dalam keadaan darurat atau tertangkap tangan. Orang yang ditangkap berhak untuk diberitahu alasan penangkapan, didampingi pengacara, dan diperlakukan secara manusiawi. Jika prosedur pengeledahan atau penangkapan tidak dilakukan sesuai hukum, tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hukum, dan hasilnya dapat dibatalkan oleh pengadilan. Prosedur ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Jika ada pelanggaran, masyarakat dapat melaporkan kepada lembaga yang berwenang, seperti Kompolnas atau Komnas HAM.

### **3.2 PENANGKAPAN DENGAN DAN TANPA SURAT PERINTAH**

Kekuasaan polisi penting lainnya yang dibahas dalam bab ini adalah kekuasaan untuk menangkap seseorang. Mirip dengan tindakan polisi yang dibahas dalam konteks masuk dan pengeledahan, penangkapan juga dapat secara signifikan melanggar hak-hak individu termasuk hak atas kebebasan. Di sisi lain, penangkapan mungkin diperlukan untuk memungkinkan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat yang efektif. Pada akhirnya, penangkapan hanya dapat dianggap sah jika dibenarkan oleh undang-undang atau hukum umum. Saat ini, sebagian besar yurisdiksi Australia telah memberlakukan undang-undang khusus yang mengatur kekuasaan polisi untuk menangkap orang dan persyaratannya. Namun, prinsip-prinsip hukum umum mengenai penangkapan tetap penting terutama di bidang-bidang yang tidak diatur oleh undang-undang.

Serupa dengan situasi masuk dan pengeledahan, penangkapan dapat terjadi dengan atau tanpa surat perintah. Karena penangkapan merupakan pelanggaran signifikan terhadap hak individu atas kebebasan, penangkapan pada umumnya harus dilakukan dengan surat perintah. Seperti dijelaskan di atas, penilaian situasi oleh otoritas yang mengeluarkan surat perintah memperkenalkan unsur objektivitas ke dalam proses tersebut.

Namun, penangkapan dapat dilakukan secara sah tanpa surat perintah, terutama dalam situasi di mana suatu tindak pidana baru saja dilakukan atau sedang dilakukan, tergantung pada persyaratan yurisdiksi tertentu. Tindak pidana yang memungkinkan penangkapan tanpa surat perintah serta alasan penangkapan juga berbeda di setiap yurisdiksi. Sementara menurut hukum umum, penangkapan hanya dapat dilakukan untuk tujuan memulai proses pidana terhadap seseorang dan membawanya ke pengadilan, beberapa ketentuan hukum (lihat, misalnya, ketentuan yang luas di Queensland dan New South Wales tentang penangkapan tanpa surat perintah yang dibahas dalam Pertanyaan 2) memuat sejumlah besar alasan mengapa penangkapan dapat dilakukan, termasuk mengamankan barang bukti dan menginterogasi tersangka.

Sementara penangkapan dapat dilakukan melalui pengekangan fisik terhadap seseorang, penangkapan juga dapat dilakukan hanya melalui kata-kata tanpa kekerasan fisik. Bagaimanapun, di sebagian besar yurisdiksi, orang yang ditangkap harus diberi tahu

tentang alasan penangkapannya segera setelah hal ini dianggap cukup praktis. Tingkat kekerasan yang boleh digunakan polisi untuk melakukan penangkapan dan mengatasi potensi perlawanan dari tersangka pada umumnya harus wajar dan/atau proporsional, tergantung pada yurisdiksinya. Pada akhirnya, penangkapan yang tidak sah tidak hanya mengakibatkan tanggung jawab perdata atas penangkapan yang salah tetapi juga dapat menyebabkan tidak dapat diterimanya bukti yang dikumpulkan terkait penangkapan tersebut selama persidangan pidana berikutnya.

### **Prosedur Penangkapan Dengan Dan Tanpa Surat Perintah Oleh Polisi Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Di Indonesia, penangkapan oleh polisi dapat dilakukan dengan surat perintah atau tanpa surat perintah, tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Prosedur ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Penangkapan dengan surat perintah dilakukan ketika polisi atau penyidik telah memiliki cukup bukti dan mendapatkan izin dari penyidik atau hakim. Surat perintah penangkapan ini wajib menunjukkan identitas tersangka, alasan penangkapan, serta uraian singkat tentang tindak pidana yang diduga dilakukan.

Setelah penangkapan, polisi wajib segera melaporkan tindakan tersebut kepada atasan dan penyidik yang berwenang. Jika penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, polisi harus segera meminta persetujuan dari penyidik atau hakim dalam waktu paling lama 1x24 jam. Jika tidak mendapatkan persetujuan, tersangka harus segera dibebaskan. Prosedur ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap prosedur penangkapan dapat menjadi dasar untuk membatalkan tindakan hukum yang telah dilakukan.

### **Mekanisme dan Hak-Hak dalam Penangkapan oleh Polisi di Indonesia**

Penangkapan adalah tindakan aparat penegak hukum untuk membatasi kebebasan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan selama penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan. Di Indonesia, mekanisme penangkapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sesuai Pasal 17 KUHP, penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Jika bukti permulaan tidak cukup, polisi tidak dapat melakukan penangkapan. Selain itu, saat melakukan penangkapan, petugas kepolisian harus memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, dan uraian singkat mengenai tindak pidana yang diduga dilakukan. Setelah penangkapan, tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka.

Namun, dalam kondisi tertentu, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, seperti dalam hal seseorang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 KUHP. Dalam kasus ini, pihak yang melakukan penangkapan harus segera

menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Terkait hak-hak orang yang akan ditangkap, mereka berhak untuk meminta petugas menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, menolak jika petugas tidak dapat menunjukkan surat tersebut, serta memperoleh informasi tentang alasan dan uraian singkat perkara yang dipersangkakan. Mereka juga berhak meminta tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga.

Jika penangkapan dilakukan tanpa surat tugas dan/atau surat perintah penangkapan (kecuali dalam kondisi tertangkap tangan), penangkapan tersebut dianggap tidak sah. Dalam hal ini, langkah hukum yang dapat diambil adalah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri untuk meminta hakim menyatakan penangkapan tersebut tidak sah dan menuntut ganti kerugian, sesuai dengan Pasal 77 KUHAP.

### **3.3 PENAHANAN**

Berdasarkan hukum umum, seseorang yang telah ditangkap harus segera dibawa ke hadapan petugas pengadilan secepat mungkin. Jika tidak demikian halnya, penahanan orang tersebut dapat menjadi tidak sah dengan konsekuensi bahwa bukti yang dikumpulkan dalam proses tersebut mungkin tidak dapat diterima dalam persidangan pidana berikutnya. Sejumlah yurisdiksi Australia telah memperkenalkan ketentuan hukum yang memperbolehkan penahanan orang yang ditangkap selama sejumlah jam yang dinyatakan secara eksplisit untuk keperluan wawancara dan investigasi sebelum mereka dibebaskan. Hal-hal yang berkaitan dengan wawancara polisi dan hak untuk diam selama pemeriksaan dibahas secara rinci dalam Bab 2.

#### **Prosedur dan Ketentuan Penahanan Menurut Hukum di Indonesia**

Penahanan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai upaya pencegahan untuk memastikan tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, tergantung pada tahap proses hukum yang sedang berjalan. Ada beberapa jenis penahanan, yaitu penahanan selama penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Masa penahanan bervariasi tergantung pada tingkat proses hukum, misalnya selama penyidikan maksimal 30 hari dengan kemungkinan perpanjangan, sedangkan selama persidangan dapat berlangsung hingga 90 hari dengan perpanjangan tertentu. Namun, penahanan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan penangguhan penahanan dengan syarat tertentu, seperti menyerahkan jaminan uang atau orang. Selain itu, tersangka atau terdakwa juga berhak mendapatkan perlakuan manusiawi, didampingi pengacara, dan mengajukan keberatan terhadap

penahanan yang dianggap tidak sah. Jika penahanan terbukti melanggar prosedur hukum, tersangka atau terdakwa dapat menuntut ganti rugi melalui jalur hukum yang berlaku.

Prosedur dan ketentuan penahanan oleh kepolisian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penahanan merupakan tindakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Pasal 21 KUHP, penahanan dapat dilakukan jika terdapat alasan kuat bahwa tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Ada tiga jenis penahanan yang diatur dalam Pasal 22 KUHP: penahanan rumah, tahanan negara (Rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota. Penahanan Rutan dilakukan di lembaga pemasyarakatan, sedangkan penahanan rumah memungkinkan tersangka atau terdakwa untuk ditahan di kediamannya dengan pengawasan dari penyidik. Penahanan kota mengharuskan tersangka atau terdakwa melaporkan diri pada waktu tertentu dan hanya boleh keluar dengan izin.

Masa penahanan juga diatur secara ketat dalam KUHP. Pada tingkat penyidikan, masa penahanan maksimal adalah 20 hari dan dapat diperpanjang hingga 40 hari. Di tingkat penuntutan, masa penahanan juga 20 hari dengan perpanjangan maksimal 30 hari. Sementara itu, pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri, masa penahanan dapat berlangsung selama 30 hari dan diperpanjang hingga 60 hari. Total masa penahanan dari semua tahapan tidak boleh melebihi 400 hari.

Syarat-syarat untuk melakukan penahanan dibagi menjadi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan penilaian pejabat yang berwenang mengenai kemungkinan tersangka melarikan diri atau merusak barang bukti. Syarat objektif mencakup jenis tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, biasanya untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun.

### **Tiga Jenis Penahanan Dalam KUHP**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdapat tiga jenis penahanan yang diatur, yaitu:

- **Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):** Ini adalah bentuk penahanan yang paling umum, di mana tersangka atau terdakwa ditempatkan di rumah tahanan negara selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Penahanan di Rutan dilakukan dengan pengawasan ketat dan memiliki jangka waktu yang diatur sesuai dengan tahapan pemeriksaan.
- **Penahanan Rumah:** Dalam jenis penahanan ini, tersangka atau terdakwa diperbolehkan untuk tinggal di rumahnya sendiri, tetapi dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan tidak ada gangguan terhadap proses hukum. Penahanan rumah memberikan pengurangan sepertiga dari total waktu penahanan yang ditetapkan.

- **Penahanan Kota:** Penahanan ini memungkinkan tersangka atau terdakwa untuk tinggal di kota tempat tinggalnya dengan kewajiban untuk melapor secara berkala kepada pihak berwenang. Penahanan kota memberikan fleksibilitas lebih dibandingkan dengan penahanan rumah, tetapi tetap ada batasan yang harus dipatuhi, dan pengurangan waktu penahannya adalah seperlima dari total waktu penahanan.

Setiap jenis penahanan memiliki karakteristik dan prosedur yang berbeda, serta ditentukan berdasarkan alasan subjektif dan objektif yang relevan dengan kasus masing-masing

#### **Kewajiban Tersangka atau Terdakwa Selama Penahanan**

Selama masa penahanan, tersangka atau terdakwa memiliki beberapa kewajiban yang harus dipatuhi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:

- **Melapor diri** Bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan kota, wajib melapor diri pada waktu yang telah ditentukan.
- **Meminta izin keluar** Tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau kota wajib meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan.
- **Menaati syarat penangguhan** Menaati semua persyaratan yang ditentukan jika menjalani masa penangguhan penahanan, seperti wajib lapor atau tidak keluar rumah atau kota.
- **Menyimpan isi berita acara** Wajib menyimpan isi berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan.
- **Menyebutkan alasan** Wajib menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi.
- **Datang jika dipanggil** Apabila dipanggil dengan sah, wajib datang kepada penyidik kecuali memberikan alasan yang patut dan wajar.
- **Wajib hadir di sidang** Wajib hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan.

Selain kewajiban, tersangka atau terdakwa juga memiliki hak-hak yang diatur oleh KUHAP. Beberapa hak tersangka atau terdakwa antara lain hak untuk segera mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan dengan jelas mengenai sangkaan, hak memberikan keterangan secara bebas, dan hak mendapatkan bantuan hukum

#### **Kecurigaan yang wajar/keyakinan yang wajar**

Undang-undang di sebagian besar yurisdiksi menggunakan istilah kecurigaan yang wajar (kecurigaan atas dasar yang wajar) atau keyakinan yang wajar (keyakinan atas dasar yang wajar) sebagai persyaratan untuk pelaksanaan kewenangan kepolisian yang sah. Arti pasti dari istilah-istilah ini dalam kaitannya dengan kewenangan kepolisian yang relevan akan dibahas dalam konteks pertanyaan masalah masing-masing.

Sebelum menjawab pertanyaan berikutnya, harap periksa apakah Anda memahami hal-hal berikut:

- ✓ kewenangan polisi untuk memasuki dan menggeledah tanpa surat perintah dalam situasi darurat/kekerasan (dalam rumah tangga);
- ✓ kewenangan polisi untuk memasuki dan menggeledah tanpa surat perintah untuk menangkap seseorang;
- ✓ syarat untuk memperoleh surat perintah dan melaksanakan surat perintah secara sah;
- ✓ kewenangan polisi untuk menangkap dengan dan tanpa surat perintah;
- ✓ kewenangan polisi untuk menahan seseorang setelah penangkapan; dan
- ✓ makna 'kecurigaan yang wajar' dan 'keyakinan yang wajar' sebagai persyaratan bagi kewenangan kepolisian yang berbeda.

## **BAB 4**

### **MEMULAI PROSES DAKWAAN DAN JAMINAN**

#### **4.1 KEPUTUSAN DAKWAAN**

Jika terdapat cukup bukti terhadap seorang terdakwa, pada akhirnya jaksalah yang berwenang untuk mendakwa atau melanjutkan penuntutan terhadap terdakwa. Jaksa sering kali adalah jaksa polisi, yang sebagian besar bertindak di Pengadilan Magistral, dan staf Kantor Direktur Penuntutan Umum (DPP) di pengadilan tinggi. Meskipun ada kemungkinan bahwa individu swasta atau badan publik selain polisi juga memulai penuntutan di Australia, hal ini lebih jarang terjadi.

Dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi antara keputusan dakwaan, pedoman penuntutan tertentu (Pedoman) telah diberlakukan di semua yurisdiksi Australia. Semua Pedoman menetapkan aspek-aspek tertentu yang harus dipertimbangkan oleh jaksa penuntut selama keputusan dakwaan. Namun, sebagai pedoman, pedoman tersebut tidak mengikat secara hukum dan tidak mengesampingkan kebijaksanaan jaksa penuntut. Berdasarkan hal di atas, uji dua tingkat mendasari keputusan dakwaan.

#### **Proses Penuntutan dan Standar Bukti dalam Sistem Hukum Indonesia: Peran Jaksa Penuntut Umum**

Dalam sistem hukum Indonesia, proses penuntutan dimulai ketika jaksa penuntut umum menilai apakah terdapat cukup bukti terhadap terdakwa untuk memulai atau melanjutkan penuntutan. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pedoman internal Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berbeda dengan tahap penyidikan yang memungkinkan polisi bertindak berdasarkan kecurigaan yang wajar, tahap penuntutan memerlukan standar bukti yang lebih tinggi. Bukti yang tersedia harus memenuhi standar prima facie, artinya bukti tersebut harus cukup kuat untuk mendukung prospek hukuman yang wajar jika kasus diajukan ke pengadilan.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia memiliki pedoman dan kebijakan internal yang mengatur proses pengambilan keputusan untuk menuntut. Pedoman ini mencakup pertimbangan tentang kapan bukti dapat dianggap memadai untuk mendukung penuntutan, termasuk analisis terhadap kekuatan bukti, kepentingan publik, dan kemungkinan keberhasilan penuntutan. Beberapa aspek yang dipertimbangkan meliputi ketersediaan saksi, keandalan bukti, serta dampak penuntutan terhadap masyarakat. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa penuntutan hanya dilakukan ketika ada dasar hukum yang kuat dan tidak bersifat sewenang-wenang.

Selain itu, jaksa penuntut umum juga harus mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan dalam mengambil keputusan untuk menuntut. Jika bukti dinilai tidak

memadai, jaksa dapat menghentikan proses penuntutan atau mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menekankan pentingnya kehati-hatian dan profesionalisme dalam proses penuntutan untuk menghindari kesalahan hukum dan melindungi hak-hak terdakwa, menjaga kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pedoman dan kebijakan Kejaksaan Agung berperan penting dalam memastikan bahwa penuntutan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

### **Proses Penilaian Bukti dalam Keputusan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut di Australia**

Tingkat pertama mengharuskan jaksa penuntut untuk menilai apakah ada cukup bukti terhadap terdakwa untuk memulai atau melanjutkan penuntutan. Sementara, seperti yang ditunjukkan dalam bab-bab sebelumnya, sering kali cukup bagi polisi untuk mengandalkan kecurigaan yang wajar saat bertindak, ini tidak cukup untuk memenuhi tingkat pertama keputusan dakwaan. Pada akhirnya, bukti yang tersedia harus mendukung, setidaknya prima facie, prospek hukuman yang wajar; lihat:

- Kantor Direktur Penuntutan Umum (ACT), Kebijakan Penuntutan ACT, cll 2.4–2.7;
- Kantor Direktur Kejaksaan Umum (NSW), Pedoman Kejaksaan, pasal 4(2);
- Kantor Direktur Kejaksaan Umum (Qld), Pedoman Direktur, pasal 4(i);
- Kantor Direktur Kejaksaan Umum (SA), Kebijakan Kejaksaan ‘Keputusan untuk Menuntut’;
- Kantor Direktur Kejaksaan Umum (Tas), Pedoman Kejaksaan, ‘Peran Jaksa Independen dan Pedoman untuk Pelaksanaan Kewenangan untuk Menuntut’;
- Kantor Direktur Kejaksaan Umum (Vic), Kebijakan Kejaksaan, Keputusan Kejaksaan, pasal 2–3;
- Kantor Direktur Kejaksaan Umum (WA), Pernyataan Kebijakan dan Pedoman Kejaksaan (2005), pasal 6 dan 24; dan
- Perlu dicatat bahwa Pedoman Wilayah Utara saat ini sedang ditinjau dan belum tersedia untuk umum.
- Sebagian besar Pedoman mencakup pertimbangan tentang kapan bukti dapat dianggap mendukung prospek yang wajar untuk mendapatkan hukuman. Ini termasuk, tergantung pada yurisdiksi:
  - Ketersediaan, kompetensi, penerimaan, dan kredibilitas bukti (misalnya, kesaksian saksi);
  - Pernyataan yang bertentangan;
  - Kemungkinan jalur pembelaan yang terbuka bagi terdakwa;
  - Kemungkinan cerita palsu yang diberikan oleh seorang saksi; dan
  - Pernyataan saksi yang tidak konsisten sebelumnya.

Hanya jika tingkat pertama dari pertanyaan tentang bukti yang cukup dapat dijawab dengan jawaban positif, maka tingkat kedua dari pengujian tersebut menjadi relevan. Tingkat kedua membahas pertanyaan tentang apakah penuntutan tersebut demi kepentingan publik.

Sesuai dengan Pedoman masing-masing, pembuat keputusan harus mempertimbangkan sejumlah faktor (terkadang saling bertentangan) saat menilai apakah penuntutan tersebut demi kepentingan publik.

Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, minat dan atribut korban, atribut pelaku (kesehatan mental, usia, kesehatan, kerentanan), sifat dari dugaan pelanggaran, lamanya dan biaya persidangan potensial, waktu yang telah berlalu sejak pelanggaran dilakukan, latar belakang terdakwa dan kebutuhan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap parlemen dan pengadilan; lihat:

- Kantor Direktur Penuntutan Umum (ACT), Kebijakan Penuntutan ACT, cll 2.8–2.9;
- Kantor Direktur Penuntutan Umum (NSW), Pedoman Penuntutan, cl 4(3);
- Kantor Direktur Penuntutan Umum (Qld), Pedoman Direktur, cl 4(ii);
- Kantor Direktur Penuntutan Umum (SA), Kebijakan Penuntutan ‘Keputusan untuk Menuntut’;
- Kantor Direktur Kejaksaan Umum (Tas), Pedoman Penuntutan, ‘Peran Jaksa Penuntut Umum yang Independen dan Pedoman Pelaksanaan Diskresi untuk Menuntut’;
- Kantor Direktur Penuntutan Umum (Vic), Kebijakan Penuntutan, Keputusan Penuntutan, cll 4–5;
- Kantor Direktur Penuntutan Umum (WA), Pernyataan Kebijakan dan Pedoman Penuntutan (2005), cll 31–32; dan
- perhatikan bahwa Pedoman Wilayah Utara saat ini sedang ditinjau dan tidak tersedia untuk umum.

Sering kali Pedoman secara eksplisit menentukan pertimbangan apa yang tidak dapat memengaruhi keputusan untuk menuntut. Ini termasuk ras, asal etnis, posisi sosial, status perkawinan, preferensi seksual, keyakinan agama dan politik terdakwa atau orang lain yang terlibat, perasaan pribadi terhadap pelaku, keuntungan atau kerugian politik bagi pemerintah atau kelompok politik dan konsekuensi apa pun yang mungkin ditimbulkan keputusan tersebut bagi para pembuat keputusan; lihat:

- Kantor Direktur Penuntutan Umum (ACT), Kebijakan Penuntutan ACT, cl 2.10;
- Kantor Direktur Kejaksaan Umum (NSW), Pedoman Kejaksaan, pasal 4(3)(i)–(v);
- Kantor Direktur Kejaksaan Umum (Qld), Pedoman Direktur, pasal 4(iii);
- Kantor Direktur Kejaksaan Umum (SA), Kebijakan Kejaksaan ‘Keputusan untuk Menuntut’;
- Kantor Direktur Kejaksaan Umum (Tas), Pedoman Kejaksaan, ‘Peran Jaksa Independen dan Pedoman untuk Pelaksanaan Kewenangan untuk Menuntut’;
- Kantor Direktur Kejaksaan Umum (Vic), Kebijakan Kejaksaan, Keputusan Kejaksaan, pasal 8;
- Kantor Direktur Kejaksaan Umum (WA), Pernyataan Kebijakan dan Pedoman Kejaksaan (2005), pasal 33; dan

- Perhatikan bahwa Pedoman Wilayah Utara saat ini sedang ditinjau dan tidak tersedia untuk umum.

Jika seorang terdakwa harus diadili di pengadilan yang lebih tinggi, jaksa penuntut harus memberikan surat dakwaan kepada pengadilan yang mencakup keterangan tertentu dalam waktu yang ditentukan setelah sidang pendahuluan agar penuntutan dapat dilanjutkan. Surat dakwaan dibahas kemudian di Bab 4.

Pertimbangan di atas yang berkaitan dengan keputusan dakwaan juga memainkan peran penting dalam pertanyaan apakah penuntutan harus dilanjutkan dengan mengajukan surat dakwaan ke pengadilan yang lebih tinggi. Keputusan dakwaan jaksa penuntut pada umumnya tidak tunduk pada tinjauan yudisial kecuali jika dianggap sebagai penyalahgunaan proses.

#### 4.2 JAMINAN

Setelah seseorang didakwa melakukan suatu pelanggaran, mungkin ada masa tunggu yang panjang hingga proses benar-benar dimulai. Selama masa ini terdakwa dapat mengajukan dan menerima jaminan dalam keadaan tertentu dan dengan demikian dapat bebas sambil menunggu persidangan. Hal ini dapat menguntungkan bagi terdakwa karena mereka dapat mempersiapkan kasus mereka dengan lebih mudah daripada saat dipenjara dan dapat tetap berada dalam lingkungan sosial normal mereka.

Seseorang yang didakwa melakukan suatu pelanggaran dapat mengajukan dan menerima jaminan polisi atau jaminan dari hakim atau hakim pengadilan tinggi. Di sebagian besar negara bagian dan teritori Australia, otoritas yang menangani masalah tersebut pada saat pengajuan jaminan, misalnya, sebelum sidang pertama, setelah penahanan, selama penundaan dan menunggu banding, memiliki yurisdiksi untuk memberikan jaminan. Bab ini berfokus pada jaminan yang diberikan oleh petugas pengadilan dan bukan jaminan polisi.

Meskipun secara umum semua pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan jaminan (tergantung pada tahap proses), di banyak yurisdiksi kewenangan untuk memberikan jaminan untuk pembunuhan diserahkan kepada Mahkamah Agung; lihat, misalnya, s 13 dari Undang-Undang Jaminan 1980 (Qld) dan s 15 dari Undang-Undang Jaminan 1982 (WA). Keputusan jaminan mengharuskan pertimbangan sejumlah kepentingan yang berbeda (seringkali saling bersaing).

Di satu sisi, ada kepentingan agar terdakwa tetap bebas sambil menunggu persidangan yang didukung oleh praduga tak bersalah, yang berarti terdakwa tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Di sisi lain, ada kepentingan untuk memastikan terdakwa akan menghadiri persidangan, kepentingan untuk menjaga keamanan masyarakat serta mencegah terdakwa dari mempengaruhi saksi dan bukti lainnya. Kepentingan yang saling bersaing ini harus diseimbangkan dalam proses pengambilan keputusan jaminan. Saat ini, semua yurisdiksi Australia telah memperkenalkan undang-undang yang secara khusus

berkaitan dengan jaminan (Undang-Undang Jaminan) yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan yang saling bersaing yang disebutkan di atas.

### **Jaminan Di Indonesia: Aturan Dan Syarat**

Di Indonesia, pemberian jaminan (penanggungan penahanan) diatur KUHAP. Aturan bersifat nasional dan seragam, berbeda dengan Australia yang aturannya bervariasi di tiap wilayah.

#### **Hak Terdakwa:**

Sesuai Pasal 31 KUHAP, terdakwa berhak mengajukan permohonan penanggungan penahanan (jaminan). Namun, pemberiannya tidak otomatis dan harus memenuhi syarat:

##### **1. Jenis Tindak Pidana:**

- Lebih mungkin diberikan untuk pidana ringan (ancaman hukuman < 5 tahun).
- Lebih sulit untuk pidana berat (korupsi, narkoba, terorisme) karena risiko tinggi.

##### **2. Pertimbangan Risiko:**

- Hakim/penuntut umum mempertimbangkan risiko terdakwa melarikan diri, menghilangkan bukti, atau mengulangi pidana.
- Jika risiko tinggi, jaminan ditolak.

##### **3. Bentuk Jaminan:**

- Uang atau jaminan orang (keluarga/pihak ketiga yang bertanggung jawab).

### **Praduga Terhadap Jaminan**

Di Indonesia, tidak ada praduga umum bahwa setiap terdakwa berhak atas jaminan. Sebaliknya, pemberian jaminan bersifat *Diskresioner* dan bergantung pada pertimbangan hakim atau penuntut umum. Beberapa faktor yang memengaruhi keputusan pemberian jaminan meliputi:

1. **Kepentingan Penyidikan:** Jika penahanan dianggap diperlukan untuk kepentingan penyidikan, jaminan dapat ditolak. Contoh: Terdakwa dianggap dapat menghilangkan bukti atau memengaruhi saksi.
2. **Kepentingan Umum:** Untuk kasus-kasus yang menimbulkan keresahan masyarakat (misalnya, korupsi atau narkoba), jaminan sering kali ditolak untuk menjaga ketertiban umum.
3. **Rekam Jejak Terdakwa:** Jika terdakwa memiliki rekam jejak buruk (misalnya, sering melanggar hukum), jaminan dapat ditolak.

### **Perbedaan Dengan Yurisdiksi Australia**

Berbeda dengan Australia yang memiliki variasi aturan jaminan di setiap wilayah, di Indonesia aturan tentang jaminan bersifat nasional dan diatur secara terpusat dalam KUHAP. Selain itu, di Indonesia tidak ada praduga umum bahwa setiap terdakwa berhak atas jaminan. Pemberian jaminan sepenuhnya bergantung pada pertimbangan hakim atau penuntut umum.

## Contoh Kasus di Indonesia

### 1. Kasus Korupsi:

- ❖ Dalam kasus korupsi, jaminan sering kali ditolak karena dianggap sebagai tindak pidana serius yang merugikan keuangan negara.
- ❖ Contoh: Terdakwa kasus korupsi di KPK sering kali ditahan hingga proses persidangan selesai.

### 2. Kasus Narkotika:

- ❖ Untuk kasus narkotika, jaminan juga sulit diberikan karena dianggap membahayakan masyarakat.
- ❖ Contoh: Terdakwa kasus narkotika dengan barang bukti dalam jumlah besar biasanya tidak diberikan jaminan.

### 3. Kasus Pidana Ringan:

- ❖ Untuk kasus pidana ringan (misalnya, pencurian dengan kerugian kecil), jaminan lebih mudah diberikan asalkan terdakwa memenuhi syarat.
- ❖ Contoh: Terdakwa kasus pencurian sepeda motor dapat diberikan jaminan dengan uang atau jaminan orang.

Tentu, ini adalah parafrasa yang efisien dan mudah dipahami mengenai prosedur pengajuan jaminan di Indonesia, yang Anda minta untuk diulang:

## Pengantar Hukum Jaminan di Indonesia

Hukum jaminan di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem hukum yang mengatur jaminan utang piutang. Jaminan adalah bentuk perlindungan bagi kreditur (pemberi pinjaman) terhadap utang yang diberikan kepada debitur (peminjam). Ketika debitur meminjam uang, kreditur memerlukan jaminan untuk mengurangi risiko kehilangan dana yang dipinjamkan. Hukum jaminan berperan vital dalam membangun kepercayaan dalam transaksi.

Tujuan utama hukum jaminan adalah memberikan kepastian hukum kepada kreditur dalam pengembalian utang. Hal ini dilakukan dengan memberikan hak khusus kepada kreditur untuk mendapatkan pembayaran dari aset debitur jika debitur gagal membayar. Jaminan ini tidak hanya melindungi kreditur tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dengan memastikan kelancaran arus dana.

Jaminan sangat penting dalam transaksi bisnis karena memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menyelesaikan sengketa. Hukum jaminan mengatur hak dan kewajiban kreditur serta debitur, sehingga keduanya dapat beroperasi dengan lebih aman. Pemahaman yang baik tentang hukum jaminan dan penerapannya sangat penting bagi pelaku bisnis dan individu yang terlibat dalam transaksi keuangan di Indonesia.

## Jenis-Jenis Jaminan Di Indonesia

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis jaminan yang digunakan untuk memberikan keamanan dalam transaksi keuangan. Beberapa bentuk jaminan yang umum dikenal adalah jaminan fidusia, hipotek, dan gadai. Masing-masing jenis jaminan ini memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan yang perlu dipahami oleh para pelaku bisnis.

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang paling populer di Indonesia. Dalam jaminan ini, debitur menyerahkan kepemilikan atas barang tertentu,

namun hak pemilikannya tetap berada di tangan debitur. Kelebihan dari jaminan fidusia adalah fleksibilitas yang ditawarkannya; pemilik barang dapat tetap menggunakan barang tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Namun, kelemahan dari sistem ini termasuk risiko pelepasan barang tanpa persetujuan kreditur jika tidak diatur dengan tepat.

Selanjutnya, hipotek adalah jaminan yang sering digunakan untuk properti, di mana kreditur memiliki hak atas aset berupa tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan. Kelebihan hipotek termasuk jumlah pinjaman yang cenderung lebih besar dan waktu pelunasan yang lebih panjang. Namun, proses pembuatan hipotek bisa rumit dan memerlukan biaya administrasi yang cukup tinggi.

Gadai, di sisi lain, merupakan jenis jaminan di mana debitur menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan untuk pinjaman. Prosesnya lebih sederhana dan cepat, memudahkan debitur untuk mendapatkan dana segar. Namun, kelemahan dari gadai adalah besaran pinjaman yang biasanya lebih kecil dibandingkan dengan hipotek. Selain itu, barang yang digadaikan tidak dapat digunakan oleh debitur hingga pinjaman tersebut dilunasi.

Memahami berbagai jenis jaminan yang tersedia sangat penting untuk menentukan opsi terbaik dalam setiap transaksi bisnis. Kelayakan jaminan sangat bergantung pada kebutuhan dan situasi keuangan masing-masing pihak yang terlibat.

### **Prinsip Hukum Jaminan**

Hukum jaminan di Indonesia mendasarkan dirinya pada beberapa prinsip dasar yang esensial untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara debitur dan kreditur. Salah satu prinsip yang paling fundamental adalah prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa para pihak memiliki otoritas untuk menetapkan syarat dan ketentuan yang mereka anggap tepat dalam perjanjian jaminan. Kebebasan ini memberikan fleksibilitas dalam penyusunan kontrak, memungkinkan berbagai inovasi dalam pengaturan jaminan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Selanjutnya, prinsip kepastian hukum juga memegang peranan yang penting. Dalam konteks hukum jaminan, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dapat dipastikan dan diakui secara legal. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari yang berpotensi mengganggu hubungan kreditur dan debitur. Kepastian ini tercapai melalui pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan mengenai pendaftaran jaminan serta penegakan hak-hak kreditur ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Prinsip lain yang tidak kalah penting dalam hukum jaminan adalah perlindungan kreditur. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan kepastian kepada kreditur bahwa hak-hak mereka akan dilindungi, terutama saat debitur mengalami masalah dalam memenuhi kewajibannya. Melalui berbagai bentuk jaminan seperti hipotek, gadai, atau fidusia, kreditur memiliki hak untuk mengambil alih objek jaminan jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga memitigasi risiko kerugian yang mungkin mereka alami.

Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ini, para pihak yang terlibat dalam pengaturan jaminan dapat menjalin hubungan yang lebih baik dan meminimalisir konflik

yang mungkin muncul di masa depan. Prinsip-prinsip ini bukan hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga membentuk fondasi etika dalam praktik jaminan di Indonesia.

#### **Peraturan Perundang-Undangan Terkait Jaminan**

Di Indonesia, hukum jaminan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dalam praktik hukum. Salah satu komponen utama dari sistem jaminan adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini menciptakan kerangka hukum yang mengatur jaminan fidusia, memungkinkan kreditur untuk mendapatkan hak atas barang bergerak yang tetap dikuasai oleh debitur. Jaminan fidusia memberi perlindungan bagi kreditur sambil sekaligus memberikan keleluasaan kepada debitur dalam menggunakan barang yang dijaminkan.

Sedangkan untuk jaminan atas properti, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hipotek menjadi acuan yang penting. Peraturan ini mengatur tata cara pendaftaran hak atas tanah dan bangunan yang dijadikan obyek hipotek. Hipotek memberikan kepastian hukum kepada kreditur mengenai hak mereka terhadap properti jika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Mengingat sifatnya yang mendasar, hukum jaminan berfungsi sebagai jaminan keamanan bagi transaksi keuangan dan investasi di Indonesia.

Dalam praktiknya, jaminan fidusia dan hipotek saling melengkapi dalam memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Misalnya, seorang pengusaha mungkin menggunakan jaminan fidusia untuk barang bergerak yang dimilikinya, sementara juga mendaftarkan hipotek atas tanah yang dianggap strategis untuk kegiatan usaha. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang peraturan yang mengatur kedua jenis jaminan ini sangatlah penting. Institusi keuangan dan pelaku pasar perlu memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, sehingga risiko yang muncul dapat diminimalisir dan hubungan antara kreditur dan debitur tetap terjaga.

#### **Tanggung Jawab Dan Hak Pihak-Pihak Dalam Jaminan**

Dalam konteks hukum jaminan di Indonesia, penting untuk memahami hak dan kewajiban yang melekat pada debitur dan kreditor dalam perjanjian jaminan. Debitur, sebagai pihak yang memberikan jaminan, memiliki tanggung jawab untuk menjaga objek jaminan serta memastikan bahwa objek tersebut tidak mengalami kerusakan yang dapat merugikan kreditor. Di sisi lain, kreditor berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai kondisi objek jaminan tersebut. Hak ini juga mencakup kapabilitas untuk melakukan pengecekan terhadap situs dimana objek jaminan berada.

Selain itu, debitur juga berkewajiban untuk membayar utang tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Apabila debitur melanggar ketentuan ini, kreditor berhak untuk melaksanakan haknya atas jaminan, yang dapat berupa penguasaan atau penjualan objek jaminan guna menutupi kerugian yang dialami. Sebagai contoh, jika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran, kreditor akan melakukan eksekusi atas objek jaminan yang dapat merugikan si debitur jika tidak dikelola dengan baik.

Kreditor, di sisi lain, juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan yang adil dalam hal penilaian objek jaminan. Jika kreditor melakukan inkonsistensi atau

ketidapatuhan terhadap prinsip ini, mereka dapat menghadapi konsekuensi hukum yang merugikan kredibilitasnya. Pelanggaran oleh salah satu pihak dapat memicu pertikaian hukum, yang tidak hanya menciptakan kerugian finansial, tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan reputasi.

Secara keseluruhan, baik debitor maupun kreditor memiliki hak dan tanggung jawab yang saling mengikat dalam perjanjian jaminan. Mengetahui dan memahami aspek hukum jaminan adalah krusial untuk meminimalisir risiko serta menjaga integritas dalam hubungan bisnis.

### **Studi Kasus: Penerapan Hukum Jaminan Di Indonesia**

Salah satu contoh penerapan hukum jaminan di Indonesia dapat dilihat dalam kasus kredit pemilikan rumah (KPR). Dalam skenario ini, bank menerapkan hukum jaminan untuk memastikan bahwa pinjaman yang diberikan kepada peminjam terlindungi. Ketika seorang individu mengajukan KPR, biasanya dia harus memberikan jaminan berupa sertifikat properti yang akan dibeli. Hal ini memberi bank hak untuk menyita properti tersebut jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar cicilan pinjaman.

Kasus lain yang relevan adalah penjaminan utang perusahaan. Misalnya, jika sebuah perusahaan mengambil pinjaman dari lembaga keuangan untuk ekspansi usaha, pihak bank atau lembaga keuangan mungkin meminta aset perusahaan sebagai jaminan. Jika perusahaan tidak bisa melunasi utangnya, lembaga keuangan berhak untuk mengambil alih aset tersebut berdasarkan hukum jaminan yang berlaku. Hal ini menyoroti pentingnya pengaturan hukum dalam memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat, serta melindungi hak-hak kreditor.

Selain itu, hukum jaminan di Indonesia juga meliputi asuransi kredit. Dalam hal ini, pihak pemberi pinjaman dapat mengandalkan asuransi untuk mengurangi risiko gagal bayar. Misalnya, jika seorang debitur jatuh ke dalam situasi keuangan yang sulit dan tidak bisa membayar utangnya, perusahaan asuransi akan mengganti kerugian yang dialami oleh kreditor berdasarkan polis asuransi yang ada. Ini menunjukkan crucialitas peran hukum jaminan dalam stabilitas finansial dan manajemen risiko.

Melalui contoh-contoh ini, kita bisa melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum jaminan diterapkan dalam praktik. Kasus-kasus ini tidak hanya menggambarkan pentingnya hukum jaminan bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga implikasinya untuk para debitur dan kreditor dalam menjalankan tanggung jawab keuangan mereka.

### **Rekomendasi**

Hukum jaminan di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak kreditor dan debitur. Dalam artikel ini, kita telah membahas berbagai elemen kunci dari hukum jaminan, termasuk karakteristiknya, jenis-jenis jaminan yang ada, serta prosedur pengikatan jaminan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan pemahaman ini, para pemangku kepentingan di sektor usaha diharapkan dapat mengimplementasikan praktik yang baik dalam pengelolaan risiko finansial.

Pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai hukum jaminan tidak dapat diabaikan, mengingat seringnya sengketa yang muncul akibat ketidakpahaman dalam hal

ini. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar para pelaku usaha dan praktisi hukum secara rutin mengikuti pembaruan dan perkembangan terbaru yang berhubungan dengan hukum jaminan. Hal ini termasuk penguasaan terhadap regulasi yang terus menerus berubah, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang relevan.

Selanjutnya, disarankan agar setiap pemegang jaminan melakukan due diligence sebelum mengikatkan jaminan dalam transaksi. Memahami secara menyeluruh kondisi debitur dan objek jaminan, termasuk potensi risiko yang mungkin timbul, sangatlah krusial. Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan ini, para pemangku kepentingan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya masalah di masa depan. Dengan demikian, penegakan hak-hak yang diatur dalam hukum jaminan dapat terlaksana dengan lebih baik.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang hukum jaminan dan penerapannya akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Harapannya, informasi yang disajikan dalam artikel ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

### **Prosedur Pengajuan Jaminan di Indonesia (Sesuai KUHPA Pasal 31)**

Berikut langkah-langkahnya:

1. **Ajukan Permohonan:** Terdakwa atau pengacaranya mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada hakim atau penuntut umum. Sertakan alasan dan bukti pendukung (jaminan uang atau surat jaminan dari pihak ketiga).
2. **Pemeriksaan:** Hakim atau penuntut umum memeriksa permohonan, mempertimbangkan jenis tindak pidana, risiko, dan kepentingan penyidikan.
3. **Keputusan:**
  - ❖ **Disetujui:** Terdakwa dibebaskan dengan syarat (wajib lapor, tidak boleh meninggalkan wilayah hukum).
  - ❖ **Ditolak:** Terdakwa tetap ditahan hingga proses persidangan selesai.

### **Tantangan & Kesimpulan: Jaminan Di Indonesia**

Tantangan:

1. **Diskresi Luas:** Hakim/penuntut umum punya kebebasan besar dalam memutuskan jaminan, menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. **Intervensi:** Keputusan bisa dipengaruhi tekanan politik atau uang.
3. **Sumber Daya Terbatas:** Keterbatasan sumber daya penegak hukum memengaruhi kualitas pemeriksaan permohonan jaminan.

Kesimpulan:

Pemberian jaminan di Indonesia diatur KUHPA dan bersifat diskresioner. Meskipun terdakwa berhak mengajukan permohonan, pemberiannya tidak otomatis dan harus memenuhi syarat. Penerapannya membutuhkan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian jaminan.

### **Praduga terhadap Jaminan dalam Hukum Indonesia**

Di Indonesia, tidak ada praduga umum bahwa setiap terdakwa berhak atas jaminan (penangguhan penahanan). Berbeda dengan beberapa yurisdiksi di Australia yang memiliki

aturan khusus tentang praduga jaminan, di Indonesia pemberian jaminan bersifat diskresioner dan bergantung pada pertimbangan hakim atau penuntut umum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

### **Ketentuan Umum tentang Jaminan di Indonesia**

Menurut Pasal 31 KUHP, setiap terdakwa atau tersangka berhak mengajukan permohonan penangguhan penahanan (jaminan). Namun, pemberian jaminan tidak otomatis dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa prinsip yang berlaku adalah:

#### **1. Tidak Ada Praduga Umum:**

- Tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa setiap terdakwa secara otomatis berhak atas jaminan.
- Terdakwa harus membuktikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan jaminan, seperti tidak berisiko melarikan diri, menghilangkan bukti, atau mengulangi tindak pidana.

#### **2. Pertimbangan Hakim atau Penuntut Umum:**

- Keputusan pemberian jaminan sepenuhnya bergantung pada pertimbangan hakim (untuk tahap pengadilan) atau penuntut umum (untuk tahap penyidikan atau penuntutan).
- Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi:
  - Jenis dan beratnya tindak pidana.
  - Risiko terdakwa melarikan diri atau mengulangi tindak pidana.
  - Kepentingan penyidikan dan ketertiban umum.

#### **3. Jenis Tindak Pidana:**

- Untuk tindak pidana ringan (misalnya, pelanggaran dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara), jaminan lebih mudah diberikan.
- Untuk tindak pidana berat (misalnya, korupsi, narkoba, atau terorisme), jaminan lebih sulit diberikan karena dianggap berisiko tinggi.

### **Perbandingan: Jaminan di Indonesia vs. Australia**

- Australia: Beberapa wilayah memiliki praduga bahwa terdakwa berhak atas jaminan, kecuali ada alasan khusus untuk menolaknya. Contoh:
  - New South Wales: Undang-Undang Jaminan 2013 (NSW) s 20.
  - Queensland: Undang-Undang Jaminan 1980 (Qld) s 9.
  - Victoria: Undang-Undang Jaminan 1977 (Vic) s 4(1).
- Indonesia: Tidak ada praduga seperti itu. Terdakwa harus membuktikan layak mendapat jaminan, dan keputusan akhir ada di tangan hakim atau penuntut umum.

### **Prosedur Pengajuan Jaminan di Indonesia**

Prosedur pengajuan jaminan di Indonesia diatur dalam Pasal 31 KUHP dan melibatkan langkah-langkah berikut:

#### **1. Pengajuan Permohonan:**

- Terdakwa atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada hakim (untuk tahap pengadilan) atau penuntut umum (untuk tahap penyidikan atau penuntutan).
  - Permohonan harus disertai alasan dan bukti pendukung, seperti jaminan uang atau surat jaminan dari pihak ketiga.
2. **Pemeriksaan Permohonan:**
- Hakim atau penuntut umum akan memeriksa permohonan dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis tindak pidana, risiko, dan kepentingan penyidikan.
3. **Keputusan:**
- Jika permohonan disetujui, terdakwa akan dibebaskan dengan syarat tertentu (misalnya, wajib lapor atau tidak boleh meninggalkan wilayah hukum).
  - Jika permohonan ditolak, terdakwa tetap ditahan hingga proses persidangan selesai.

#### **Contoh Kasus Jaminan di Indonesia:**

1. **Korupsi:** Jaminan sering ditolak karena pidana serius merugikan negara. Contoh: Terdakwa korupsi KPK sering ditahan sampai sidang.
2. **Narkotika:** Jaminan sulit diberikan karena membahayakan masyarakat. Contoh: Terdakwa narkotika dengan barang bukti besar biasanya tidak diberi jaminan.
3. **Pidana Ringan:** Jaminan lebih mudah diberikan jika memenuhi syarat. Contoh: Terdakwa pencurian motor bisa dapat jaminan dengan uang atau jaminan orang.

#### **Tantangan dalam Pemberian Jaminan di Indonesia**

1. **Diskresi yang Luas:**
  - Hakim atau penuntut umum memiliki diskresi yang luas dalam memutuskan pemberian jaminan, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. **Intervensi Pihak Ketiga:**
  - Terkadang, keputusan pemberian jaminan dipengaruhi oleh intervensi pihak ketiga, seperti tekanan politik atau uang.
3. **Keterbatasan Sumber Daya:**
  - Keterbatasan sumber daya di lembaga penegak hukum dapat memengaruhi kualitas pemeriksaan permohonan jaminan.

#### **Kesimpulan**

Di Indonesia, tidak ada praduga umum bahwa setiap terdakwa berhak atas jaminan. Pemberian jaminan bersifat diskresioner dan bergantung pada pertimbangan hakim atau penuntut umum berdasarkan KUHP. Terdakwa harus membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan jaminan, dan keputusan akhir harus mempertimbangkan kepentingan penyidikan, ketertiban umum, dan risiko yang mungkin timbul. Tantangan dalam penerapannya memerlukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian jaminan.

### Keputusan Untuk Memberikan Atau Menolak Jaminan

Undang-Undang Jaminan di yurisdiksi Australia menetapkan keadaan yang berbeda di mana jaminan harus atau tidak boleh diberikan kepada terdakwa. Namun, kondisi ini berbeda di antara yurisdiksi. Di Australian Capital Territory, terdakwa memiliki hak untuk jaminan dalam kasus pelanggaran ringan yang tidak menarik hukuman kurungan dan pelanggaran ringkasan: lihat Bail Act 1992 (ACT) s 8(1)(a)–(e).

Di dua wilayah, Northern Territory dan Australian Capital Territory (kecuali di mana terdakwa memiliki hak umum untuk jaminan), terdakwa berhak untuk jaminan kecuali pemberian jaminan tidak dibenarkan:

- Bail Act 1992 (ACT) s 9A(2); dan
- Bail Act 1982 (NT) s 8 (2)(a).

Perlu dicatat bahwa praduga terhadap jaminan berlaku untuk pelanggaran tertentu di Australian Capital Territory (Undang-Undang Jaminan 1992 (ACT) ss 9C–9G) dan Northern Territory (Undang-Undang Jaminan 1982 (NT) s 7A); dalam kasus tersebut terdakwa harus meyakinkan pembuat keputusan jaminan bahwa mereka harus menerima jaminan. Di Queensland, New South Wales, Australia Selatan, Victoria, Tasmania, dan Australia Barat, ada hak untuk jaminan atau praduga umum bahwa terdakwa berhak atas jaminan:

- Undang-Undang Jaminan 2013 (NSW) s 20;
- Undang-Undang Jaminan 1980 (Qld) s 9;
- Undang-Undang Jaminan 1985 (SA) s 10(1);
- Undang-Undang Jaminan 1994 (Tas) s 23;
- Undang-Undang Jaminan 1977 (Vic) s 4(1); dan
- Undang-Undang Jaminan 1982 (WA) ss 5 dan 7(1).

### Alasan Penolakan Jaminan dalam Hukum Indonesia

Di Indonesia, pemberian jaminan (penanggungan penahanan) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun setiap terdakwa berhak mengajukan permohonan jaminan, hakim atau penuntut umum dapat menolak permohonan tersebut jika terdapat alasan-alasan tertentu yang dianggap membahayakan proses hukum atau kepentingan umum. Berikut adalah alasan-alasan penolakan jaminan yang umumnya diterapkan di Indonesia:

#### 1. Risiko Terdakwa Melarikan Diri

Salah satu alasan utama penolakan jaminan adalah jika terdapat risiko bahwa terdakwa akan melarikan diri dan tidak menghadiri proses persidangan. Hal ini diatur dalam Pasal 21 KUHP, yang menyatakan bahwa penahanan dapat dilakukan untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri. Contoh: Terdakwa yang memiliki akses ke sumber daya finansial besar atau jaringan internasional dapat dianggap berisiko tinggi untuk melarikan diri.

#### 2. Risiko Menghilangkan atau Memanipulasi Bukti

Jaminan dapat ditolak jika terdapat kekhawatiran bahwa terdakwa akan menghilangkan bukti atau mempengaruhi saksi. Hal ini juga diatur dalam Pasal 21 KUHP. Contoh: Dalam kasus korupsi, terdakwa yang memiliki pengaruh kuat di lingkungan kerjanya dapat dianggap berisiko memengaruhi saksi atau menghilangkan dokumen penting.

### **3. Risiko Mengulangi Tindak Pidana**

Jika terdakwa dianggap berisiko mengulangi tindak pidana yang sama atau melakukan tindak pidana baru, jaminan dapat ditolak. Pertimbangan ini terutama berlaku untuk tindak pidana yang dianggap serius atau membahayakan masyarakat. Contoh: Terdakwa kasus narkoba yang memiliki riwayat sebagai pengedar dapat dianggap berisiko mengulangi kejahatan jika dibebaskan.

### **4. Kepentingan Penyidikan**

Jaminan dapat ditolak jika penahanan dianggap diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Hal ini diatur dalam Pasal 21 KUHP, yang menyatakan bahwa penahanan dapat dilakukan untuk memastikan kelancaran penyidikan. Contoh: Dalam kasus terorisme, penahanan sering kali dipertahankan untuk mencegah gangguan terhadap proses penyidikan yang kompleks.

### **5. Jenis dan Beratnya Tindak Pidana**

Untuk tindak pidana tertentu yang dianggap sangat serius, seperti korupsi, narkoba, atau terorisme, jaminan lebih sulit diberikan. Hal ini karena tindak pidana tersebut dianggap memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan negara. Contoh: Terdakwa kasus korupsi dengan kerugian negara yang besar biasanya ditahan hingga proses persidangan selesai.

### **6. Rekam Jejak Terdakwa**

Rekam jejak terdakwa, termasuk riwayat kriminal sebelumnya, dapat menjadi pertimbangan dalam penolakan jaminan. Jika terdakwa memiliki riwayat melanggar hukum, hakim atau penuntut umum dapat menolak permohonan jaminan. Contoh: Terdakwa yang sebelumnya pernah melarikan diri atau tidak mematuhi proses hukum dapat dianggap berisiko tinggi.

### **7. Kepentingan Umum dan Ketertiban Masyarakat**

Dalam beberapa kasus, penolakan jaminan didasarkan pada kepentingan umum dan ketertiban masyarakat. Hal ini terutama berlaku untuk kasus-kasus yang menimbulkan keresahan atau ketakutan di masyarakat. Contoh: Terdakwa kasus pembunuhan atau kekerasan berat sering kali ditahan untuk mencegah reaksi negatif dari masyarakat.

## **4.3 ALASAN PENOLAKAN JAMINAN**

Hak jaminan atau praduga jaminan tidak berlaku dalam keadaan tertentu, tergantung pada yurisdiksi masing-masing. Tidak ada hak jaminan atau praduga jaminan jika jaksa penuntut dapat menetapkan bahwa ada risiko yang tidak dapat diterima (New South Wales, Queensland, Victoria) atau kemungkinan (Australia Selatan) bahwa terdakwa

jika dibebaskan dengan jaminan akan terlibat dalam perilaku tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Perilaku ini termasuk tidak hadir dan melakukan pelanggaran (serius) saat dibebaskan dengan jaminan:

- Undang-Undang Jaminan 2013 (NSW) s 19(2);
- Undang-Undang Jaminan 1980 (Qld) s 16(1);
- Undang-Undang Jaminan 1985 (SA) s 10(1)(b); dan
- Undang-Undang Jaminan 1977 (Vic) s 4(2)(d)(ii).

Dalam keadaan tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang masing-masing, misalnya, dalam kasus pembunuhan di Queensland dan New South Wales atau jika orang yang didakwa merupakan bagian dari organisasi kriminal di Queensland, beban pembuktian untuk menetapkan bahwa terdakwa bukan 'risiko yang tidak dapat diterima' beralih ke terdakwa (disebut sebagai situasi 'show cause' berdasarkan:

- Bail Act 2013 (NSW) s 16A;
- Bail Act 1980 (Qld) s 16(3) dan (3A); dan
- tidak secara eksplisit disebut sebagai situasi 'show cause' berdasarkan Bail Act 1985 (SA) s 10A.

Di Victoria, praduga terhadap jaminan berlaku jika terdakwa telah didakwa dengan pengkhianatan atau pembunuhan. Dalam kasus ini, terdakwa harus menunjukkan keadaan luar biasa kepada pengadilan yang membenarkan pembuatan perintah tersebut: Bail Act 1977 (Vic) s 13. Bail Act 1982 (WA) mengutarakan situasi tertentu, misalnya, ketika terdakwa didakwa dengan tindak pidana berat yang dilakukan saat dibebaskan dengan jaminan (Sch 1 Pt C cl 3A), atau ketika pelaku didakwa dengan pembunuhan (Sch 1 Pt C cl 3C), di mana terdakwa harus menunjukkan keadaan luar biasa tentang alasan mengapa ia harus dibebaskan. Namun, ketika terdakwa mampu melepaskan beban ini atau membuktikan keadaan tertentu, jaminan tetap dapat diterima bahkan dalam situasi ini.

#### **Pertimbangan Mendasar Atas Keputusan Jaminan**

Meskipun keadaan yang menetapkan hak atas jaminan atau anggapan jaminan berbeda-beda di berbagai yurisdiksi Australia, pertimbangan yang mendasari keputusan untuk memberikan jaminan serupa di seluruh Australia. Pertimbangan ini mencakup latar belakang pribadi terdakwa, sifat dan keseriusan pelanggaran yang dilakukan, dilakukannya pelanggaran sebelumnya (yang serupa).

Pelanggaran sebelumnya terhadap ketentuan jaminan, waktu yang akan dihabiskan seseorang dalam tahanan, kebutuhan khusus terdakwa serta kebutuhan terdakwa untuk menerima nasihat hukum. Setelah otoritas pemberi jaminan menilai apakah seseorang harus atau tidak menerima jaminan berdasarkan Undang-Undang Jaminan yang berlaku, hal-hal berikut perlu dipertimbangkan selama proses pengambilan keputusan jaminan.

#### 4.4 BENTUK DAN KETENTUAN JAMINAN

Berbagai jenis jaminan serta kemungkinan ketentuan jaminan tersedia di berbagai yurisdiksi Australia.

##### Jaminan Tunai

Jenis jaminan berbeda-beda di berbagai yurisdiksi Australia. Di Queensland, hakim atau petugas polisi dapat memberikan jaminan uang tunai kepada terdakwa jika hakim menunda sidang dakwaan yang bukan merupakan tindak pidana (perhatikan bahwa tindak pidana tertentu dikecualikan). Dalam kasus tersebut, terdakwa tidak harus menandatangani perjanjian jaminan (Bail Act 1980 (Qld) s 14A) tetapi cukup menyetor uang tunai. Jaminan uang tunai tidak tersedia di Queensland di pengadilan tinggi.

Jaminan uang tunai juga tersedia dalam keadaan tertentu dari petugas polisi di Victoria: lihat Bail Act 1977 (Vic) s 11. Konsekuensi dari jaminan uang tunai adalah jika terdakwa gagal hadir di pengadilan, uang yang dibayarkan akan hangus sementara tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Jaminan yang dilakukan.

##### Perjanjian Jaminan

Secara umum, untuk menerima jaminan, terdakwa harus menandatangani perjanjian jaminan di sebagian besar yurisdiksi Australia. Jaminan pembebasan adalah jaminan tertulis yang ditandatangani oleh terdakwa atau terdakwa dan penjaminnya yang menyatakan bahwa terdakwa akan menghadiri sidang atau pengadilan di kemudian hari dan menyerahkan diri ke tahanan (pengecualian untuk membuat jaminan adalah jaminan tunai sebagaimana dijelaskan di atas); lihat:

- Undang-Undang Jaminan 1992 (ACT) s 28;
- Undang-Undang Jaminan 1982 (NT) s 25;
- Undang-Undang Jaminan 1980 (Qld) s 20;
- Undang-Undang Jaminan 1985 (SA) s 6(1);
- Undang-Undang Jaminan 1994 (Tas) s 7(2)(a);
- Undang-Undang Jaminan 1977 (Vic) s 5; dan
- Undang-Undang Jaminan 1982 (WA) s 28.

Di New South Wales, otoritas terkait yang mengeluarkan jaminan harus memberikan pengakuan jaminan kepada terdakwa, bukan sekadar pernyataan. Pengakuan jaminan harus ditandatangani oleh terdakwa dan mengharuskan terdakwa untuk hadir di pengadilan: Undang-Undang Jaminan 2013 (NSW) s 33.

Jika seseorang tidak hadir di kemudian hari atau gagal mematuhi ketentuan jaminan, maka terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Jaminan terkait (lihat di bawah untuk penjelasan lebih lanjut). Selain itu, dalam kasus tersebut terdakwa atau penjamin pada umumnya tidak akan dapat menerima kembali uang yang dibayarkan terkait pernyataan jaminan.

##### Perbandingan dengan Yurisdiksi Australia

Di Australia, beberapa yurisdiksi memiliki ketentuan khusus tentang risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*) sebagai alasan penolakan jaminan. Misalnya:

- **New South Wales:** Undang-Undang Jaminan 2013 (NSW) s 19(2) menyatakan bahwa jaminan dapat ditolak jika terdapat risiko tidak dapat diterima bahwa terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan bukti, atau mengulangi tindak pidana.
- **Queensland:** Undang-Undang Jaminan 1980 (Qld) s 16(1) mengatur bahwa jaminan dapat ditolak jika terdakwa dianggap berisiko melakukan pelanggaran serius.
- **Victoria:** Undang-Undang Jaminan 1977 (Vic) s 4(2)(d)(ii) menyatakan bahwa jaminan dapat ditolak jika terdapat kemungkinan terdakwa tidak menghadiri persidangan.

Sementara itu, di Indonesia, alasan penolakan jaminan lebih bersifat umum dan diatur dalam Pasal 21 KUHAP. Tidak ada ketentuan khusus tentang "risiko yang tidak dapat diterima" seperti di Australia, tetapi pertimbangan serupa diterapkan dalam praktik.

### Prosedur Penolakan Jaminan di Indonesia

1. **Pengajuan Permohonan:** Terdakwa atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada hakim atau penuntut umum.
2. **Pemeriksaan Permohonan:** Hakim atau penuntut umum memeriksa permohonan dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko pelarian, penghilangan bukti, dan kepentingan umum.
3. **Keputusan:** Jika permohonan ditolak, terdakwa tetap ditahan hingga proses persidangan selesai. Penolakan jaminan harus disertai alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum.

### Kondisi Jaminan

Suatu perjanjian jaminan dapat dikenakan kondisi jaminan tertentu jika pembuat keputusan jaminan yakin bahwa penerapan kondisi tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan jaminan. Jika suatu perjanjian jaminan tidak menentukan kondisi apa pun, yang disebut jaminan tanpa syarat, satu-satunya tugas terdakwa adalah menghadiri sidang pengadilan berikutnya. Namun, jika kondisi jaminan berlaku, terdakwa harus mematuhi kondisi yang ditentukan dan kegagalan untuk mematuhi tanpa alasan yang wajar dapat merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jaminan yang bersangkutan; lihat:

- Undang-Undang Jaminan 1991 (ACT) s 49;
- Undang-Undang Jaminan 2013 (NSW) s 79
- Undang-Undang Jaminan 1982 (NT) s 37B;
- Undang-Undang Jaminan 1980 (Qld) s 29;
- Undang-Undang Jaminan 1985 (SA) s 17;
- Undang-Undang Jaminan 1994 (Tas) s 9;
- Undang-Undang Jaminan 1977 (Vic) s 30; dan
- Undang-Undang Jaminan 1982 (WA) s 51.

Perhatikan bahwa beban pembuktian untuk menunjukkan alasan yang wajar atas kegagalan untuk mematuhi umumnya berada di tangan terdakwa. Terdakwa yang melanggar ketentuan jaminan mereka dapat ditangkap. Ketentuan jaminan biasanya diberlakukan untuk memastikan bahwa terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak barang bukti atau saksi, atau melakukan pelanggaran lainnya saat dibebaskan dengan jaminan. Ketentuan jaminan pada umumnya harus wajar mengingat pelanggarannya dan tidak lebih memberatkan daripada yang diperlukan. Sementara beberapa ketentuan bersifat finansial, yang lain terkait dengan perilaku terdakwa.

### **Kondisi Jaminan Keuangan**

Kondisi jaminan keuangan dapat mencakup pembebasan terdakwa dengan janji disertai setoran sejumlah uang dan/atau jaminan lain dan/atau dengan penjamin:

- Undang-Undang Jaminan 1992 (ACT) s 25;
- Undang-Undang Jaminan 1982 (NT) s 27(2);
- Undang-Undang Jaminan 1980 (Qld) s 11(1);
- Undang-Undang Jaminan 1985 (SA) s 11(2);
- Undang-Undang Jaminan 1977 (Vic) s 5(2); dan
- Undang-Undang Jaminan 1982 (WA) Sch 1 Pt D cl 1.

## **4.5 PENJAMIN**

Penjamin adalah orang yang menjamin pengadilan bahwa terdakwa akan menghadiri sidang berikutnya dengan menandatangani surat pernyataan jaminan dan menyetorkan jumlah yang diminta. Jika terdakwa gagal menghadiri sidang berikutnya, uang jaminan tersebut pada umumnya hangus. Tidak semua orang dapat bertindak sebagai penjamin. Di sebagian besar wilayah hukum, penjamin harus, misalnya, memenuhi semua atau beberapa persyaratan berikut:

- Berusia minimal 18 tahun;
- Tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang dapat didakwa;
- Bukan pasien berdasarkan undang-undang kesehatan mental;
- Tidak berada di bawah perwalian;
- Tidak bangkrut; dan
- Tidak memiliki nilai jaminan yang kurang dari jumlah yang diwajibkan.

Lihat, misalnya, s 9 dari Undang-Undang Jaminan 1977 (Vic). Apakah seseorang memenuhi persyaratan ini merupakan kewenangan otoritas pemberi jaminan. Penjamin dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajibannya jika mereka khawatir terdakwa tidak mematuhi janji; lihat, misalnya, s 36 dari Undang-Undang Jaminan 1992 (ACT), s 23 dari Undang-Undang Jaminan 1977 (Vic) dan s 48 dari Undang-Undang Jaminan 1982 (WA).

### **Ketentuan Jaminan Yang Berkaitan Dengan Perilaku**

Selain ketentuan keuangan yang dijelaskan di atas, pengadilan dapat memerintahkan ketentuan terkait perilaku tertentu yang relevan untuk kasus tertentu yang sedang dihadapi, sambil mengingat bahwa ketentuan yang dikenakan tidak boleh lebih memberatkan daripada yang diperlukan dalam keadaan tersebut. Misalnya, seorang terdakwa dapat diperintahkan untuk:

- Hadir di kantor polisi setempat pada jam-jam tertentu dalam sehari/minggu;
- Menjalani program perawatan;
- Menyerahkan paspor mereka;
- Tinggal di alamat tertentu dan tidak meninggalkan rumah sebelum/sesudah jam tertentu;
- Tidak mengonsumsi narkoba atau alkohol; atau
- Tidak melakukan kontak atau bergaul dengan orang-orang tertentu termasuk korban dan saksi.

Lebih lanjut, lihat:

- Bail Act 1992 (ACT) s 25(4);
- Bail Act 2013 (NSW) ss 25 dan 28;
- Undang-Undang Jaminan 1982 (NT) s 27A(a) dan (b) (disebut sebagai perjanjian perilaku); dan
- Undang-Undang Jaminan 1985 (SA) s 11 (2).

### **Jaminan Setelah Putusan Bersalah Sambil Menunggu Banding**

Permohonan jaminan yang dibahas di atas sebelum putusan bersalah seorang terdakwa. Seorang terdakwa yang telah dihukum dan mengajukan banding atas putusannya juga dapat mengajukan jaminan tergantung pada yurisdiksi masing-masing. Situasi mengenai jaminan sebelum dan setelah putusan berbeda karena praduga tak bersalah tidak lagi berlaku ketika seorang terdakwa telah dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, jika seorang terdakwa ingin mengajukan jaminan sambil menunggu bandingnya, mereka harus menunjukkan keadaan luar biasa kepada otoritas pemberi jaminan tentang alasan mereka harus menerima jaminan.

Dalam *United Mexican States v Cabal* [2001] 209 CLR 165 pada 181–2 Pengadilan Tinggi menguraikan bahwa mereka akan memberikan jaminan dengan tunduk pada dua kondisi utama: (1) ada alasan kuat bahwa banding akan dikabulkan; dan (2) bagian penahanan (hukuman) kemungkinan besar telah dijalani sebagian besar sebelum putusan banding. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, harap periksa apakah Anda memahami hal-hal berikut:

- ✓ Keputusan dua tingkat dalam konteks keputusan penuntutan;
- ✓ Hak untuk/anggapan jaminan;
- ✓ Pertimbangan saat menolak jaminan;
- ✓ Ketentuan jaminan;

- ✓ Jaminan saat menunggu banding; dan
- ✓ Konsekuensi pelanggaran ketentuan jaminan.

### **Pertanyaan 1**

Joko dan Sofia telah menikah selama lebih dari dua tahun. Selama itu, Joko terus menerus melakukan kekerasan fisik, pemerkosaan, dan kekerasan seksual terhadap Sofia. Joko berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh dalam politik lokal dan nasional selama beberapa dekade. Saudara-saudara Joko adalah anggota pemerintahan yang sangat berpengaruh saat ini, sementara Joko adalah seorang pengusaha kaya. Joko sering mendukung upaya pemerintah dengan memberikan sumbangan dan menyelenggarakan penggalangan dana yang sesuai dengan hukum.

Joko bertemu Sofia saat berlibur di negara berkembang dan membawanya ke Indonesia untuk menikah. Mereka telah tinggal di Indonesia sejak saat itu. Keluarga Sofia sangat miskin dan bergantung pada kiriman uang dari Sofia setiap bulan. Sofia bertahan dengan situasi ini karena merasa tidak memiliki pilihan lain di negara asing dan ingin memastikan kelangsungan hidup keluarganya.

Pada tanggal 20 Juli 2024, Joko pulang dari pesta dalam keadaan mabuk dan sangat agresif. Ia langsung berteriak kepada Sofia di depan kepala pelayan, pembantu rumah tangga, dan tukang kebun bahwa ia adalah 'sampah' dan tidak pantas mendapatkan gaya hidup yang ia tawarkan. Joko menyuruh staf untuk 'menjauh' atau akan dipecat. Staf rumah tangga segera pergi. Kemudian, Joko mulai memukuli Sofia yang tidak mampu membela diri.

Sofia menjerit dan memohon dengan keras agar Joko berhenti. Jeritan dan permohonan Sofia dari balik pintu kamar tidur didengar oleh kepala pelayan, pembantu rumah tangga, dan tukang kebun di lantai bawah yang menelepon polisi untuk datang dan campur tangan. Saat polisi tiba, Joko sedang duduk di ruang tamu, sementara Sofia terbaring sambil menangis dan menunjukkan tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga.

Saat polisi mewawancarai Joko, ia menyatakan bahwa ia telah duduk di ruang tamu sejak kembali dari pesta dan tidak tahu apa yang terjadi dengan Sofia. Ia mengatakan kepada polisi bahwa ia tidak suka mereka ikut campur dan bahwa kejadian ini akan sangat memalukan bagi pemerintah saat ini karena kedua saudaranya adalah anggota yang berpengaruh. Ia juga menjelaskan bahwa tidak akan ada lagi uang yang mengalir ke pemerintah jika terjadi sesuatu padanya. Akhirnya, ia menegaskan bahwa ia akan memastikan bahwa siapa pun yang membuat keputusan untuk menuntutnya akan dipecat. Saat Sofia diwawancarai, ia mengatakan bahwa luka-lukanya berasal dari menabrak pintu dan bahwa ia emosional karena film yang ditontonnya. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin suaminya dituntut dan tidak akan memberikan kesaksian apa pun yang relevan.

Kepala pelayan, pembantu rumah tangga, dan tukang kebun memberikan kesaksian tentang pengamatan mereka pada malam itu dan perilaku serupa di masa lalu, dan menyatakan bahwa mereka bersedia memberikan bukti di pengadilan. Pemeriksaan latar

belakang kepala pelayan menunjukkan bahwa ia pernah dihukum karena memberikan keterangan palsu di pengadilan sekali pada tahun 2005 dalam masalah yang tidak terkait. Bukti medis menunjukkan bahwa luka-luka Sofia sesuai dengan tindak kekerasan, bukan karena menabrak pintu.

Pemerintah saat ini telah mengidentifikasi kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah utama dalam masyarakat dan baru-baru ini menerbitkan laporan berjudul 'Bersama Kita Akan Mengakhiri Kekerasan Dalam Rumah Tangga'. Oleh karena itu, pemerintah telah menjadikan pengakhiran kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu tujuan utama masa jabatannya saat ini.

Anda bekerja untuk Kejaksaan Agung dan diminta untuk menyiapkan saran bagi atasan Anda tentang apakah Kejaksaan Agung harus mendakwa Joko atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan terhadap Sofia.

Rencana Jawaban

Ada dua masalah yang berkaitan dengan keputusan dakwaan yang perlu ditangani:

1. Tingkat pertama: bukti yang cukup? (prospek hukuman yang wajar).
  - Pengakuan Joko?
  - Pernyataan saksi Sofia?
  - Kepala pelayan? Riwayat memberikan keterangan palsu.
  - Pembantu rumah tangga dan tukang kebun? Mendengar teriakan dari kamar tidur tetapi tidak melihat tindakan kekerasan. Cukup?
  - Bukti medis?
2. Tingkat kedua: kepentingan publik.
  - Pertimbangan yang berkaitan dengan kepentingan publik...
  - Pertimbangan yang tidak relevan.

**Jawaban**

Joko harus didakwa dengan tindak pidana yang relevan jika uji dua tingkat yang relevan untuk keputusan dakwaan dapat dipenuhi. Oleh karena itu, harus dinilai terlebih dahulu apakah ada cukup bukti yang mendukung prospek yang wajar untuk menjatuhkan hukuman terhadap Joko, dan kedua, apakah penuntutan tersebut demi kepentingan publik.

**(i) Tingkat pertama: cukup bukti**

Untuk menilai apakah ada cukup bukti untuk mendukung prospek yang wajar untuk menjatuhkan hukuman terhadap Joko, penting untuk mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, termasuk:

- Pernyataan Sofia: Meskipun Sofia awalnya membantah telah terjadi kekerasan, penyangkalan ini dapat disebabkan oleh rasa takut, ketergantungan finansial, atau tekanan dari Joko. Pernyataan awalnya tidak boleh diabaikan begitu saja, tetapi harus dievaluasi dalam konteks situasi yang lebih luas.
- Kesaksian Saksi: Kesaksian kepala pelayan, pembantu rumah tangga, dan tukang kebun sangat penting. Meskipun mereka tidak menyaksikan secara langsung tindak

kekerasan tersebut, mereka mendengar teriakan Sofia dan memberikan gambaran tentang suasana di rumah tersebut. Kesaksian ini dapat mendukung klaim Sofia bahwa ia telah diserang. Riwayat kepala pelayan yang pernah memberikan keterangan palsu dapat mempengaruhi kredibilitasnya, tetapi hal ini tidak serta merta membuat kesaksiannya tidak dapat dipercaya.

- **Bukti Medis:** Bukti medis yang menunjukkan bahwa luka-luka Sofia sesuai dengan tindak kekerasan sangat penting. Bukti ini secara langsung bertentangan dengan klaim Sofia bahwa luka-lukanya disebabkan oleh kecelakaan.
- **Penyangkalan Joko:** Penyangkalan Joko terhadap kejadian tersebut harus dievaluasi dalam konteks bukti lain yang tersedia. Klaimnya bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi dengan Sofia tidak masuk akal mengingat bukti medis dan kesaksian saksi.

Secara keseluruhan, ada bukti yang cukup untuk mendukung prospek yang wajar untuk menjatuhkan hukuman terhadap Joko atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan.

#### **(ii) Tingkat kedua: kepentingan publik**

Bahkan jika ada cukup bukti untuk mendukung penuntutan, Kejaksaan Agung harus mempertimbangkan apakah penuntutan tersebut demi kepentingan publik. Faktor-faktor yang relevan dalam mempertimbangkan kepentingan publik meliputi:

- **Keselamatan dan Kesejahteraan Masyarakat:** Kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan merupakan tindak pidana serius yang membahayakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Menuntut Joko akan mengirimkan pesan yang jelas bahwa tindak pidana semacam itu tidak akan ditoleransi.
- **Dampak pada Korban:** Meskipun Sofia tidak ingin Joko dituntut, penting untuk mempertimbangkan kepentingannya sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Menuntut Joko dapat memberinya rasa keadilan dan mencegahnya melakukan kekerasan di masa depan.
- **Dampak pada Pelaku:** Menuntut Joko dapat memberikan kesempatan baginya untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan menerima rehabilitasi.
- **Sumber Daya Pengadilan:** Penuntutan Joko akan memerlukan sumber daya yang signifikan dari pengadilan. Namun, penting untuk menyeimbangkan biaya penuntutan dengan manfaat melindungi masyarakat dari kekerasan dalam rumah tangga.
- **Posisi Joko dan Keluarganya:** Meskipun Joko dan keluarganya memiliki posisi yang berpengaruh dalam pemerintahan, hal ini seharusnya tidak mempengaruhi keputusan untuk menuntutnya. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus ditegakkan.
- **Kebijakan Pemerintah:** Pemerintah saat ini telah mengidentifikasi kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah utama dan telah menjadikan pengakhiran kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu tujuan utamanya. Menuntut Joko akan

mendukung kebijakan pemerintah dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak akan ditoleransi.

Secara keseluruhan, penuntutan terhadap Joko akan demi kepentingan publik. Meskipun ada beberapa faktor yang menentang penuntutan, seperti keinginan Sofia agar Joko tidak dituntut dan potensi biaya sumber daya pengadilan, faktor-faktor yang mendukung penuntutan lebih kuat.

### **Kesimpulan**

Kejaksanaan Agung harus mendakwa Joko atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan terhadap Sofia. Ada cukup bukti untuk mendukung prospek yang wajar untuk menjatuhkan hukuman terhadap Joko, dan penuntutan tersebut demi kepentingan publik. Keputusan untuk menuntut Joko harus didasarkan pada bukti dan kepentingan publik, dan tidak boleh dipengaruhi oleh posisi Joko dan keluarganya dalam pemerintahan.

### **Pertanyaan 2**

Budi, 21 tahun, pindah ke Indonesia bersama keluarganya dari Timor Leste saat berusia 10 tahun. Ia memiliki kewarganegaraan ganda Indonesia dan Timor Leste, tetapi paspor Timor Leste-nya sudah kedaluwarsa. Budi tinggal dengan orang tuanya di Jakarta dan tidak memiliki saudara kandung di Timor Leste, tetapi memiliki seorang kakak yang tinggal di Malaysia. Ia memiliki pacar di Jakarta yang tinggal dekat dengan rumah orang tuanya. Budi bekerja sebagai mekanik magang, tetapi seringkali tidak dapat diandalkan menurut atasannya.

Budi memiliki catatan kriminal, termasuk beberapa kasus pencurian ringan dan dua kasus kepemilikan narkoba. Ia beberapa kali dirawat di rumah sakit karena overdosis dan gagal dalam tes urine saat menjalani pembebasan bersyarat. Pada 1 Juli 2024, Budi ditangkap atas tuduhan memberikan keterangan palsu di pengadilan pada 1 Juni 2024, terkait dengan kasus tabrak lari yang menyebabkan kematian.

Dalam sidang praperadilan, permohonan jaminan Budi ditolak. Hakim berpendapat bahwa meskipun Budi tidak melarikan diri selama sebulan antara kesaksian dan penangkapannya, riwayat penggunaan narkoba, potensi pengulangan tindak pidana, keseriusan tuduhan sumpah palsu terkait kasus tabrak lari, catatan pekerjaan yang buruk, dan risiko melarikan diri ke Timor Leste (meskipun kecil) menjadi pertimbangan utama.

Budi merasa keputusan ini tidak adil. Ia berpendapat bahwa kecil kemungkinan ia melarikan diri karena pengawasan ketat di pelabuhan dan bandara Indonesia. Ia juga merasa catatan kriminalnya tidak menunjukkan pola kejahatan tertentu dan tidak mungkin mengulangi tindak pidana jika dibebaskan dengan jaminan. Meskipun ia mengakui pernah melanggar pembebasan bersyarat karena narkoba, ia merasa hal ini tidak relevan dengan permohonan jaminannya saat ini.

### **(i) Pertimbangan Jaminan yang Relevan dan Justifikasi Penolakan Jaminan**

Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang jaminan. Beberapa faktor yang relevan dalam mempertimbangkan jaminan meliputi:

- **Riwayat Kriminal:** Catatan kriminal Budi, terutama terkait narkoba, menjadi perhatian karena menunjukkan potensi risiko pengulangan tindak pidana.
- **Kesempatan Melarikan Diri:** Meskipun risiko melarikan diri ke Timor Leste kecil, status kewarganegaraan ganda dan keberadaan keluarga di luar negeri tetap menjadi pertimbangan.
- **Kesaksian Palsu:** Kesaksian palsu terkait kasus tabrak lari merupakan tindak pidana serius yang dapat mempengaruhi penegakan hukum.
- **Keadaan Pribadi:** Pekerjaan yang tidak stabil dan riwayat penyalahgunaan narkoba menunjukkan kurangnya stabilitas dalam kehidupan Budi.

Keputusan hakim untuk menolak jaminan dapat dibenarkan berdasarkan faktor-faktor ini. Hakim memiliki kewenangan untuk menolak jaminan jika ada kekhawatiran bahwa terdakwa akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau mengganggu proses peradilan.

#### **(ii) Dampak Jika Tuduhan Terkait Pembunuhan**

Jika Budi dicurigai melakukan pembunuhan (bukan hanya sumpah palsu terkait kasus tabrak lari), saran saya akan sangat berbeda. Pembunuhan adalah kejahatan yang sangat serius dengan ancaman hukuman yang berat. Dalam kasus seperti itu, hakim akan lebih cenderung menolak jaminan karena:

- **Beratnya Kejahatan:** Pembunuhan memiliki dampak yang sangat besar pada korban dan masyarakat, sehingga risiko jika terdakwa melarikan diri atau mengulangi tindak pidana akan dianggap jauh lebih tinggi.
- **Potensi Hukuman:** Ancaman hukuman yang berat dapat mendorong terdakwa untuk melarikan diri.
- **Reaksi Masyarakat:** Pembunuhan seringkali menimbulkan kemarahan publik, yang dapat mempengaruhi keputusan hakim terkait jaminan.

#### **(iii) Jaminan Setelah Hukuman dan Banding yang Tertunda**

Di Indonesia, hak untuk dibebaskan dengan jaminan setelah hukuman dan selama proses banding tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP. Namun, dalam praktiknya, pengadilan dapat mengabulkan penangguhan penahanan atau jaminan selama proses banding dengan persyaratan tertentu.

Persyaratan umum meliputi:

- **Tidak Ada Risiko Melarikan Diri:** Terdakwa harus menunjukkan bahwa mereka tidak akan melarikan diri selama proses banding.
- **Tidak Mengulangi Tindak Pidana:** Terdakwa harus membuktikan bahwa mereka tidak akan mengulangi tindak pidana.

- Tidak Menghilangkan Barang Bukti: Terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti atau mempengaruhi saksi.
- Jaminan Uang atau Jaminan Lain: Terdakwa harus memberikan jaminan uang atau jaminan lain yang dianggap cukup oleh pengadilan.

Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti perilaku terdakwa selama persidangan, catatan kriminal, dan potensi risiko lainnya sebelum memutuskan apakah akan mengabulkan penanggungan penahanan atau jaminan selama proses banding.

### **Pertanyaan 3**

Anton, ditangkap pada 7 September 2024 karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, Sinta, yang tinggal bersamanya. Anton dan Sinta memiliki enam orang anak. Anton dikenal sebagai peminum berat dan seringkali melakukan kekerasan saat mabuk. Anton kemudian diberikan jaminan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Anton harus tinggal di alamat yang telah ditentukan.
2. Anton harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat perintah perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dikeluarkan pada hari yang sama.
3. Anton tidak boleh mengonsumsi alkohol.
4. Anton harus bersedia menjalani tes alkohol (tes napas) jika diminta oleh polisi.

Jaksa berpendapat bahwa syarat keempat, yaitu tes alkohol, diperlukan untuk memastikan Anton mematuhi syarat jaminan (tidak mengonsumsi alkohol) dan sebagai pencegah agar Anton tidak minum alkohol. Anton setuju dengan tiga syarat pertama, tetapi keberatan dengan syarat tes alkohol setiap kali diminta polisi, karena dianggap berlebihan.

#### **(i) Penjelasan Syarat Jaminan dan Dasar Pemberlakuannya**

Di Indonesia, jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Syarat jaminan dapat dikenakan jika hakim atau penyidik berpendapat bahwa syarat tersebut diperlukan untuk memastikan terdakwa:

- Tidak melarikan diri.
- Tidak merusak atau menghilangkan barang bukti.
- Tidak mempengaruhi saksi.
- Tidak mengulangi tindak pidana.

Syarat jaminan harus wajar dan tidak memberatkan terdakwa melebihi yang diperlukan. Syarat jaminan dapat berupa jaminan uang atau penahanan kota, serta kewajiban untuk melapor secara berkala. Selain itu, hakim juga dapat menetapkan syarat perilaku tertentu yang relevan dengan kasus yang dihadapi.

#### **(ii) Keabsahan Syarat Tes Alkohol dan Tingkat Keberatan**

Syarat tes alkohol sebagai bagian dari jaminan dapat diperdebatkan. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit mengatur tentang tes alkohol, pengadilan memiliki

kewenangan untuk menetapkan syarat yang dianggap perlu untuk memastikan terdakwa tidak mengulangi tindak pidana, terutama jika tindak pidana tersebut berkaitan dengan pengaruh alkohol.

Namun, syarat tes alkohol setiap saat atas permintaan polisi dapat dianggap terlalu memberatkan jika tidak ada batasan atau spesifikasi yang jelas. Syarat tersebut harus mempertimbangkan:

- Alasan yang Wajar: Polisi harus memiliki alasan yang wajar (misalnya, indikasi atau kecurigaan) sebelum meminta tes alkohol.
- Waktu dan Tempat: Harus ada batasan mengenai frekuensi tes dalam satu hari dan lokasi tes yang tidak memberatkan terdakwa.
- Metode Pelaksanaan: Metode tes harus jelas dan tidak merendahkan martabat terdakwa.

Jika syarat tes alkohol tidak memenuhi kriteria di atas, Anton dapat mengajukan keberatan kepada hakim atau pengadilan yang berwenang, dengan alasan bahwa syarat tersebut tidak proporsional dan melanggar hak-haknya.

### **(iii) Konsekuensi Pelanggaran Syarat Jaminan**

Jika keempat syarat jaminan tersebut sah dan Anton menolak menjalani tes alkohol, ia dapat dianggap melanggar syarat jaminan. Konsekuensinya adalah:

- Penangkapan: Polisi dapat menangkap Anton karena melanggar syarat jaminan.
- Pencabutan Jaminan: Hakim dapat mencabut jaminan dan memerintahkan Anton untuk ditahan.
- Pidana: Dalam beberapa kasus, pelanggaran syarat jaminan dapat dianggap sebagai tindak pidana tersendiri.

Namun, jika Anton tidak dapat menjalani tes alkohol karena alasan yang sah, seperti dirawat di rumah sakit setelah kecelakaan parah, ia dapat mengajukan pembelaan dengan menunjukkan bukti yang mendukung alasan ketidakpatuhannya. Dalam hal ini, pengadilan akan mempertimbangkan alasan tersebut dan dapat membebaskan Anton dari konsekuensi pelanggaran jaminan.

## BAB 5

### DAKWAAN, PENGAKUAN, DAN ANCAMAN GANDA

#### 5.1 DAKWAAN

Tindak pidana yang dapat didakwa biasanya merupakan tindak pidana yang lebih serius yang disidangkan oleh hakim dan juri, sebagian besar di pengadilan yang lebih tinggi. Tindak pidana ini berbeda dari tindak pidana ringkasan yang biasanya merupakan tindak pidana yang tidak terlalu berat yang menjadi yurisdiksi asli hakim.

##### **Dakwaan setelah sidang pendahuluan**

Di Australia, penuntutan atas tindak pidana yang dapat didakwa biasanya mengikuti proses pendahuluan yang dipimpin oleh hakim, yang bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada cukup bukti untuk mengadili terdakwa di pengadilan yang lebih tinggi atau apakah ada prospek yang wajar untuk dijatuhi hukuman. Di masa lalu, proses pendahuluan sebagian besar berupa sidang lisan di mana bukti dapat diuji oleh jaksa dan pembela.

Namun, selama dua dekade terakhir banyak yurisdiksi Australia telah mengubah prosedur menjadi proses di mana pernyataan saksi diajukan secara tertulis daripada secara lisan (yang disebut 'pendahuluan di atas kertas' atau 'pendahuluan di atas kertas'). Beberapa yurisdiksi, Tasmania dan Australia Barat, telah menghapuskan proses pendahuluan sama sekali. Setelah seseorang didahulukan, Jaksa Agung atau DPP harus memutuskan apakah akan melanjutkan ke pengadilan berdasarkan bukti yang diajukan selama proses pendahuluan dan sesuai dengan pertimbangan dalam Pedoman masing-masing yang diuraikan dalam Bab 3.

Jika Jaksa Agung atau DPP bermaksud untuk melanjutkan, dakwaan harus diajukan ke pengadilan tinggi terkait. Di beberapa yurisdiksi, ada batas waktu mengenai berapa lama setelah sidang pendahuluan, dakwaan harus diajukan. Misalnya, dakwaan harus diajukan dalam waktu enam bulan setelah tanggal orang tersebut diadili di Queensland dan Victoria: Criminal Code (Qld) s 590(1); Criminal Procedure Act 2009 (Vic) s 163. Di New South Wales, dakwaan harus diajukan dalam waktu empat minggu setelah terdakwa diadili: Criminal Procedure Act 1986 (NSW) s 129(2).

Meskipun perlu dipahami bahwa dakwaan biasanya diajukan setelah proses pendahuluan dilakukan, rincian pendahuluan bukanlah fokus bab ini dan tidak akan dibahas lebih rinci. Kewenangan Jaksa Agung atau DPP untuk mengajukan dakwaan tanpa proses pendahuluan dibahas di bawah ini. Formalitas dakwaan 4-4 Dakwaan adalah pernyataan tertulis yang menguraikan dakwaan atau sejumlah dakwaan yang selanjutnya harus dibela oleh terdakwa.

Meskipun ada pembelaan khusus (lihat double jeopardy di bawah), pembelaan yang paling umum adalah bersalah atau tidak bersalah. Tujuan dakwaan telah dikarakterisasi sebagai berikut dalam *R v Janceski* (2005) 64 NSWLR 10 pada 22 per Spigelman J: Sebagian besar fungsi yang dilakukan oleh proses yang memulai proses pidana, khususnya dakwaan

untuk pelanggaran berat, telah sepenuhnya dipenuhi oleh ketentuan dakwaan yang tepat yang muncul, sebagaimana adanya, dalam bentuk yang sama dalam berbagai dakwaan. Ini termasuk:

- a. Menginformasikan pengadilan tentang identitas pasti dari pelanggaran yang harus ditangani
- b. Memberikan terdakwa substansi dakwaan yang harus dihadapinya, termasuk identifikasi unsur-unsur fakta penting
- c. Memungkinkan pengadilan untuk memastikan bahwa hanya bukti yang relevan yang diterima dan untuk menginstruksikan juri dengan benar tentang hukum yang relevan
- d. Menentukan ketersediaan pembelaan *autrefois acquit* dan *autrefois convict*
- e. Untuk memberikan pengadilan yurisdiksi untuk mendengar dan menentukan penuntutan

Dalam konteks hukum di Indonesia, proses penuntutan tindak pidana memiliki tahapan yang serupa dengan yang disebutkan dalam konteks Australia, meskipun terdapat perbedaan dalam terminologi dan prosedur spesifik.

Proses Pemeriksaan Pendahuluan:

- Di Indonesia, proses yang dapat dibandingkan dengan "proses pendahuluan" di Australia adalah tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap ini, penyidik dan penyidik berusaha mencari dan menemukan minimal dua alat bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan pelakunya.
- Penyidik bertugas mencari bukti awal untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
- Penyidikan dilakukan setelah penyelidikan dan bertujuan untuk mencari atau menemukan seseorang yang diduga dapat dijadikan tersangka.

Penuntutan:

- Setelah pemeriksaan pendahuluan selesai, berkas perkara akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU kemudian akan melakukan pra-penuntutan, yaitu penyempurnaan berkas perkara antara Jaksa dengan penyidik.
- Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melaksanakan kewenangan negara dalam bidang penuntutan.
- Jika JPU berpendapat bahwa bukti cukup, maka JPU akan menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP.

Pemeriksaan di Pengadilan:

- Setelah surat dakwaan siap, perkara akan dilanjutkan ke pemeriksaan di pengadilan.

- Di pengadilan, terdapat tiga jenis acara pemeriksaan, yaitu pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat, dan pemeriksaan cepat.
- Pada pemeriksaan biasa, terdakwa diberi hak untuk didampingi oleh advokat.

**Dakwaan:**

- Dakwaan adalah pernyataan tertulis yang menguraikan dakwaan atau sejumlah dakwaan yang harus dijawab oleh terdakwa.
- Dakwaan berfungsi untuk:
  - Menginformasikan pengadilan tentang identitas pasti dari pelanggaran yang harus ditangani.
  - Memberikan terdakwa substansi dakwaan yang harus dihadapinya, termasuk identifikasi unsur-unsur fakta penting.
  - Memungkinkan pengadilan untuk memastikan bahwa hanya bukti yang relevan yang diterima dan untuk menginstruksikan juri dengan benar tentang hukum yang relevan.
  - Menentukan ketersediaan pembelaan.
  - Memberikan pengadilan yurisdiksi untuk mendengar dan menentukan penuntutan.

**Perbandingan dengan Australia:**

Aspek	Australia	Indonesia
Proses Pendahuluan	Dipimpin oleh hakim, bertujuan mengidentifikasi apakah ada cukup bukti untuk mengadili terdakwa. Dapat berupa sidang lisan atau "pendahuluan di atas kertas". Beberapa yurisdiksi telah menghapuskan proses ini.	Tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Bertujuan mencari dan menemukan bukti serta tersangka.
Penuntutan	Jaksa Agung atau DPP memutuskan apakah akan melanjutkan ke pengadilan berdasarkan bukti yang diajukan selama proses pendahuluan.	Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan pra-penuntutan dan menyusun surat dakwaan jika bukti dianggap cukup.
Dakwaan	Pernyataan tertulis yang menguraikan dakwaan atau sejumlah dakwaan yang harus dijawab oleh terdakwa.	Sama dengan Australia.
Batas Waktu Dakwaan	Di beberapa yurisdiksi, ada batas waktu mengenai berapa lama setelah sidang pendahuluan, dakwaan harus diajukan (misalnya, 6 bulan di Queensland dan Victoria, 4 minggu di New South Wales).	Tidak disebutkan adanya batas waktu yang eksplisit dalam KUHP, namun terdapat ketentuan mengenai jangka waktu penahanan dan proses

		peradilan yang harus diperhatikan.
--	--	------------------------------------

Perlu dicatat bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-undang terkait lainnya.

Oleh karena itu, dakwaan harus memuat formalitas tertentu. Dakwaan umumnya harus memuat: pengadilan tempat pelanggaran akan diadili; uraian tentang pelanggaran yang dituduhkan termasuk unsur-unsur hukum penting; waktu, tempat dan cara terjadinya pelanggaran yang dituduhkan; dan, jika relevan, keterangan tentang pihak yang dirugikan dan harta benda yang terlibat dalam pelanggaran:

- Undang-Undang Kejahatan 1900 (ACT) Bagian 12;
- Undang-Undang Prosedur Pidana 1986 (NSW) Bab 2 Bagian 2;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (NT) s 305;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Qld) s 564(1);
- Undang-Undang Konsolidasi Hukum Pidana 1935 (SA) s 277 (umumnya disebut sebagai informasi);
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tas) Bab XXXVIII;
- Undang-Undang Prosedur Pidana 2009 (Vic) Pts 5.2–5.3; Jadwal 1; dan
- Undang-Undang Prosedur Pidana 2004 (WA) s 85; Jadwal 1 Div 2 cl 5(1).

Di sejumlah yurisdiksi Australia, dakwaan sudah cukup untuk menjelaskan pelanggaran dengan menggunakan kata-kata yang sama dengan yang digunakan oleh masing-masing bagian dalam undang-undang, Undang-Undang, atau instrumen legislatif lainnya. Kemampuan untuk mengandalkan bahasa ketentuan undang-undang itu sendiri daripada harus membuat deskripsi berpotensi mengurangi kesalahan dalam dakwaan:

- Undang-Undang Prosedur Pidana 1986 (NSW) s 11;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Qld) s 564(3); dan
- Undang-Undang Prosedur Pidana 2004 (WA) Sch 1 Div 2 cl 5(2)(a).

Di Australia Selatan, Tasmania, Wilayah Utara, dan Victoria, undang-undang menetapkan bahwa dakwaan dalam dakwaan harus diberikan dalam bahasa yang umum:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (NT) s 305(3);
- Undang-Undang Konsolidasi Hukum Pidana 1935 (SA) Sch 3 r 4(3) dan (4); • Criminal Code (Tas) ss 312 dan 317; dan
- Criminal Procedure Act 2009 (Vic) Sch 1 regs 2 dan 7.

Jika dakwaan gagal memuat formalitas yang diperlukan, maka dakwaan tersebut cacat. Namun, tidak semua dakwaan yang cacat akan menghasilkan dakwaan yang tidak sah karena tidak semua cacat mengarah pada kesalahan hukum. Beberapa yurisdiksi menetapkan keadaan khusus di mana cacat tertentu tidak memengaruhi dakwaan:

- Crimes Act 1900 (ACT) s 260 (misalnya, pernyataan waktu yang tidak sempurna);
- Criminal Procedure Act 1986 (NSW) s 16 (misalnya, pelanggaran yang dilakukan pada hari yang tidak mungkin, menyatakan waktu pelanggaran secara salah kecuali waktu merupakan unsur penting);
- Criminal Code (NT) s 311 (misalnya, dakwaan tidak dapat dibatalkan jika cacat formal tidak menyebabkan kejutan atau ketidakpastian bagi terdakwa); dan
- Undang-Undang Prosedur Pidana 2009 (Vic) s 166 (misalnya, menghilangkan atau salah menyebutkan waktu, menyebutkan hari yang tidak mungkin untuk pelanggaran).

Apakah hukuman berdasarkan dakwaan yang cacat akan berlaku tergantung pada apakah kesalahan tertentu merugikan terdakwa dan menyebabkan kesalahan hukum: lihat *R v Ayers* [1984] AC 447. Dalam beberapa kasus, dakwaan tersebut sangat cacat sehingga harus dianggap batal demi hukum dan bukan hanya cacat.

Hal ini ditemukan terjadi jika dakwaan gagal memuat unsur mental dari pelanggaran: lihat *Doja v R* (2009) 198 A Crim R 349. Dalam kasus seperti itu, tidak akan ada tuntutan yang diajukan dan persidangan berikutnya akan menjadi batal demi hukum. Dalam kasus di mana dakwaan yang cacat diketahui di awal persidangan, pembela dapat menolak dakwaan tersebut. Dalam kasus tersebut pengadilan dapat memerintahkan penyediaan keterangan khusus kepada terdakwa. Jika tidak, dakwaan juga dapat diubah:

- Undang-Undang Prosedur Pidana 1986 (NSW) pasal 17 dan 18;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (NT) pasal 312;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Qld) pasal 573; dan
- Undang-Undang Prosedur Pidana 2004 (WA) pasal 131(3).

## 5.2 SURAT DAKWAAN

Surat dakwaan adalah dokumen resmi yang dipakai dalam sistem peradilan pidana saat tahap penuntutan. Menurut A. Karim Nasution, surat dakwaan berisi rumusan tindak pidana yang dituduhkan, yang disimpulkan dari pemeriksaan awal. Surat ini menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara, dan jika terbukti, terdakwa dapat dihukum.

### Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan memiliki tiga fungsi utama:

1. Untuk Pengadilan/Hakim: Menjadi landasan dan batasan dalam pemeriksaan perkara serta dasar pertimbangan putusan.
2. Untuk Penuntut Umum: Sebagai dasar pembuktian, analisis hukum, tuntutan pidana, dan upaya hukum.
3. Untuk Terdakwa: Menjadi dasar persiapan pembelaan diri.

### Proses Pembuatan Surat Dakwaan

Menurut KUHP, pembuatan surat dakwaan adalah wewenang penuntut umum (Pasal 14 huruf d). Surat dakwaan harus dibuat sesegera mungkin jika penuntut umum yakin bahwa penuntutan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyidikan (Pasal 140 ayat 1). Surat dakwaan

ini kemudian dilampirkan saat penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri, disertai permintaan agar perkara segera disidangkan (Pasal 143 ayat 1).

#### **Pembuatan Surat Dakwaan: Ketentuan Dan Isi**

Sesuai KUHP Pasal 143 ayat (2), surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. Isinya wajib mencantumkan:

1. Identitas Terdakwa: Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
2. Uraian Tindak Pidana: Penjelasan yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat kejadian.

Jika surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan ini, maka surat tersebut batal demi hukum.

#### **Syarat Surat Dakwaan: Formal Dan Materiiil**

Tanggal, tanda tangan penuntut umum, dan identitas terdakwa adalah syarat formal surat dakwaan. Uraian tindak pidana merupakan syarat materiiil. Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-004/J.A/11/1993 menjelaskan bahwa surat dakwaan dianggap memenuhi syarat jika mampu memberikan gambaran lengkap mengenai:

1. Tindak pidana yang dilakukan.
2. Pelaku tindak pidana.
3. Tempat kejadian perkara.
4. Waktu kejadian perkara.
5. Cara tindak pidana dilakukan.
6. Akibat yang ditimbulkan.
7. Motivasi terdakwa melakukan tindak pidana.
8. Ketentuan pidana yang diterapkan.

### **5.3 BENTUK-BENTUK SURAT DAKWAAN**

Bentuk pasti surat dakwaan tidak dimuat dalam undang-undang. Namun, sebagaimana diterangkan Surat Edaran Jaksa Agung, dalam perkembangannya, ada lima jenis surat dakwaan, yakni tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif, dan kombinasi.

#### **Surat Dakwaan Tunggal**

Jenis ini digunakan pada pendakwaan satu tindak pidana saja. Sebab, tidak ada kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti. Contoh surat dakwaan tunggal adalah untuk tindak pidana pencurian.

#### **Surat Dakwaan Alternatif**

Jenis ini memiliki dakwaan yang disusun berlapis. Lapisan yang satu merupakan alternatif yang bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lain. Bentuk ini umumnya digunakan saat belum ada kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dan dapat dibuktikan.

Contoh surat dakwaan alternatif ini ada pada penggunaan kata sambung “atau”:

- ✓ Pertama: Pencurian (Pasal 362 KUHP)
- ✓ Kedua: Penadahan (Pasal 480 KUHP)

### Surat Dakwaan Subsidair

Jenis ini sama dengan jenis alternatif yang terdiri atas lapisan dakwaan. Dalam jenis subsidair, lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematika lapisan disusun berurutan dimulai dari tindak pidana dengan ancaman tertinggi hingga terendah.

Pembuktiannya dilakukan secara berurutan, mulai dari yang teratas hingga lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

Contoh surat dakwaan subsidair misalnya didakwakan:

- ✓ Primair : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP),
- ✓ Subsidair : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP),
- ✓ Lebih subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP).

### Surat Dakwaan Kumulatif

Jenis ini digunakan untuk pendakwaan beberapa tindak pidana sekaligus, semua dakwaan harus dibuktikan satu per satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasannya dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Contoh surat dakwaan kumulatif:

- ✓ Kesatu: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP),
- ✓ Kedua: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), dan
- ✓ Ketiga: Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

### Surat Dakwaan Kombinasi

Jenis ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Timbulnya bentuk surat ini karena perkembangan kriminalitas yang semakin variatif, baik dalam bentuk ataupun dalam modus yang digunakan.

Contoh surat dakwaan kombinasi:

- ✓ Kesatu:
  - Primair : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
  - Subsidair : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP);
  - Lebih subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP);
- ✓ Kedua:
  - Primair : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
  - Subsidair : Pencurian (Pasal 362 KUHP), dan
  - Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

### Kedudukan Surat Dakwaan Setelah Putusan MK NO. 28/PUU-XX/2022

Surat dakwaan memiliki posisi krusial dalam persidangan pidana, bahkan disebut sebagai "Mahkota Persidangan" karena menjadi dasar hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Pembuatannya harus cermat dan hati-hati karena kesalahan dapat berakibat fatal. KUHAP Pasal 143 ayat (2) mengatur tentang syarat formal dan materiil surat dakwaan. Jika syarat formal tidak dipenuhi, surat dakwaan dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat materiil tidak dipenuhi, surat dakwaan batal demi hukum.

Sebelum Putusan MK No. 28/PUU-XX/2022, surat dakwaan yang telah dibatalkan dapat diperbaiki dan diajukan kembali tanpa batasan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti yang dialami Umar Husni yang didakwa berulang kali. MK kemudian menguji Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan memutuskan bahwa surat dakwaan yang telah dibatalkan hanya dapat diperbaiki dan diajukan kembali satu kali saja.

Putusan MK ini memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan adanya batasan perbaikan, Jaksa Penuntut Umum akan lebih cermat dan hati-hati dalam membuat surat dakwaan.

### 5.4 KEPUTUSAN DAKWAAN

Keputusan dakwaan adalah surat resmi yang menjabarkan tuduhan pelanggaran hukum terhadap seseorang atau badan hukum. Surat ini dibuat oleh penyidik (misalnya polisi atau KPK) atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah mereka melakukan penyidikan dan menemukan bukti yang cukup.

- **Landasan Hukum:** Pasal 143 dan 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- **Isi Utama:** Surat ini mencakup identitas lengkap terdakwa, penjelasan rinci mengenai tindak pidana yang dituduhkan, pasal hukum yang dilanggar, serta informasi mengenai waktu dan tempat kejadian perkara.
- **Fungsi Utama:** Keputusan dakwaan menjadi dasar bagi pengadilan untuk memulai proses persidangan. Dengan kata lain, tanpa surat ini, sidang tidak dapat dimulai.

### Prospek Hukum dalam Keputusan Dakwaan

Prospek hukum mengacu pada kemungkinan atau potensi suatu kasus untuk dibawa ke pengadilan dan berakhir dengan putusan yang sah dan mengikat. Dalam konteks dakwaan, prospek hukum meliputi:

- **Kekuatan Bukti:** Apakah bukti yang diajukan cukup kuat untuk mendukung dakwaan?
- **Kesesuaian dengan Hukum:** Apakah dakwaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (asas legalitas)?
- **Kemungkinan Pembuktian:** Apakah bukti-bukti tersebut dapat dibuktikan di pengadilan?
- **Kepastian Hukum:** Apakah proses dakwaan dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur hukum?

Jika prospek hukum lemah (misalnya, bukti tidak cukup atau prosedur cacat hukum), dakwaan dapat dibatalkan atau dikembalikan untuk dilengkapi.

### **Peran Parlemen dalam Dakwaan: Pengawasan dan Regulasi**

Parlemen (DPR RI) tidak langsung terlibat dalam dakwaan. Namun, mereka punya peran penting:

- **Pengawasan:** Mengawasi kinerja polisi, KPK, kejaksaan melalui hak interpelasi, angket, atau rapat dengar pendapat.
- **Pembuatan UU:** Membuat undang-undang yang mengatur proses hukum, termasuk dakwaan (UU KPK, UU Kepolisian, KUHP).
- **Impeachment:** Dalam kasus tertentu, berperan dalam proses pemberhentian pejabat tinggi negara jika melanggar hukum.

### **Lembaga Kunci dalam Proses Dakwaan**

Beberapa lembaga utama yang terlibat dalam proses dakwaan di Indonesia:

#### **Polri (Kepolisian):**

- Menyidik tindak pidana umum.
- Mengumpulkan bukti dan membuat Berkas Perkara (BAP) untuk kejaksaan.

#### **Kejaksaan (JPU):**

- Menerima berkas perkara dari polisi.
- Menyusun dan mengajukan dakwaan ke pengadilan.
- Memastikan proses hukum sesuai KUHP.

#### **KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi):**

- Menyidik dan menuntut kasus korupsi.
- Punya wewenang khusus (penyadapan, penggeledahan tanpa izin).

#### **Pengadilan:**

- Memeriksa dan memutus dakwaan.
- Memastikan sidang berjalan adil dan transparan.

#### **KY (Komisi Yudisial) & MA (Mahkamah Agung):**

- KY mengawasi hakim.
- MA memastikan penerapan hukum konsisten.

### **Fakta dan Realita Dakwaan di Indonesia: Tantangan dan Upaya**

- **Tantangan:** Bukti lemah, intervensi politik, sumber daya terbatas di penegak hukum.
- **Kasus Korupsi:** KPK garda depan, tetapi dukungan politik kurang dan revisi UU KPK mempengaruhi kinerja.
- **Transparansi:** Meningkat dengan teknologi (e-court) dan pengawasan publik.
- **Putusan:** Tidak semua dakwaan berujung vonis bersalah; banyak dibatalkan karena kurang bukti.

### **Kesimpulan**

Keputusan dakwaan adalah tahapan penting dalam hukum pidana di Indonesia. Melibatkan penyidik, penuntut umum, dan pengadilan. Parlemen berperan dalam

pengawasan dan regulasi, meskipun tidak terlibat langsung. Prospek hukum ditentukan oleh kekuatan bukti dan kepatuhan prosedur. Meski ada tantangan, transparansi dan akuntabilitas terus ditingkatkan.

### **Bukti Kuat: Kunci Dakwaan yang Berhasil**

Bukti yang ada harus cukup kuat untuk mendukung kemungkinan vonis bersalah. Prinsip ini sesuai dengan aturan penuntutan di Indonesia:

- **KUHAP (Pasal 143 & 144):** Mengatur syarat dakwaan dan pembuktian.
- **Pedoman Penuntutan Kejaksaan Agung RI:** Mengatur proses penuntutan dan pertimbangan JPU.
- **Peraturan Jaksa Agung (Perja):** Berisi kebijakan dan prosedur penuntutan, termasuk pertimbangan kekuatan bukti.
- **Pedoman KPK:** Menekankan bukti yang kuat dan prosedur transparan dalam kasus korupsi.

Beberapa pedoman dan kebijakan tersebut mencakup pertimbangan tentang kapan bukti dapat dianggap mendukung prospek yang wajar untuk mendapatkan hukuman. Pertimbangan ini meliputi:

1. **Ketersediaan, Kompetensi, Penerimaan, dan Kredibilitas Bukti:**
  - ✓ Bukti harus memenuhi standar hukum, seperti kesaksian saksi yang dapat dipercaya dan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP (misalnya, keterangan saksi, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa).
  - ✓ Saksi harus kompeten dan kredibel, serta tidak memiliki konflik kepentingan.
2. **Pernyataan yang Bertentangan:**
  - ✓ Jika terdapat pernyataan yang bertentangan antara saksi atau bukti, JPU harus mengevaluasi mana yang lebih dapat dipercaya dan konsisten dengan fakta kasus.
3. **Kemungkinan Jalur Pembelaan yang Terbuka bagi Terdakwa:**
  - ✓ JPU harus mempertimbangkan kemungkinan pembelaan yang dapat diajukan oleh terdakwa, seperti alibi, ketiadaan unsur kesalahan, atau alasan pemaaf.
4. **Kemungkinan Cerita Palsu yang Diberikan oleh Saksi:**
  - ✓ JPU harus waspada terhadap kemungkinan saksi memberikan keterangan palsu atau dipengaruhi oleh pihak tertentu.
5. **Pernyataan Saksi yang Tidak Konsisten Sebelumnya:**
  - ✓ Jika saksi pernah memberikan pernyataan yang tidak konsisten, hal ini harus dievaluasi secara hati-hati untuk memastikan keandalan bukti.

### **Contoh Penerapan di Indonesia**

Dalam praktiknya, Kejaksaan Agung RI dan lembaga penegak hukum lainnya telah menerapkan prinsip-prinsip ini dalam berbagai kasus, seperti:

- **Kasus Korupsi:** KPK sering kali menuntut bukti yang kuat, seperti rekaman penyadapan, dokumen keuangan, dan kesaksian saksi yang kredibel, sebelum mengajukan dakwaan.

- **Kasus Pidana Umum:** Kepolisian dan Kejaksaan bekerja sama untuk memastikan bukti yang diajukan memenuhi standar hukum, termasuk pemeriksaan TKP, visum et repertum, dan keterangan ahli.

## 5.5 AMANDEMEN DAKWAAN

Amandemen atau perubahan surat dakwaan di Indonesia diatur dalam Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik untuk menyempurnakan dakwaan maupun untuk menghentikan penuntutan. Perubahan ini hanya diperbolehkan satu kali dan harus dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Selain itu, penuntut umum wajib menyampaikan turunan surat dakwaan yang telah diubah kepada terdakwa atau penasihat hukumnya serta penyidik.

Namun, perubahan surat dakwaan tidak boleh mengubah substansi tindak pidana yang didakwakan, sehingga unsur-unsur tindak pidana tetap sama. Misalnya, perubahan dari dakwaan pencurian menjadi penggelapan atau penipuan tidak diperbolehkan karena akan mengubah *materieel feit*. Tujuan utama perubahan adalah untuk menyempurnakan surat dakwaan agar sesuai dengan hukum acara pidana dan menghindari potensi pembatalan dakwaan oleh hakim akibat ketidaksempurnaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan bagi terdakwa sekaligus memastikan kelancaran proses peradilan.

Setiap saat sebelum atau selama persidangan, jika perlu, dakwaan dapat diubah jika amandemen tersebut tidak penting bagi substansi kasus atau akan merugikan atau menyebabkan ketidakadilan bagi terdakwa. Misalnya, amandemen mungkin diperlukan jika dakwaan dan bukti bervariasi, jika hitungan hilang, atau jika kata-kata tertentu hilang atau dimasukkan secara tidak benar ke dalam dakwaan:

- Undang-Undang Kejahatan 1900 (ACT) s 264;
- Undang-Undang Prosedur Pidana 1986 (NSW) ss 20 dan 21;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (NT) s 312;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Qld) s 572;
- Undang-Undang Konsolidasi Hukum Pidana 1935 (SA) s 281(2);
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tas) s 326(1);
- Undang-Undang Prosedur Pidana 2009 (Vic) s 165; dan
- Undang-Undang Prosedur Pidana 2004 (WA) s 132.

Permintaan amandemen dakwaan oleh jaksa penuntut mungkin tidak selalu berhasil. Misalnya, dalam *R v MacDonald* (1995) 65 SASR 322, seorang terdakwa didakwa dengan tindak pidana seksual yang secara khusus terjadi pada tanggal-tanggal tertentu yang penting bagi tindak pidana dan pembelaan terdakwa. Hakim pengadilan menolak izin untuk amandemen rincian ini karena jika tidak, terdakwa harus menghadapi kasus baru pada tahap akhir.

### Alasan Amandemen Dakwaan

Amandemen dakwaan dapat dilakukan jika terdapat alasan-alasan tertentu, seperti:

1. **Ketidaksesuaian antara Dakwaan dan Bukti:**
  - Jika bukti yang terungkap selama persidangan tidak sepenuhnya sesuai dengan dakwaan yang diajukan, JPU dapat mengubah dakwaan agar sesuai dengan fakta yang terbukti.
  - Contoh: Jika dakwaan awalnya adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), tetapi bukti menunjukkan bahwa tindakan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai penggelapan (Pasal 372 KUHP), JPU dapat mengubah dakwaan.
2. **Kesalahan Teknis dalam Dakwaan:**
  - Jika terdapat kesalahan teknis dalam penyusunan dakwaan, seperti kesalahan penulisan pasal, nama, atau keterangan waktu dan tempat, JPU dapat melakukan amandemen.
  - Contoh: Jika pasal yang didakwakan salah atau kurang lengkap, JPU dapat memperbaikinya.
3. **Penambahan atau Pengurangan Unsur Tindak Pidana:**
  - Jika selama persidangan terungkap fakta baru yang mengubah unsur tindak pidana, JPU dapat menambahkan atau mengurangi unsur dakwaan.
  - Contoh: Jika awalnya terdakwa didakwa dengan penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), tetapi bukti menunjukkan adanya luka berat, JPU dapat mengubah dakwaan menjadi penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP).

### Prosedur Amandemen Dakwaan

1. **Permohonan Amandemen:**
  - JPU mengajukan permohonan amandemen dakwaan kepada hakim yang memimpin persidangan.
  - Permohonan harus disertai dengan alasan yang jelas dan bukti pendukung.
2. **Persetujuan Hakim:**
  - Hakim akan memeriksa permohonan amandemen dan memutuskan apakah perubahan tersebut dapat diterima.
  - Hakim harus memastikan bahwa amandemen tidak merugikan atau menyebabkan ketidakadilan bagi terdakwa.
3. **Pemberitahuan kepada Terdakwa:**
  - Jika amandemen disetujui, JPU wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada terdakwa dan kuasa hukumnya.
  - Terdakwa berhak untuk mempersiapkan pembelaan baru sesuai dengan dakwaan yang telah diubah.
4. **Kelanjutan Persidangan:**
  - Persidangan dilanjutkan berdasarkan dakwaan yang telah diamandemen.
  - Hakim akan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan dakwaan yang baru.

### Batasan Amandemen Dakwaan

Amandemen dakwaan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Beberapa batasan yang harus diperhatikan adalah:

1. **Tidak Mengubah Substansi Kasus:**
  - ✓ Amandemen tidak boleh mengubah esensi atau substansi dari tindak pidana yang didakwakan.
  - ✓ Contoh: Jika awalnya terdakwa didakwa dengan pencurian, dakwaan tidak boleh diubah menjadi pembunuhan.
2. **Tidak Merugikan Terdakwa:**
  - ✓ Amandemen tidak boleh menyebabkan kerugian atau ketidakadilan bagi terdakwa.
  - ✓ Contoh: Jika perubahan dakwaan menyebabkan terdakwa menghadapi hukuman yang lebih berat, hal ini dapat dianggap merugikan.
3. **Harus Didukung Bukti yang Cukup:**
  - ✓ Amandemen harus didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan sah menurut hukum.

### **Penggabungan dakwaan**

Penggabungan dakwaan di Indonesia diatur dalam Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengajukan dakwaan dalam bentuk gabungan atau kumulasi. Penggabungan ini dapat dilakukan dalam beberapa kondisi, seperti ketika terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama, beberapa tindak pidana yang saling berkaitan, atau beberapa tindak pidana yang tidak saling berkaitan tetapi memiliki hubungan yang relevan untuk kepentingan pemeriksaan.

Tujuan dari penggabungan dakwaan adalah untuk mencapai proses peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam praktiknya, penggabungan ini memungkinkan JPU untuk menyusun satu surat dakwaan yang mencakup beberapa dakwaan terhadap satu atau lebih terdakwa dalam satu persidangan. Namun, penting untuk memastikan bahwa penggabungan tersebut tidak menghilangkan hak-hak terdakwa dan tetap memperhatikan kejelasan serta substansi dari setiap dakwaan yang diajukan. Penggunaan penggabungan dakwaan juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kebingungan dalam proses persidangan dan pemedanaan.

Dalam aturan umum di sejumlah yurisdiksi Australia adalah bahwa ada satu dakwaan, yaitu, tindak pidana, per dakwaan dan bahwa dakwaan tersebut pada umumnya hanya boleh berkaitan dengan satu terdakwa:

- Criminal Code (Qld) s 567(1);
- Criminal Code (Tas) s 311(2); dan
- Criminal Procedure Act 2004 (WA) Sch 1 Div 2 cl 2(2) dan (3).

Namun, ada kemungkinan untuk menggabungkan beberapa tuntutan atau dakwaan terhadap beberapa terdakwa dalam satu dakwaan jika keadaan tertentu terpenuhi:

- Undang-Undang Kejahatan 1900 (ACT) s 269;

- Undang-Undang Prosedur Pidana 1986 (NSW) s 29 (terdakwa dan jaksa setuju, pelanggaran muncul dari keadaan yang sama, pelanggaran merupakan bagian dari serangkaian pelanggaran dengan karakter yang sama atau serupa);
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (NT) ss 309 (serangkaian fakta yang sama atau bagian dari serangkaian pelanggaran dengan karakter yang serupa, atau serangkaian pelanggaran yang dilakukan dalam penuntutan untuk satu tujuan) dan 308;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Qld) ss 567(2) dan 568(12);
- Undang-Undang Konsolidasi Hukum Pidana 1935 (SA) s 278(1) (fakta yang sama, atau merupakan bagian dari serangkaian pelanggaran yang sama atau serupa);
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tas) s 311(2) (timbul dari fakta yang pada dasarnya sama, merupakan bagian dari serangkaian pelanggaran yang serupa);
- Undang-Undang Prosedur Pidana 2009 (Vic) ss 170, 193 dan 195; Sch 1 reg 5; dan
- Undang-Undang Prosedur Pidana 2004 (WA) Sch 1 Div 2 cll 7–9.

Meskipun ketentuan untuk menggabungkan beberapa dakwaan dalam satu dakwaan berbeda-beda di antara yurisdiksi, penggabungan umumnya dimungkinkan jika pelanggaran didasarkan pada serangkaian fakta yang sama/mirip (hubungan faktual) atau merupakan bagian dari serangkaian pelanggaran (yang serupa). Beberapa terdakwa mungkin lebih suka agar sejumlah dakwaan didengar dalam satu persidangan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan menghindari banyak persidangan.

Namun, yang lain mungkin menolak penggabungan khususnya jika bukti yang diajukan hanya dapat diterima pada satu dakwaan tetapi tidak pada dakwaan lain. Hal ini berisiko bahwa juri dapat mempertimbangkan bukti yang tidak dapat diterima. Oleh karena itu, bahkan jika penggabungan diizinkan di yurisdiksi masing-masing, pengadilan masih memiliki keleluasaan untuk memisahkan dakwaan jika bukti yang relevan untuk satu dakwaan dapat merugikan juri mengenai dakwaan lain dan dengan demikian menyebabkan persidangan yang tidak adil atau jika dakwaan gabungan dapat memermalukan terdakwa:

- Undang-Undang Prosedur Pidana 1986 (NSW) s 21(2) (bersifat merugikan atau memalukan);
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (NT) s 341 (bersifat merugikan atau memalukan);
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Qld) s 597A (bersifat merugikan atau memalukan);
- Undang-Undang Konsolidasi Hukum Pidana 1935 (SA) s 278(2) (bersifat merugikan atau memalukan);
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tas) s 326(3) (bersifat merugikan atau memalukan);
- Undang-Undang Prosedur Pidana 2009 (Vic) ss 193, 195; dan
- Undang-Undang Prosedur Pidana 2004 (WA) s 133(3)(4) (bersifat merugikan).

Terdakwa dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pemisahan. R v Spina VSCA 319 pada [106] membahas penggabungan dakwaan (mengutip R v Reid 2 VR 605) dan menemukan bahwa: Amat diinginkan untuk menyebutkan bahwa telah lama diterima bahwa aturan tersebut harus menerima interpretasi liberal yang konsisten dengan kebijakan yang mendasarinya, yaitu, untuk memungkinkan penggabungan dakwaan yang dapat 'ditangani bersama dengan tepat dan mudah'.

Ini melibatkan pencapaian keseimbangan antara di satu sisi, kebutuhan untuk memastikan bahwa dengan mendakwa terdakwa dengan pelanggaran terpisah dalam satu dakwaan, ia tidak dengan demikian dirugikan atau dipermalukan secara tidak semestinya di pengadilan karena bukti yang diajukan sehubungan dengan masing-masing dakwaan dan, di sisi lain, kepentingan publik dalam alokasi sumber daya peradilan yang efisien, konsistensi dalam putusan dan litigasi yang cepat dan final serta dengan kemudahan para saksi.

Persyaratan bahwa dakwaan harus didasarkan pada fakta yang sama tidak berarti bahwa fakta yang terkait dengan dakwaan harus identik dalam substansi atau hampir bersamaan. Cukup jika dakwaan memiliki asal usul fakta yang sama atau jika ada hubungan atau kaitan yang cukup di antara keduanya Untuk menentukan apakah kaitan yang relevan ada, seseorang harus memperhatikan dakwaan dan, secara umum, bukti yang akan diajukan terkait dengan dakwaan tersebut oleh para pihak.

#### **Dakwaan tanpa sidang pendahuluan**

Di atas diuraikan bahwa dakwaan umumnya diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi setelah proses pendahuluan berlangsung dan terdakwa telah diadili. Namun, Jaksa Agung atau DPP memiliki hak untuk mengajukan dakwaan ke pengadilan yang relevan dengan atau tanpa pendahuluan sebelumnya. Itu berarti dakwaan dapat diajukan jika tidak ada proses pendahuluan yang terjadi, jika terdakwa belum diadili atau jika sidang pendahuluan tidak terkait dengan pelanggaran tertentu yang kemudian ingin dituntut oleh jaksa penuntut. Bentuk dakwaan ini sering disebut sebagai dakwaan *ex officio* atau dakwaan langsung:

- Criminal Procedure Act 1986 (NSW) s 8(2);
- Criminal Code (NT) s 300;
- Criminal Code (Qld) s 561;
- Criminal Procedure Act 2009 (Vic) s 161; dan
- Criminal Procedure Act 2004 (WA) s 83(6).

Penuntutan pada umumnya memiliki keleluasaan untuk menentukan apakah mereka akan mengajukan dakwaan langsung dan keputusan tersebut tidak tunduk pada tinjauan yudisial: Maxwell v R (1996) 184 CLR 501; Barton v R (1980) 147 CLR 75. Akan tetapi, dakwaan langsung dapat ditolak oleh pengadilan apabila dakwaan *ex officio* merupakan penyalahgunaan proses (misalnya, penghindaran yang disengaja terhadap proses penahanan dan dengan demikian menghilangkan kesempatan terdakwa untuk menguji bukti dan menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan).

## Pleas

Sidang atas tindak pidana yang dapat didakwa dimulai dengan pembacaan dakwaan kepada terdakwa, yang disebut dengan dakwaan. Terdakwa kemudian ditanya bagaimana mereka mengajukan pembelaan atas dakwaan tersebut. Jika terdakwa mengaku bersalah dan pengadilan menerima pembelaan tersebut, sidang vonis akan menyusul. Terdakwa bebas untuk mengaku bersalah meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Alasan mengapa terdakwa yang tidak bersalah dapat memilih untuk mengaku bersalah termasuk penyelesaian masalah yang cepat dan menghindari pengalaman persidangan yang meresahkan dan panjang serta potensi manfaat yang dihasilkan dari kesepakatan dengan jaksa penuntut berdasarkan pembelaan bersalah awal: lihat *Kumar v DPP [2013] VSCA 297*. Hal-hal yang berkaitan dengan vonis dibahas lebih lanjut dalam Bab 6 dalam konteks banding. Jika terdakwa mengaku tidak bersalah, sidang dimulai.

Terdakwa bebas mengubah pembelaannya dari tidak bersalah menjadi bersalah kapan saja selama persidangan. Meskipun terdakwa mungkin dapat menarik kembali pengakuan bersalahnya sebelum dijatuhkan hukuman, penarikan kembali pengakuan bersalah tersebut mungkin sulit, terutama jika terdakwa diwakili secara hukum saat mengajukan pengakuan bersalah.

Dalam hal ini, terdakwa memiliki tanggung jawab untuk membuktikan mengapa tidak dapat menarik kembali pengakuan bersalahnya akan menyebabkan kesalahan hukum. Pada akhirnya, pengadilan yang memutuskan apakah pengakuan bersalah dapat ditarik atau tidak: lihat *Chow v DPP (NSW) (1992) 28 NSWLR 593*. Pengadilan dapat menolak pengakuan bersalah jika mereka yakin pengakuan tersebut tidak dibuat secara sukarela, misalnya, jika pengakuan tersebut diajukan karena paksaan, ketakutan, intimidasi, atau bujukan.

## Bahaya Ganda

Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hukuman ganda menetapkan bahwa seorang terdakwa tidak dapat diadili dua kali untuk pelanggaran yang sama. Prinsip ini mencakup bahwa seseorang tidak dapat diadili ulang untuk pelanggaran yang sebelumnya telah dibebaskan atau dihukum; pembebasan sebelumnya tidak dapat dirusak oleh hukuman berikutnya bahkan untuk pelanggaran yang berbeda (lihat *R v Carroll (2002) 213 CLR 635*), dan seseorang tidak dapat dihukum dua kali untuk tindakan kriminal yang pada dasarnya sama (yang timbul dari serangkaian keadaan yang sama).

Aturan hukuman ganda terutama diperkenalkan untuk memastikan bahwa hukuman atau pembebasan bersifat final dan penuntutan tidak dapat diulang pada tahap selanjutnya. Ketika menilai apakah aturan hukuman ganda berlaku, perlu untuk membandingkan berbagai elemen pelanggaran dan untuk mengidentifikasi apakah mereka tumpang tindih. Prinsip ini hanya berlaku jika elemen-elemen dari berbagai pelanggaran sepenuhnya identik. Artinya asas *double jeopardy* tidak berlaku jika pelanggaran muncul dari perilaku yang sama tetapi telah menyebabkan konsekuensi yang berbeda karena unsur-unsurnya tidak sepenuhnya identik.

Lihat, misalnya, *Pearce v R* (1998) 194 CLR 610, di mana terdakwa dihukum karena sejumlah dakwaan (memukuli korban) yang timbul dari satu kejadian, yaitu membobol rumah, karena aturan *double jeopardy* tidak berlaku (perhatikan bahwa *double jeopardy* berbeda dengan pertanyaan tentang hukuman ganda, yang relevan dengan pertimbangan hukuman). Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukuman, lihat Bab 6.

Jika, di awal persidangan, seorang terdakwa menunjukkan bahwa penuntutan tidak boleh dilanjutkan karena alasan *double jeopardy*, mereka dapat mengandalkan pembelaan khusus (*autrefois acquit* dan *autrefois convict*) atau pembelaan menurut undang-undang: *Criminal Code Act 1899* (Qld) s 17, tergantung pada persyaratan yurisdiksi masing-masing. Pada akhirnya, pengadilan harus memerintahkan penangguhan proses apabila ancaman hukuman ganda berhasil diajukan.

Setelah keputusan *R v Carroll* (2002) 213 CLR 635, di mana pada dasarnya pengadilan ulang untuk pembunuhan bayi dilarang karena aturan *double jeopardy* bahkan setelah bukti signifikan baru ditemukan, banyak yurisdiksi Australia telah melemahkan aturan *double jeopardy* mereka. *New South Wales* adalah yurisdiksi pertama yang melakukannya sejak tahun 2006. Bergantung pada yurisdiksinya, pengadilan ulang sekarang diizinkan setelah pembebasan sebelumnya dalam kasus pelanggaran yang sangat serius, pembunuhan atau pelanggaran hukuman seumur hidup (tergantung pada yurisdiksinya), di mana bukti baru dan kuat muncul yang tidak tersedia selama persidangan awal.

Selain itu, pengadilan ulang dimungkinkan untuk pelanggaran serius (dengan hukuman tepat waktu antara 15 dan 25 tahun tergantung pada yurisdiksinya) di mana pembebasan awal tercemar (terdakwa telah dihukum karena pelanggaran administrasi keadilan mengenai persidangan sebelumnya). Namun, persidangan ulang hanya mungkin dilakukan apabila hal ini demi kepentingan keadilan:

- Undang-Undang Kejahatan (Banding) dan Peninjauan Kembali 2001 (NSW) pasal 100 dan 101;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Qld) pasal 678B–678C;
- Undang-Undang Konsolidasi Hukum Pidana 1935 (SA) Pasal 10;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tas) Bab XLIV (pengecualian terhadap aturan hukuman ganda); dan
- Undang-Undang Banding Pidana 2004 (WA) Pasal 5A.

Sebelum menjawab pertanyaan berikut, harap periksa apakah Anda memahami hal berikut:

- Formalitas Dakwaan;
- Penggabungan Dakwaan Dalam Satu Dakwaan Dan Pemisahan Dakwaan Bersama;
- Pengakuan Bersalah Dan Dampaknya;
- Berbagai Aspek Aturan *Double Jeopardy*; Dan
- Pengecualian Terhadap Aturan *Double Jeopardy*.

### Pertanyaan 1

Marco Elastico adalah pemain sepak bola berbakat dan bermain untuk tim sepak bola lokal yang sedang naik daun di Australia, 'Footlockers'. Bakat Marco tidak luput dari perhatian sang pelatih, William Kraft. William telah beberapa kali mengobrol dengan Marco dan menjelaskan betapa pentingnya baginya untuk mencetak gol selama pertandingan karena tim mengandalkannya. Marco merasa bahwa ia berada di bawah banyak tekanan dan terkadang percaya bahwa segala sesuatunya menjadi terlalu berat baginya. Baru-baru ini, ia mulai khawatir tentang kesehatan mentalnya.

Dalam upaya putus asa untuk menang dan tidak mengecewakan tim, ia melakukan beberapa pelanggaran selama pertandingan sepak bola terakhir yang menyebabkan 'Footlockers' kalah. Setelah pertandingan, William berbicara tegas dengan Marco di ruang ganti. Ia marah dan mulai berteriak-teriak bahwa hal terakhir yang dibutuhkan 'Footlockers' adalah pemain yang tidak mematuhi aturan. Marco merasa seolah-olah semuanya menjadi tidak terkendali dan pergi.

William tetap tinggal di ruang ganti untuk mengobrol dengan pemain lain dan mengembangkan strategi untuk pertandingan berikutnya. Sekitar 10 menit kemudian Marco kembali ke ruang ganti tempat para 'Footlockers' lainnya mendengarkan pelatih menguraikan rencana permainan berikutnya. Marco membawa senapan kaliber .22 yang masih ada di mobilnya dari ekspedisi berburu sebelumnya. I

ingin melampiaskan kemarahan dan frustrasinya terhadap 'Footlockers' dan harapan mereka yang tidak realistis. Ia menembakkan senjatanya ke ruang ganti. Satu tembakan keluar dari senapan, menembus satu pemain dan akhirnya mengenai William Kraft, sang pelatih. Baik pemain maupun pelatih langsung tewas karena luka-luka yang diderita. Marco didakwa dengan dua tuduhan pembunuhan. Beri tahu Marco mengenai hal-hal berikut:

- Marco yakin bahwa ia tidak dapat didakwa dengan dua tuduhan pembunuhan karena ia hanya melepaskan satu tembakan. Mendakwanya dua kali akan melanggar aturan double jeopardy. Tolong jelaskan kepada Marco apakah asumsinya benar.
- Dua tuduhan pembunuhan digabungkan dalam satu dakwaan dan disidangkan di hadapan juri yang sama. Marco, yang saat itu diwakili secara hukum oleh pengacara lain, dihukum atas kedua tuduhan tersebut dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ia sama sekali tidak senang dengan hal ini dan mendatangi Anda untuk meminta nasihat setelah ia dinyatakan bersalah. Ia yakin bahwa asas peradilan yang adil menyatakan bahwa tuduhan tersebut seharusnya disidangkan secara terpisah selama dua persidangan yang berbeda dan oleh juri yang berbeda. Ia ingat bahwa ia pernah mendengar salah seorang temannya di sekolah hukum mengatakan sesuatu tentang 'satu tuduhan per dakwaan'. Selama persidangan, ia mencoba mengandalkan kegilaan karena masalah kesehatan mentalnya dan merasa bahwa dua juri yang berbeda mungkin telah mencapai dua putusan yang berbeda. Ia yakin bahwa pemerintah Australia hanya ingin menghemat uang pembayar pajak dengan mengelompokkan

pelanggaran secara acak dalam satu persidangan dengan mengorbankan keadilan. Beri tahu Marco apakah pengadilan dapat mendengarkan dua dakwaan pembunuhan secara bersamaan.

- Asumsikan bahwa sebelum persidangan pembunuhan dimulai dan Marco dinyatakan bersalah, ia kini setuju untuk mendengarkan dua dakwaan pembunuhan dalam satu dakwaan. Selain itu, ia memberi tahu Anda bahwa ia baru-baru ini diadili atas lima dakwaan peretasan komputer (tindak pidana yang dapat didakwa) yang semuanya terjadi sekitar dua tahun sebelum pembunuhan. Ia bertanya-tanya apakah mungkin dan disarankan untuk mendengarkan dakwaan pembunuhan dan dakwaan peretasan komputer sekaligus untuk menyelesaikan semuanya. Marco mengatakan ia lebih suka melupakan semua aktivitas kriminalnya secepat mungkin dan memulai yang baru. Waktu yang diberikan: 40 menit

### Rencana Jawaban

- a. Bahaya ganda.
  - Penuntutan ganda untuk pelanggaran yang pada dasarnya sama?
  - Dua kematian dan oleh karena itu unsur-unsurnya tidak sepenuhnya tumpang tindih: lihat *Pearce v R* (1998) 194 CLR 610.
  - Oleh karena itu, dua dakwaan (meskipun timbul dari satu tembakan).
- b. Penggabungan dakwaan.
  - Aturan umum di sejumlah yurisdiksi: Satu dakwaan per dakwaan.
  - Penggabungan dimungkinkan (pengecualian): hubungan faktual/rangkaian fakta yang sama/serangkaian pelanggaran. Tindakan yang sama menyebabkan kematian dua orang.
  - Penggabungan dimungkinkan.
  - Prasangka atau rasa malu? Tidak jelas = terutama tidak ada bukti yang dapat diterima pada satu dakwaan dan tidak dapat diterima pada dakwaan lain.
- c. Dapatkah dakwaan peretasan komputer digabungkan?
  - Penggabungan dimungkinkan: hubungan faktual/rangkaian fakta yang sama/serangkaian pelanggaran. Berikut ini adalah pelanggaran yang tidak terkait dan berbeda.

### Jawaban

#### (i) Hukuman ganda

Berdasarkan aturan hukuman ganda, seseorang tidak dapat dituntut dua kali untuk pelanggaran yang pada dasarnya sama. Dalam kasus ini, Marco yakin bahwa ia tidak dapat dituntut dengan dua tuduhan pembunuhan karena ia hanya melepaskan satu tembakan dan penuntutan atas dua tuduhan pembunuhan akan melanggar prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hukuman ganda. Untuk menasihati Marco, perlu membandingkan berbagai unsur

pelanggaran yang dimaksud dan mengidentifikasi apakah unsur-unsur tersebut saling tumpang tindih.

Prinsip hukuman ganda hanya berlaku jika unsur-unsur dari berbagai pelanggaran sepenuhnya tumpang tindih. Itu berarti hukuman ganda tidak berlaku jika pelanggaran muncul dari perilaku yang sama tetapi memiliki konsekuensi yang berbeda. Dalam kasus ini, unsur-unsur tersebut tidak akan sepenuhnya identik. Lihat, misalnya, *Pearce v R* (1998) 194 CLR 610 di mana terdakwa dihukum atas sejumlah dakwaan (memukul korban) yang timbul dari satu kejadian, yaitu pembobolan rumah karena aturan hukuman ganda tidak berlaku.

(Perlu dicatat bahwa hukuman ganda berbeda dengan pertanyaan tentang hukuman ganda yang relevan untuk penjatuan hukuman. Mengenai penjatuan hukuman, lihat Bab 6 lebih lanjut.) Meskipun kedua dakwaan pembunuhan tersebut tumpang tindih sampai tingkat tertentu karena keduanya timbul dari tindakan yang sama, yaitu melepaskan satu tembakan ke ruang ganti, tidak semua unsur saling tumpang tindih.

Konsekuensi dari tindakan tersebut berbeda karena dua (dan bukan satu) kematian, kematian pelatih dan kematian satu pemain, terjadi sebagai akibat dari penembakan tersebut. Ini berarti bahwa kedua pelanggaran tersebut tidak sepenuhnya identik. Oleh karena itu Marco harus diberi tahu bahwa dia tidak dituntut dua kali untuk pelanggaran yang sama tetapi untuk dua pelanggaran yang berbeda meskipun faktanya kedua pelanggaran tersebut timbul dari tembakan yang sama. Aturan bahaya ganda tidak berlaku untuk penuntutan Marco dalam skenario (i).

#### **(ii) Penggabungan dakwaan**

Setelah dinyatakan bersalah atas dakwaan pembunuhan, Marco ingin mengetahui apakah mungkin untuk menggabungkan dua dakwaan pembunuhan dalam satu dakwaan dan mendengarkannya dalam persidangan yang sama. Aturan umum di sejumlah yurisdiksi Australia adalah bahwa ada satu dakwaan, yaitu pelanggaran, per dakwaan:

- Criminal Code (Qld) s 567(1);
- Criminal Code (Tas) s 311(2); dan
- Criminal Procedure Act 2004 (WA) Sch 1 Div 2 cl 2(2) dan (3).

Dalam kasus ini, ini berarti bahwa sesuai aturan umum di beberapa yurisdiksi, seharusnya hanya ada satu dakwaan pembunuhan dalam satu dakwaan. Namun, kemungkinan untuk menggabungkan beberapa dakwaan atau dakwaan terhadap beberapa terdakwa dalam satu dakwaan jika keadaan tertentu terpenuhi ada di semua yurisdiksi Australia:

- Crimes Act 1900 (ACT) s 269;
- Undang-Undang Prosedur Pidana 1986 (NSW) s 29 (terdakwa dan jaksa setuju, pelanggaran muncul dari keadaan yang sama, pelanggaran merupakan bagian dari serangkaian pelanggaran yang sama atau serupa);
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (NT) ss 309 (serangkaian fakta yang sama atau bagian dari serangkaian pelanggaran yang serupa, atau serangkaian pelanggaran yang

- dilakukan dalam penuntutan untuk satu tujuan) dan 308;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Qld) ss 567(2) dan 568(12);
  - Undang-Undang Konsolidasi Hukum Pidana 1935 (SA) s 278(1) (fakta yang sama, atau merupakan bagian dari serangkaian pelanggaran yang sama atau serupa);
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tas) s 311(2) (timbul dari fakta yang pada dasarnya sama, merupakan bagian dari serangkaian yang serupa);
  - Undang-Undang Acara Pidana 2009 (Vic) ss 170, 193 dan 195; Sch 1 reg 5; dan
  - Undang-Undang Acara Pidana 2004 (WA) Sch 1 Div 2 cll 7–9.

Meskipun ketentuan untuk menggabungkan beberapa dakwaan dalam satu dakwaan berbeda-beda di setiap yurisdiksi, penggabungan umumnya dimungkinkan apabila pelanggaran didasarkan pada serangkaian fakta yang sama/mirip (hubungan faktual) atau merupakan bagian dari serangkaian pelanggaran (dengan karakter yang serupa). Dalam kasus yang sedang ditangani, tindakan yang sama, yaitu penembakan senjata api, menyebabkan kematian dua orang: pelatih dan satu pemain.

Karena fakta khusus dari kasus ini, satu tembakan menewaskan dua orang, bukti yang relevan dengan kedua dakwaan tersebut sangat terkait erat dan bercampur. Pelanggaran tersebut memiliki karakter yang sama, terjadi pada waktu, tempat, dan tindakan yang sama. Oleh karena itu, hitungannya didasarkan pada serangkaian fakta yang sama dan dapat digabungkan dalam satu dakwaan dan didengar dalam satu persidangan sesuai aturan penggabungan.

Akan tetapi, bahkan jika penggabungan diizinkan, pengadilan masih memiliki keleluasaan untuk memisahkan dakwaan jika bukti yang relevan untuk satu dakwaan dapat merugikan juri terkait dakwaan lain dan dengan demikian menyebabkan persidangan yang tidak adil atau jika dakwaan gabungan dapat memermalukan terdakwa:

- Undang-Undang Prosedur Pidana 1986 (NSW) s 21(2) (bersifat merugikan atau memalukan);
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (NT) s 341 (bersifat merugikan atau memalukan);
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Qld) s 597A (bersifat merugikan atau memalukan);
- Undang-Undang Konsolidasi Hukum Pidana 1935 (SA) s 278(2) (bersifat merugikan atau memalukan);
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tas) s 326(3) (bersifat merugikan atau memalukan);
- Undang-Undang Prosedur Pidana 2009 (Vic) ss 193 dan 195; dan
- Undang-Undang Acara Pidana 2004 (WA) s 133(3) dan (4) (bersifat prasangka).

Dalam kasus ini, tidak ada risiko prasangka atau rasa malu yang nyata bagi terdakwa dalam menggabungkan dua dakwaan dalam satu dakwaan. Khususnya, tidak ada bukti yang dapat

diterima terkait satu dakwaan tetapi tidak terkait dakwaan lainnya. Selain itu, fakta-fakta kasus tersebut menyatakan bahwa Marco diwakili secara hukum oleh pengacara lain selama seluruh persidangan.

Jika Marco yakin bahwa perlu untuk memisahkan dua dakwaan pembunuhan, perwakilan hukumnya seharusnya mengajukan permintaan pemisahan yang gagal dilakukannya. Hal ini membuat diragukan apakah Marco akan dapat berargumen pasca-persidangan bahwa dakwaan tersebut seharusnya dipisahkan. Argumen Marco bahwa Pemerintah Australia hanya mencoba menghemat uang pembayar pajak dengan mengorbankan keadilan secara keseluruhan tidak meyakinkan. Dalam *R v Spina* [2005] VSCA 319 di [106] (mengutip *R v Reid*) ditemukan bahwa menangani beberapa dakwaan dalam satu persidangan:

Melibatkan keseimbangan antara di satu sisi, kebutuhan untuk memastikan bahwa dengan mendakwa terdakwa dengan pelanggaran terpisah dalam satu dakwaan, ia tidak akan dirugikan atau dipermalukan di pengadilan karena bukti yang diajukan sehubungan dengan masing-masing dakwaan dan, di sisi lain, kepentingan publik dalam alokasi sumber daya peradilan yang efisien, konsistensi dalam putusan dan litigasi yang cepat dan final serta kemudahan bagi para saksi.

Tidak ada yang menunjukkan dalam kasus ini bahwa keseimbangan menyeluruh telah dicapai yang merugikan Marco. Mengingat hal di atas, Marco harus diberi tahu bahwa adalah sah untuk menggabungkan dua dakwaan pembunuhan dalam satu dakwaan dan untuk mendengarkannya dalam persidangan yang sama.

**(iii) Dapatkah dakwaan peretasan komputer digabungkan dengan dakwaan pembunuhan?**

Dalam skenario terakhir, Marco setuju untuk mendengarkan dua dakwaan pembunuhan dalam satu dakwaan. Selain itu, ia ingin tahu apakah sejumlah dakwaan peretasan komputer yang baru-baru ini diajukan kepadanya dapat didengar pada saat yang sama. Dakwaan peretasan komputer dan pembunuhan dapat digabungkan jika sesuai dengan aturan penggabungan. Artinya, harus ada hubungan fakta antara pelanggaran, atau pelanggaran harus muncul dari serangkaian fakta yang sama atau menjadi bagian dari serangkaian pelanggaran.

Fakta-fakta kasus menyatakan bahwa dakwaan peretasan komputer tidak terkait dengan dakwaan pembunuhan dan terjadi sekitar dua tahun sebelum dakwaan pembunuhan. Karena tidak ada hubungan umum antara dakwaan, kriteria untuk menggabungkannya dalam satu dakwaan tampaknya tidak terpenuhi. Sementara terdakwa mungkin merasa diinginkan untuk mendengarkan semua dakwaan (pembunuhan dan peretasan komputer) dalam satu persidangan untuk menyelesaikan masalah dan melanjutkan hidupnya, Marco harus diberi tahu bahwa dakwaan tersebut kemungkinan tidak akan digabungkan dan didengar bersama dalam persidangan yang sama.

**Komentar Pemeriksa**

Pertanyaan tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap aturan double jeopardy serta pertanyaan terkait penerimaan penggabungan beberapa dakwaan dalam satu dakwaan. Untuk menjawab pertanyaan apakah dalam kasus ini aturan double jeopardy mencegah Marco didakwa dengan dua dakwaan pembunuhan, perlu untuk menguraikan dan membedakan pelanggaran apa yang telah terjadi dan apakah dan sejauh mana pelanggaran tersebut tumpang tindih.

Siswa perlu memastikan bahwa mereka menguraikan dengan jelas dalam jawaban mereka bahwa kedua pelanggaran tersebut tidak sepenuhnya tumpang tindih meskipun faktanya keduanya muncul dari tindakan yang sama, yaitu penembakan senjata api. Sehubungan dengan penggabungan beberapa pelanggaran dan pertanyaan apakah penggabungan dimungkinkan dalam kasus ini, siswa perlu menguraikan aturan umum di banyak yurisdiksi terlebih dahulu, dalam kasus ini mendakwa satu dakwaan per dakwaan, sebelum menguraikan pengecualian terhadap aturan tersebut.

Selanjutnya penting untuk menerapkan hukum pada fakta-fakta kasus tersebut dalam upaya untuk mengidentifikasi apakah berbagai tuduhan (dua tuduhan pembunuhan serta dua tuduhan pembunuhan dan lima tuduhan peretasan komputer) dapat digabungkan dalam satu dakwaan.

### **Ingat**

Anda harus menghindari kesalahan umum berikut:

- Tidak memahami dengan jelas apa yang diminta pertanyaan tersebut.
- Tidak menjelaskan aturan umum sebelum pengecualiannya.
- Gagal memberikan hukum perundang-undangan dan kasus yang relevan.
- Tidak menerapkan hukum pada fakta-fakta kasus.
- Gagal memberi tahu Marco mengenai pertanyaan-pertanyaan spesifiknya.

### **Pertanyaan 2**

Barbara-Ann didakwa dengan dua pelanggaran narkoba yang serius. Saat hakim bertanya tentang pembelaannya, ia mengaku bersalah. Mari kita telaah beberapa skenario terpisah dan berikan analisis hukumnya dalam konteks Indonesia.

#### **(i) Pengakuan Bersalah Meskipun Tidak Bersalah**

- Skenario: Barbara-Ann sebenarnya tidak bersalah, tetapi ia ingin menghindari proses persidangan yang panjang dan melelahkan, serta biaya pengacara yang mahal. Ia telah mempertimbangkan tawaran dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mendapatkan keringanan hukuman jika mengaku bersalah di awal. Bisakah pengadilan menerima pengakuan bersalah ini meskipun Barbara-Ann tidak bersalah?
- Analisis Hukum di Indonesia: Dalam sistem hukum Indonesia, prinsipnya adalah setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana memiliki hak untuk membela diri dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun, pengakuan bersalah juga diakui sebagai bagian dari proses hukum. Pengadilan harus memastikan bahwa pengakuan tersebut

diberikan secara sukarela, tanpa paksaan, dan terdakwa memahami konsekuensi dari pengakuannya.

- Pasal 189 KUHP mengatur tentang keterangan terdakwa sebagai alat bukti. Pengakuan bersalah dapat menjadi dasar pertimbangan hakim, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan putusan.
- Jika Barbara-Ann memilih untuk mengaku bersalah demi keringanan hukuman atau menghindari persidangan yang panjang, pengadilan perlu memastikan bahwa ia memahami hak-haknya, didampingi oleh penasihat hukum, dan pengakuan tersebut dibuat tanpa tekanan.
- Kesepakatan dengan JPU (*plea bargaining*): Meski tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, praktik *plea bargaining* mulai berkembang dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pengadilan harus berhati-hati untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut adil dan tidak merugikan hak-hak terdakwa.

### (ii) Pengakuan Bersalah di Bawah Tekanan

- Skenario: Sesaat sebelum persidangan, seorang hakim melihat Barbara-Ann di lobi dikelilingi oleh sekelompok orang yang mengancamnya. Mereka mengatakan bahwa putrinya akan celaka jika ia tidak mengaku bersalah dan menyelamatkan "Berny" dari masalah. Selama persidangan, hakim mengenali Barbara-Ann dan menyadari bahwa pengakuannya mungkin tidak sukarela. Barbara-Ann tidak didampingi oleh pengacara. Haruskah pengadilan menerima pengakuan bersalah dalam situasi ini? Apa konsekuensinya jika pengakuan tersebut diterima?
- Analisis Hukum di Indonesia: Dalam skenario ini, pengakuan bersalah Barbara-Ann sangat mungkin tidak sah karena adanya unsur paksaan dan ancaman.
  - Pasal 185 KUHP menyatakan bahwa keterangan saksi atau terdakwa yang diperoleh dengan paksaan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Prinsip ini berlaku juga untuk pengakuan bersalah.
  - Hakim memiliki kewajiban untuk menolak pengakuan bersalah jika ada indikasi bahwa pengakuan tersebut tidak diberikan secara sukarela. Apalagi, Barbara-Ann tidak didampingi oleh penasihat hukum, yang semakin memperkuat dugaan bahwa hak-haknya dilanggar.
  - Jika pengadilan menerima pengakuan bersalah dalam kondisi seperti ini, hal itu dapat menjadi dasar bagi pembatalan putusan di tingkat banding atau kasasi karena melanggar prinsip peradilan yang adil dan jujur (*due process of law*).

### (iii) Mencabut Pengakuan Bersalah

- Skenario: Setelah mengaku bersalah (dalam skenario i), Barbara-Ann berubah pikiran. Ia ingin mencabut pengakuannya, mengaku tidak bersalah, dan melanjutkan persidangan. Pengacaranya telah menjelaskan konsekuensi dari pengakuan bersalah secara tertulis sebelum persidangan, tetapi Barbara-Ann kini merasa pengacaranya

tidak kompeten karena menolak menjalin hubungan romantis dengannya. Bisakah Barbara-Ann menarik kembali pengakuannya?

- Analisis Hukum di Indonesia: Pencabutan pengakuan bersalah dimungkinkan dalam hukum Indonesia, tetapi tidak serta merta dikabulkan.
  - Hak untuk Membela Diri: Setiap terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan mengubah pembelaannya sebelum putusan dijatuhkan. Namun, pengadilan akan mempertimbangkan alasan di balik pencabutan pengakuan tersebut.
  - Alasan yang Sah: Barbara-Ann perlu memberikan alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan mengapa ia ingin mencabut pengakuannya. Ketidakpuasan terhadap pengacara karena masalah pribadi bukanlah alasan yang cukup kuat.
  - Keputusan Pengadilan: Hakim akan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ada, termasuk penjelasan pengacara sebelumnya, untuk memutuskan apakah pencabutan pengakuan bersalah dapat diterima atau tidak. Jika tidak ada indikasi bahwa pengakuan awal dibuat di bawah tekanan atau karena ketidaktahuan, kemungkinan besar permohonan pencabutan akan ditolak.

#### **(iv) Intervensi Firma Hukum Baru**

- Skenario: Dalam skenario (ii), pengakuan bersalah Barbara-Ann diterima oleh pengadilan (meskipun seharusnya tidak). Ia belum dijatuhi hukuman. Kakaknya menyewa firma hukum untuk mewakilinya. Bisakah firma hukum tersebut membantu Barbara-Ann mencabut pengakuannya?
- Analisis Hukum di Indonesia: Dalam situasi ini, firma hukum memiliki peluang yang lebih besar untuk membantu Barbara-Ann mencabut pengakuannya.
  - Bukti Paksaan: Firma hukum dapat mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pengakuan bersalah Barbara-Ann tidak sukarela, seperti keterangan saksi mata (hakim yang melihat kejadian di lobi) atau bukti-bukti lain yang menguatkan adanya ancaman.
  - Permohonan Pencabutan: Firma hukum dapat mengajukan permohonan pencabutan pengakuan bersalah kepada pengadilan dengan alasan bahwa pengakuan tersebut diperoleh secara tidak sah dan melanggar hak-hak Barbara-Ann.
  - Upaya Hukum: Jika permohonan pencabutan ditolak, firma hukum dapat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi untuk membatalkan putusan pengadilan.

#### **(v) Asas Ne Bis In Idem**

- Skenario: Barbara-Ann mengaku tidak bersalah, diadili, dan dibebaskan dari tuduhan narkoba karena pembelaannya berhasil. Kemudian, terungkap bahwa "Berny" sebenarnya adalah pelaku pelanggaran tersebut. Bisakah Berny diadili atas pelanggaran narkoba yang sama?

- Analisis Hukum di Indonesia: Dalam hal ini, asas *ne bis in idem* tidak berlaku untuk Berny.
  - Ne Bis In Idem: Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak boleh diadili dua kali atas tindak pidana yang sama jika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, baik itu putusan pembebasan, pelepasan, atau pemidanaan.
  - Pengecualian: Asas ini hanya berlaku bagi orang yang sama dan tindak pidana yang sama. Karena Barbara-Ann dan Berny adalah dua individu yang berbeda, Berny tetap dapat diadili meskipun Barbara-Ann telah dibebaskan. Namun, dalam persidangan Berny, jaksa penuntut harus membuktikan bahwa Berny benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, dan putusan pembebasan Barbara-Ann tidak boleh dijadikan sebagai dasar untuk menghukum Berny.

Semoga analisis ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana skenario-skenario ini akan ditangani dalam konteks hukum Indonesia.

## **BAB 6**

### **PROSES PERSIDANGAN: PESERTA DAN BUKTI**

#### **6.1 PESERTA DAN PROSES PERSIDANGAN PIDANA**

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, peserta utama dalam persidangan terdiri dari hakim, terdakwa, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum (pembela). Hakim bertugas memimpin jalannya persidangan serta memastikan proses berlangsung secara adil. Hakim memiliki wewenang untuk mengatur jalannya pemeriksaan saksi dan bukti yang diajukan, termasuk menentukan saksi yang akan dipanggil dan cara pemeriksaan dilakukan. Terdakwa adalah pihak yang dituduh melakukan tindak pidana dan memiliki hak untuk membela diri selama persidangan. Jaksa penuntut umum bertugas mengajukan perkara ke pengadilan dan membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah.

Sementara itu, penasihat hukum berperan dalam memberikan pembelaan terhadap dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Proses persidangan berbeda dari tahap pengumpulan bukti karena di persidangan inilah bukti diperiksa dan diuji untuk menentukan fakta-fakta kasus. Fakta-fakta tersebut ditentukan oleh pengadilan yang netral, yaitu hakim yang terpisah dari proses penyelidikan awal. Hakim juga memiliki kendali utama atas pemeriksaan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang tentang Bukti yang Seragam. Dalam hal ini, hakim dapat mengeluarkan perintah terkait cara pemeriksaan saksi, penyediaan dan penggunaan dokumen atau barang-barang terkait, urutan pihak-pihak yang diperbolehkan menanyai saksi, serta kehadiran dan perilaku setiap orang yang terlibat dalam pemeriksaan saksi. Dengan peran masing-masing pihak ini, persidangan pidana dirancang untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Pengadilan dapat membuat perintah yang dianggap adil terkait dengan:

- a. Cara pemeriksaan saksi; dan
- b. Penyediaan dan penggunaan dokumen dan barang-barang yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi; dan
- c. Urutan pihak-pihak yang boleh menanyai saksi; dan
- d. Kehadiran dan perilaku setiap orang yang terkait dengan pemeriksaan saksi.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, persidangan dapat dianggap sebagai proses menuduh, di mana jaksa penuntut umum memikul beban pembuktian untuk menunjukkan kesalahan terdakwa tanpa keraguan yang wajar. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa jaksa bertindak tidak hanya sebagai pihak yang menuntut, tetapi juga sebagai perwakilan masyarakat yang berkewajiban untuk mengejar kebenaran dan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, jaksa harus bersikap adil dan tidak memihak, memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Terdakwa berhak untuk diadili secara adil,

termasuk hak untuk mendapatkan perwakilan hukum selama persidangan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Aspek penting dari persidangan yang adil adalah instruksi kepada hakim dan juri. Hakim harus memberikan arahan yang jelas mengenai isu hukum dan ringkasan bukti kepada juri, yang bertugas menentukan fakta berdasarkan bukti yang disajikan. Juri diharapkan untuk menilai bukti secara objektif dan tidak terpengaruh oleh informasi eksternal atau pelaporan media. Dalam hal ini, KUHP mengatur tentang alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Proses pembuktian harus dilakukan secara langsung di hadapan hakim dan juri, dengan semua pihak berhak untuk memberikan keterangan.

Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap tahap persidangan, mulai dari penyampaian dakwaan hingga penentuan putusan oleh hakim. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Dalam konteks hukum di Indonesia, proses musyawarah dalam persidangan pidana dilakukan oleh majelis hakim, bukan juri seperti di beberapa negara lain. Putusan diambil berdasarkan musyawarah yang bersifat rahasia, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jika mufakat bulat tidak tercapai, hakim yang berbeda pendapat dapat menyampaikan *dissenting opinion*, yaitu pendapat berbeda yang wajib dimuat dalam putusan. Hal ini mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.

Dalam persidangan pidana, jaksa penuntut umum memikul beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa keraguan yang wajar. Jika terdakwa mengajukan pembelaan tertentu, seperti alibi atau pembelaan lainnya, beban pembuktian awal berada pada terdakwa untuk menunjukkan kemungkinan yang masuk akal bahwa pembelaan tersebut ada. Setelah itu, beban pembuktian kembali kepada jaksa untuk meniadakan pembelaan tersebut tanpa keraguan yang wajar. Standar pembuktian ini sesuai dengan prinsip dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mengatur bahwa setiap dakwaan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah.

Di Indonesia, putusan mayoritas sering terjadi jika musyawarah hakim tidak mencapai mufakat bulat. Namun, tidak ada sistem juri seperti di negara-negara *common law*. Hakim bertanggung jawab penuh atas penentuan fakta dan penerapan hukum berdasarkan bukti yang diajukan selama persidangan. Prinsip ini menegaskan pentingnya keadilan dan transparansi dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini beban pembuktian, berkenaan dengan suatu hal, berarti beban untuk mengajukan atau menunjuk bukti yang menunjukkan kemungkinan yang wajar bahwa hal tersebut ada atau tidak ada.

## 6.2 BEBAN PEMBUKTIAN HUKUM PEMBELAAN

Beban pembuktian yang dibebankan hukum kepada terdakwa merupakan beban hukum jika dan hanya jika hukum tersebut secara tegas:

1. Menetapkan bahwa beban pembuktian yang berkaitan dengan masalah yang dimaksud merupakan beban hukum; atau
2. Mengharuskan terdakwa untuk membuktikan masalah tersebut; atau
3. Menimbulkan praduga bahwa masalah tersebut ada kecuali jika dibuktikan sebaliknya.

### Standar pembuktian pembelaan

Beban pembuktian hukum kepada terdakwa harus dituntaskan berdasarkan keseimbangan probabilitas. Beban pembuktian bukanlah 'beban pembuktian'. Beban pembuktian tidak lebih dari sekadar mewajibkan pihak untuk menunjukkan bahwa ada cukup bukti untuk mengajukan masalah mengenai keberadaan (atau ketidakberadaan) suatu fakta.

Pelepasan beban pembuktian dapat mengharuskan terdakwa untuk memberikan bukti dalam kasus pembelaan. Beban pembuktian dapat dilepaskan dengan bukti yang diajukan dalam pemeriksaan silang saksi dalam kasus penuntutan. Dalam kasus yang jarang terjadi, beban pembuktian dapat dilepaskan dengan merujuk pada bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Pada dasarnya, terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, dan beban pembuktian berada pada penuntut umum menurut standar pidana pembuktian di luar keraguan yang wajar. Pengadilan Tinggi telah memperingatkan hakim pengadilan agar tidak mencoba menjelaskan istilah 'di luar keraguan yang wajar' kepada juri: *Green v R* (1971) 126 CLR 28. Kata 'wajar' bukanlah standar yang objektif, dan juri harus menetapkan standar persuasi mereka sendiri. Sebelum menjawab pertanyaan berikut, harap periksa apakah Anda memahami hal berikut:

- Peran peserta utama dalam persidangan pidana dan hakikat persidangan pidana;
- Makna dari 'beban pembuktian' dan 'standar pembuktian';
- Instruksi pengadilan kepada juri, bukti di ruang juri dan di luar ruang juri, dan putusan mayoritas; dan
- Hak terdakwa untuk mendapatkan pengadilan yang adil.

### Standar Pembuktian dan Pembelaan dalam Proses Hukum di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, standar pembuktian dan hak pembelaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Standar pembuktian dan pembelaan merupakan aspek penting yang menjamin terciptanya proses peradilan yang adil dan berimbang. Berikut penjelasan mengenai kedua aspek tersebut:

#### 1. Standar Pembuktian

Standar pembuktian dalam proses hukum pidana di Indonesia mengacu pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang berarti setiap orang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Standar pembuktian yang digunakan adalah pembuktian di luar keraguan yang wajar (*beyond a reasonable doubt*). Artinya, penuntut umum (jaksa) harus membuktikan kesalahan terdakwa dengan bukti yang kuat, jelas, dan meyakinkan, sehingga tidak meninggalkan keraguan yang logis di benak hakim.

Beberapa prinsip terkait standar pembuktian meliputi:

- **Alat Bukti yang Sah:** Menurut Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
- **Beban Pembuktian:** Beban pembuktian terletak pada penuntut umum, bukan pada terdakwa. Terdakwa tidak wajib membuktikan dirinya tidak bersalah.
- **Kualitas Bukti:** Bukti harus relevan, kompeten, dan dapat dipercaya. Misalnya, kesaksian saksi harus didukung oleh bukti lain yang menguatkan.
- **Pengecualian:** Dalam kasus tertentu, seperti korupsi, terdapat pembalikan beban pembuktian (Pasal 37 UU Tipikor), di mana terdakwa harus membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh secara sah.

## 2. Hak Pembelaan

Hak pembelaan merupakan hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28D) dan KUHP. Hak ini memastikan bahwa terdakwa dapat membela diri secara efektif selama proses hukum. Beberapa hak pembelaan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia meliputi:

- **Hak untuk Didampingi Pengacara:** Terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan (Pasal 54 KUHP).
- **Hak untuk Memberikan Keterangan:** Terdakwa berhak memberikan keterangan atau menyampaikan pembelaan secara bebas di pengadilan (Pasal 189 KUHP).
- **Hak untuk Menghadirkan Saksi dan Ahli:** Terdakwa dapat menghadirkan saksi dan ahli untuk mendukung pembelaannya (Pasal 160 KUHP).
- **Hak untuk Mengajukan Eksepsi:** Terdakwa dapat mengajukan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan atau proses hukum yang dianggap tidak sah (Pasal 156 KUHP).
- **Hak untuk Tidak Memberikan Keterangan yang Memberatkan Diri:** Terdakwa berhak untuk tetap diam dan tidak wajib memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri (Pasal 52 KUHP).

## 3. Keseimbangan antara Penuntutan dan Pembelaan

Proses hukum di Indonesia dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan penuntutan dan hak pembelaan. Penuntut umum wajib membuktikan kesalahan

terdakwa dengan bukti yang kuat, sementara terdakwa memiliki hak untuk membantah dakwaan dan mengajukan pembelaan. Hakim bertindak sebagai penengah yang netral dan wajib mempertimbangkan semua bukti serta argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan.

#### 4. Tantangan dalam Pembuktian dan Pembelaan

Meskipun standar pembuktian dan hak pembelaan telah diatur secara jelas, dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan, seperti:

- Keterbatasan Akses terhadap Penasihat Hukum: Tidak semua terdakwa, terutama dari kalangan kurang mampu, dapat mengakses penasihat hukum yang kompeten.
- Ketidakseimbangan Sumber Daya: Penuntut umum sering kali memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan terdakwa, terutama dalam kasus-kasus kompleks.
- Tekanan Sosial dan Politik: Dalam beberapa kasus, tekanan publik atau politik dapat memengaruhi proses pembuktian dan pembelaan.

#### 5. Perlindungan Hukum

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indonesia telah membentuk lembaga-lembaga seperti Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bertugas memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam mengawal hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan yang efektif.

Dengan demikian, standar pembuktian dan hak pembelaan dalam proses hukum di Indonesia dirancang untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun masih terdapat tantangan, upaya perbaikan terus dilakukan untuk memastikan sistem peradilan yang lebih baik.

#### Pertanyaan 1

Alfred diadili atas tuduhan pembunuhan. Kasus Crown menyatakan bahwa Alfred adalah pria yang memasuki bank di Parramatta, Sydney dengan mengenakan pakaian kerja dan beanie, lalu menembak mati seorang teller bank dalam perampokan bersenjata yang gagal. Seluruh kasus ini bergantung pada apakah Alfred adalah pria yang terekam kamera keamanan bank. Hakim merasa yakin bahwa pemandangan gedung bank akan membantu juri memahami bukti.

Hakim juga menyetujui permintaan pengacara Crown untuk meminta Alfred berparade di hadapan juri dengan mengenakan pakaian kerja dan balaclava yang ditemukan polisi di rumah Alfred saat ia ditangkap. Dalam pidato penutupnya, pengacara Crown mengajukan daftar 50 pertanyaan kepada juri yang meminta penjelasan dari terdakwa, Alfred, dengan menggunakan teknik bertanya 'bagaimana' dan 'mengapa' dan 'apakah terdakwa memang begitu'.

Juri yang beranggotakan 12 orang kembali tujuh setengah jam setelah selesai untuk mempertimbangkan putusan mereka dan memberi tahu hakim bahwa mereka tidak dapat mencapai putusan bulat. Hakim kemudian mengarahkan juri bahwa mereka sekarang dapat mengajukan putusan mayoritas 11:1. Satu jam kemudian juri memutuskan bersalah.

- (i) Beri tahu Alfred tentang ketersediaan dasar banding dan kemungkinan keberhasilannya.
- (ii) Bagaimana jawaban Anda akan berbeda sehubungan dengan putusan mayoritas 11:1 jika Alfred diadili:
  - a. Di yurisdiksi yang berbeda untuk pembunuhan; dan
  - b. Untuk perampokan bersenjata alih-alih pembunuhan di new south wales?

Waktu yang tersedia: 40 menit

### Rencana Jawaban

- (i) Ada tiga alasan utama yang dapat dijadikan dasar pembela Alfred untuk menyatakan bahwa hukuman atas pembunuhan harus dibatalkan dan persidangan ulang diperintahkan:
  - (a) Demonstrasi atau pawai.  
Meminta Alfred untuk berparade dengan pakaian terusan dan penutup kepala merupakan tindakan yang tidak adil dan merugikan Alfred.
  - (b) Pidato penutup jaksa.  
Teknik jaksa dalam mengajukan pertanyaan kepada juri yang secara efektif meminta penjelasan dari terdakwa secara tidak sah membalikkan beban pembuktian.
  - (c) Lamanya waktu sebelum keputusan mayoritas dapat dipertimbangkan.  
Putusan mayoritas hanya diizinkan setelah setidaknya delapan jam musyawarah di New South Wales.
- (ii) Bagaimana jawaban Anda berbeda:
  - (a) Jika Alfred diadili di yurisdiksi lain atas pembunuhan, yurisdiksi Australia mana pun mengharuskan putusan bulat?
  - (b) Jika Alfred diadili atas perampokan bersenjata alih-alih pembunuhan di New South Wales, dakwaan yang lebih ringan mengubah waktu untuk musyawarah juri dan/atau jumlah mayoritas dari 12 orang?

### Jawaban

#### (i) Ketersediaan dasar banding dan kemungkinan keberhasilan

##### (a) Demonstrasi atau pawai

Bagian 53(1) dari Undang-Undang Bukti 1995 (NSW) menyatakan: 'Seorang hakim dapat, atas permohonan, memerintahkan agar demonstrasi, eksperimen, atau inspeksi diadakan.' Bagian 53(3) menetapkan hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam

memutuskan apakah akan membuat perintah. Untuk tujuan saat ini, subbagian yang relevan adalah (b) dan (c):

- (b) Apakah demonstrasi, eksperimen, atau inspeksi akan, menurut pendapat pengadilan, membantu pengadilan dalam menyelesaikan masalah fakta atau memahami bukti;
- (c) Bahaya bahwa demonstrasi, eksperimen, atau inspeksi mungkin merugikan secara tidak adil, mungkin menyesatkan atau membingungkan atau mungkin menyebabkan atau mengakibatkan pemborosan waktu yang tidak semestinya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim membuat dua perintah berdasarkan s 53(1): (1) untuk mengizinkan pandangan ke tempat bank; dan (2) mengharuskan Alfred untuk berparade di hadapan juri dengan mengenakan pakaian terusan dan penutup kepala. Keputusan untuk mengizinkan pandangan ke lokasi bank tersebut konsisten dengan *R v Hawi (No 7) [2011] NSWSC 1653*, di mana Hulme J (pada [1]) mengamati bahwa: 'Sebuah gambar dikatakan bernilai seribu kata; terkadang pandangan langsung dapat bernilai seribu gambar.'

Dalam kasus *Hawi*, persidangan tersebut berkaitan dengan kerusuhan dan pembunuhan yang terjadi di Terminal 3, di Bandara Sydney. Jaksa Penuntut Umum mengajukan bahwa juri akan dapat membuat penilaian yang lebih baik tentang jarak dan tata letak umum terminal dengan melihat sendiri tempat kejadian perkara.

Dalam mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, Hulme J 'merasa yakin bahwa pandangan akan membantu juri dalam memahami bukti' (pada [15]), dan 'tidak ada bahaya bahwa pandangan tersebut mungkin merugikan atau membingungkan secara tidak adil': pada [16]. Hal ini tampaknya juga terjadi di sini. Namun, situasinya berbeda dengan arak-arakan Alfred dengan pakaian terusan dan balaclava.

Kasus yang menjadi pokok bahasan adalah *Evans v R (2007) 235 CLR 521*. Dalam *Evans*, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa: (1) memperlihatkan kepada juri seperti apa rupa terdakwa saat mengenakan pakaian terusan dan balaclava tidak memberikan bukti yang relevan; dan (2) s 53 dari *Evidence Act 1995 (NSW)*, yang mengatur perintah agar demonstrasi, eksperimen atau inspeksi diadakan, tidak berlaku untuk perilaku di dalam ruang sidang. Kirby J memutuskan bahwa nilai pembuktian apa pun dari demonstrasi itu lebih kecil daripada bahaya bahwa bukti tersebut mungkin merugikan secara tidak adil: lihat s 53(3)(c) di atas.

Pengadilan Tinggi dalam *Evans* membagi 3:2 tentang apakah akan menerapkan proviso (lihat Bab 6 tentang Banding dan Penjatuhan Hukuman), dengan mayoritas memerintahkan persidangan ulang. Di sini, pada titik ini, dapat dikatakan bahwa Alfred memiliki poin banding terkait dengan perintahnya untuk berparade di hadapan juri yang akan dikuatkan berdasarkan kewenangan *Evans v R (2007) 235 CLR 521*, tetapi apakah persidangan ulang akan diperintahkan juga akan bergantung pada penyelesaian dua alasan banding lainnya: (b) dan (c) di bawah ini.

#### **(b) Pidato penutup jaksa**

Sebagaimana dinyatakan dalam pertanyaan di atas: Dalam pidato penutupnya, penasihat hukum Jaksa Penuntut Umum mengajukan daftar 50 pertanyaan kepada juri yang meminta penjelasan dari terdakwa, Alfred, dengan menggunakan teknik bertanya 'bagaimana' dan 'mengapa' dan 'apakah terdakwa telah melakukannya'. Jaksa penuntut memiliki kewajiban untuk bertindak adil: *Whitehorn v R* (1983) 152 CLR 657 pada 663–4 per Deane J.

Bagian 13 dari Undang-Undang Direktur Penuntutan Umum 1986 (NSW) memberi wewenang kepada Direktur untuk memberikan pedoman penuntutan. Pedoman terbaru diterbitkan pada tahun 2007. Pedoman 2 menetapkan bahwa jaksa penuntut adalah 'menteri kehakiman' yang perannya adalah membantu pengadilan untuk menemukan kebenaran dan bahwa 'tujuan penuntutan pidana bukanlah untuk mendapatkan hukuman': *Boucher v R* (1954) 110 CCC 263 pada 270 (Rand J).

Pedoman 3 membahas tentang keadilan dan menyatakan bahwa 'seorang jaksa penuntut harus bertindak tidak memihak dan adil menurut hukum'. Kewajiban seorang jaksa penuntut untuk bertindak adil telah menjadi subjek pertimbangan yudisial dalam sejumlah kasus penting termasuk *Alister v R* (1984) 154 CLR 404; *R v Tran* [2000] FCA 188; dan *Wood v R* [2012] NSWCCA 21.

Dalam *Alister v R* (1984) 154 CLR 404 pada 429 Murphy J membuat pengamatan kritis berikut terkait pemeriksaan silang jaksa: Dengan serangkaian pertanyaan, jaksa menyiratkan bahwa 'Ananda Marga bertanggung jawab atas pengeboman Bunbury tetapi terdakwa, tentu saja, akan secara keliru mengklaim bahwa Ananda Marga dituduh secara keliru, sama seperti mereka secara keliru menyangkal tanggung jawab atas pengeboman Hotel Hilton'.

Jawaban apa pun yang menyangkal tanggung jawab merupakan konfirmasi atas dugaan jaksa. Itulah kesimpulan yang diharapkan dapat ditarik oleh juri dari pertanyaan semacam itu: lihat *Glinski v McIver* (1942) AC 726, di 781. Kasus yang relevan dengan matriks faktual di sini adalah *Wood v R* [2012] NSWCCA 21, di mana pertanyaan pertama dari 50 pertanyaan adalah: 'Bagaimana terdakwa tahu persis di mana jasad Caroline berada sebelum ditemukan oleh polisi?'

Dalam kasus *Wood*, alasan ke-6 banding, yaitu, persidangan gagal karena prasangka yang ditimbulkan oleh jaksa penuntut umum, ditegakkan oleh Pengadilan Banding Pidana karena jaksa penuntut umum membalikkan beban pembuktian. McClellan CJ di CL menyimpulkan (di [604]–[605]): Kesulitan yang ditimbulkan oleh perilaku jaksa penuntut sangat signifikan sehingga saya yakin hal itu menyebabkan persidangan gagal yang menyebabkan kesalahan hukum.

Masalah mendasar dengan tindakan yang diambil oleh jaksa penuntut adalah bahwa baik secara umum maupun berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu, jaksa penuntut membalikkan beban pembuktian. Mengajukan pertanyaan, bahkan dengan cara retorik, dan meminta juri ketika mempertimbangkan putusannya untuk mempertimbangkan apakah pemohon telah memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan bagi jaksa penuntut.

Dengan demikian, berdasarkan wewenang *Alister v R* (1984) 154 CLR 404 pada 429 per *Murphy J* dan *Wood v R* [2012] NSWCCA 21 pada [604]–[605] per *McClellan CJ* pada CL, Alfred tampaknya telah mengalami kesalahan hukum sebagai akibat dari daftar 50 pertanyaan jaksa dalam pidato penutupnya. Masalah tersebut akan menjadi tidak diragukan lagi jika hakim pengadilan gagal mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan jika melibatkan putusan mayoritas. Lamanya waktu sebelum keputusan mayoritas dapat dipertimbangkan 5-5. Prosedur yang harus diadopsi saat juri mengeluarkan putusan mayoritas ditangani berdasarkan s 55F dari *Jury Act 1977 (NSW)*.

Tidak ada masalah dengan arahan hakim bahwa putusan mayoritas dibentuk oleh 11:1 berdasarkan s 55F(3)(a). Namun, berdasarkan s 55F(2)(a) periode waktu minimum untuk musyawarah sebelum putusan mayoritas dapat dijatuhkan adalah delapan jam. Dengan demikian, dalam mengarahkan juri bahwa mereka dapat menjatuhkan putusan mayoritas 11:1 setelah tujuh setengah jam musyawarah, hakim pengadilan melakukan kesalahan hukum:

- (2) Putusan mayoritas dapat dijatuhkan oleh juri dalam proses pidana jika:
  - a. Putusan bulat belum dicapai setelah juri berunding selama periode waktu (tidak kurang dari 8 jam) yang dianggap wajar oleh pengadilan dengan mempertimbangkan sifat dan kompleksitas proses pidana.
- (3) Dalam bagian ini:
 

‘putusan mayoritas’ berarti:

  - a. Putusan yang disetujui oleh 11 juri di mana juri terdiri dari 12 orang pada saat putusan dijatuhkan.
- (4) Putusan bahwa terdakwa bersalah atas pelanggaran hukum Persemakmuran harus bulat.

## Kesimpulan

Mengingat ketiga alasan banding (parade, pidato penutup jaksa penuntut, dan lamanya waktu sebelum putusan mayoritas dapat dijatuhkan) telah diputuskan sesuai keinginan Alfred, pengadilan banding akan memutuskan bahwa ia telah mengalami kesalahan hukum dan memerintahkan persidangan ulang.

### (ii) Jawaban berbeda terkait putusan mayoritas 11:1

#### (a) Alfred diadili di yurisdiksi berbeda atas kasus pembunuhan

5-7 Jika pengadilan menjalankan yurisdiksi federal, maka berdasarkan s 55F(4) putusan harus bulat. Untuk tindak pidana yang dapat didakwa di Persemakmuran, pasal 80 Konstitusi mempertahankan hak untuk diadili oleh juri yang tidak dapat diabaikan (*Brown v R* (1986) 160 CLR 171), dan pasal 80 telah ditafsirkan berarti hak atas putusan bulat dari juri yang terdiri dari 12 orang: *Cheatle v R* (1993) 177 CLR 541. Putusan mayoritas diizinkan di semua yurisdiksi kecuali Persemakmuran dan Wilayah Ibu Kota Australia.

Victoria dan Wilayah Utara mirip dengan New South Wales dengan putusan mayoritas 11:1 tetapi berbeda karena hanya memerlukan enam jam musyawarah juri: pasal 46 Undang-

Undang Juri 2000 (Vic); pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (NT). Jadi, jika Alfred diadili di Victoria atau Wilayah Utara, tidak akan ada kesalahan hukum. Berbeda dengan New South Wales, berdasarkan s 114(2) Undang-Undang Prosedur Pidana 2004 (WA), juri hanya diharuskan untuk berunding selama tiga jam dan keputusan sepuluh atau lebih juri 'harus dianggap sebagai vonis atas dakwaan'.

Namun, s 114(4) menyatakan bahwa s 114(2) tidak berlaku untuk dakwaan pembunuhan. Jadi, agar Alfred dapat dihukum karena pembunuhan di Australia Barat, juri harus bulat. Vonis bulat yang sama berlaku untuk pembunuhan di Queensland, Australia Selatan, dan Tasmania: Undang-Undang Juri 1995 (Qld) s 59(3); Undang-Undang Juri 1927 (SA) s 57(2); Undang-Undang Juri 1899 (Tas) s 43(3).

#### **(b) Alfred diadili atas perampokan bersenjata**

5-8 Jika Alfred diadili atas perampokan bersenjata dan bukan pembunuhan di New South Wales, hal itu tidak akan membuat perbedaan karena mayoritas 11:1 berlaku untuk semua proses pidana. Hal itu akan membuat perbedaan di, misalnya, Australia Barat dan Australia Selatan, karena keputusan 10:2 akan tersedia untuk perampokan bersenjata dan bukan vonis bulat untuk pembunuhan. Australia Selatan mengharuskan minimal empat jam musyawarah: s 57(3)(b) dari Juries Act 1927 (SA).

#### **Komentar Pemeriksa**

5-9 Satu-satunya dasar banding yang spesifik yurisdiksi adalah undang-undang yang relevan yang berkaitan dengan vonis mayoritas. Meskipun ada dua rezim umum di Australia yang berkaitan dengan bukti (peraturan perundang-undangan bukti seragam yang berlaku di Commonwealth, New South Wales, Victoria, Tasmania, Australian Capital Territory dan Northern Territory, dan negara bagian 'common law' Queensland, South Australia dan Western Australia), tidak ada perbedaan yurisdiksi yang signifikan sehubungan dengan dua alasan banding lainnya dari parade dan alamat jaksa. Kedua alasan banding ini harus diputuskan oleh hukum kasus sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi.

#### **Ingat**

Anda harus berhati-hati dalam membaca matriks fakta untuk mengidentifikasi masalah utama dari 'petunjuk' yang diberikan oleh pemeriksa:

- Bentuk pertanyaan yang diajukan oleh penasihat hukum seharusnya menunjukkan kemungkinan pembalikan beban pembuktian, yang perlu didukung oleh otoritas.
- Dengan memberikan juri rentang waktu tujuh setengah jam untuk musyawarah dan mayoritas 11:1 pada dakwaan pembunuhan, jelas diperlukan pemeriksaan undang-undang yang relevan. Hal ini diperkuat oleh pertanyaan tambahan yang berkaitan dengan yurisdiksi dan pelanggaran.

#### **Pertanyaan 2**

Benbow diadili atas tuduhan pembunuhan. Benbow tidak dapat memperoleh Bantuan Hukum dan karena itu memutuskan untuk mewakili dirinya sendiri di pengadilan. Hakim

pengadilan, Noah J, memiliki keraguan untuk mengizinkan pengadilan dimulai dalam keadaan seperti itu, tetapi mengingat biaya penundaan dan bahwa kedua belah pihak ingin melanjutkan, Noah J dengan berat hati setuju agar Benbow diwakili oleh dirinya sendiri.

Pada beberapa waktu selama pengadilan, Noah J harus turun tangan untuk membantu Benbow yang mengalami kesulitan setelah proses pengadilan. Benbow didakwa karena lalai secara pidana dalam mengoperasikan wahana pasar malam 'Big Bopper' miliknya ketika seorang anak kecil meninggal setelah terlempar dari wahana tersebut. Dua juri melakukan penelitian di Internet selama persidangan terkait dengan standar keselamatan wahana tersebut.

Selama Noah J menyimpulkan, hakim mendefinisikan melampaui keraguan yang wajar sebagai 'kepuasan yang nyaman, yang dapat disamakan dengan tugas untuk memutuskan pertanyaan yang lebih penting yang Anda hadapi dalam kehidupan sehari-hari'. Noah J juga memberi tahu juri bahwa 'wajar' adalah standar objektif dan tidak terkait dengan pemahaman mereka sendiri tentang kata 'wajar'.

Ringkasan Noah J membahas hukum kelalaian pidana secara umum dan kemudian menyerahkannya kepada juri untuk menerapkan hukum dalam kasus yang mereka hadapi. Benbow dinyatakan bersalah atas pembunuhan karena kelalaian pidana dan sekarang meminta nasihat Anda tentang alasan banding yang mungkin diajukannya.

Waktu yang diberikan: 40 menit

### **Rencana Jawaban**

Ada empat alasan utama yang dapat dijadikan dasar argumen bahwa hukuman Benbow atas pembunuhan tidak disengaja harus dibatalkan dan persidangan ulang diperintahkan:

- (i) Hakim mengizinkan Benbow untuk mewakili dirinya sendiri.
  - Hal ini bertentangan dengan hak dasar terdakwa untuk diadili secara adil.
- (ii) Pencarian internet oleh dua juri.
  - Melakukan pencarian semacam itu tidak konsisten dengan menjaga kesucian ruang juri.
- (iii) Definisi hakim tentang 'tanpa keraguan yang wajar'.
  - Pengadilan Tinggi telah menolak pendekatan yang diadopsi oleh Noah J.
- (iv) Menyimpulkan kelalaian pidana tidak memadai.
  - Fungsi penjumlahan adalah untuk memberikan arahan kepada juri tentang masalah hukum.

### **Jawaban**

#### **(i) Hakim mengizinkan Benbow untuk mewakili dirinya sendiri**

Di Australia, Pengadilan Tinggi telah menyatakan bahwa ada hak mendasar terdakwa untuk diadili secara adil: *Dietrich v R* (1992) 177 CLR 292 pada 299 per Mason CJ dan McHugh J. Terdakwa memiliki hak hukum untuk diwakili di pengadilan: lihat Undang-Undang Peradilan

1903 (Cth) s 78; Undang-Undang Prosedur Pidana 1986 (NSW) s 36; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (NT) s 360; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Qld) s 616; Undang-Undang Konsolidasi Hukum Pidana 1935 (SA) s 288; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tas) s 368; Undang-Undang Prosedur Pidana 2009 (Vic) ss 33 dan 197;

Undang-Undang Prosedur Pidana 2004 (WA) s 172. Hak hukum tersebut mencerminkan kewenangan Pengadilan Tinggi bahwa perwakilan hukum dianggap penting untuk persidangan yang adil jika tuduhannya serius: *Dietrich v R* (1992) 177 CLR 292 pada 301–2 per Mason CJ dan McHugh J: Keuntungan dari perwakilan hukum oleh penasihat hukum bahkan lebih jelas saat ini daripada di abad kesembilan belas.

Adalah kepentingan terbaik bukan hanya bagi terdakwa tetapi juga bagi administrasi peradilan bahwa terdakwa diwakili demikian, khususnya ketika pelanggaran yang didakwakan serius (*McInnis v The Queen* (1979) 143 CLR 575, pada 579, per Barwick CJ Terdakwa yang tidak diwakili dirugikan, bukan hanya karena ia hampir selalu memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum yang tidak memadai, tetapi juga karena terdakwa dalam posisi seperti itu tidak dapat menilai dan menyajikan kasusnya dengan cara yang sama seperti penasihat hukum Mahkota (*McInnis* (1979) 143 CLR 575, pada 590, per Murphy J).

Dalam *Dietrich*, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa, ketika seorang terdakwa yang menghadapi tuduhan serius (seperti Benbow dengan pembunuhan) tidak diwakili bukan karena kesalahannya sendiri, proses harus ditunda sampai terdakwa dapat memperoleh perwakilan. Hak untuk diwakili ini tidak mencakup hak untuk diwakili dengan biaya publik. Namun, yurisdiksi seperti Victoria telah ditetapkan undang-undang untuk memerintahkan Victoria Legal Aid untuk menyediakan perwakilan hukum jika pengadilan yakin terdakwa tidak akan menerima persidangan yang adil tanpa perwakilan hukum (s 197(3) dari Undang-Undang Prosedur Pidana 2009 (Vic)):

Jika pengadilan yakin setiap saat bahwa

- (a) Pengadilan tidak akan dapat memastikan bahwa terdakwa akan menerima persidangan yang adil kecuali terdakwa diwakili secara hukum dalam persidangan; dan
- (b) Terdakwa membutuhkan perwakilan hukum karena terdakwa tidak mampu membayar biaya penuh untuk memperoleh perwakilan hukum dari praktik hukum swasta atau praktisi hukum swasta dalam persidangan pengadilan dapat memerintahkan victoria legal aid untuk menyediakan perwakilan hukum bagi terdakwa, dengan ketentuan apa pun yang ditetapkan oleh pengadilan, dan dapat menanggukuhkan persidangan hingga perwakilan hukum tersebut telah disediakan.

Jadi, di sini, Noah J seharusnya memerintahkan penanggukan persidangan hingga Benbow diwakili secara hukum.

### **(li) Pencarian Internet Oleh Dua Juri**

Masalah ini menyangkut bukti di luar ruang juri. Putusan yang benar atas bukti berarti bahwa juri tidak boleh melakukan pencarian fakta secara independen. Juri adalah penilai bukti,

bukan penyelidik fakta. Jika juri memulai penyelidikan independen mereka sendiri, ada kemungkinan bahwa kejanggalan tersebut dapat memengaruhi putusan dan menyebabkan persidangan gagal, seperti yang terjadi dalam kasus *R v Skaf* [2004] NSWCCA 37. Dalam kasus *Skaf*, dua anggota juri mengunjungi lokasi dugaan penyerangan seksual.

Pengadilan memutuskan (pada [274]) bahwa tidak dapat dipastikan bahwa kejanggalan tersebut tidak memengaruhi putusan dan bahwa juri akan memberikan putusan yang sama jika kejanggalan tersebut tidak terjadi. Pengadilan mengamati (pada [277]) bahwa para pihak mengandalkan informasi yang dibuktikan berdasarkan aturan pembuktian: Hukum pembuktian dapat diubah dari waktu ke waktu. Namun, fungsi utamanya tetap dan vital.

Dalam persidangan pidana, kesalahan harus ditetapkan tanpa keraguan yang wajar berdasarkan bukti yang dapat diterima. Aturan pembuktian adalah saringan yang harus dilalui informasi sebelum juri diharuskan atau berhak untuk mempertimbangkannya. Para pihak tidak dapat mengandalkan informasi yang tidak dibuktikan menurut aturan ini. Ini bukan sekadar masalah teknis.

Aturan-aturan tersebut merupakan kebijakan penting yang dirancang untuk mencapai keadilan dan efisiensi. Kebutuhan untuk memenuhi aturan-aturan tersebut dalam persidangan pidana memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dipenuhi dan bahwa semua pihak mengetahui apa yang sedang dipertimbangkan dan mampu menangani signifikansinya.

Kasus yang relevan dengan matriks faktual adalah *R v K* [2003] NSWCCA 406, di mana anggota juri melakukan pencarian Internet yang mengungkapkan informasi tentang terdakwa. Terdakwa dihukum karena pembunuhan istri pertamanya. Para juri memperoleh pengetahuan sebagai hasil pencarian Internet tentang sejarah terdakwa, termasuk bahwa terdakwa telah dituduh membunuh istri keduanya, dan bahwa persidangan saat ini adalah persidangan ulang, terkait dengan dugaan pembunuhan istri pertamanya.

Pengadilan banding memutuskan bahwa bukti mengenai hasil pencarian Internet yang berkaitan dengan dugaan pembunuhan istri kedua harus diterima, dengan analogi dengan kasus-kasus di mana bukti telah diterima yang menunjukkan bahwa dokumen, yang tidak menjadi bukti dalam persidangan, telah sampai ke ruang juri.

Informasi tersebut berpotensi merugikan karena ada risiko nyata juri menerapkan kecenderungan dan/atau penalaran kebetulan, atau mereka menganggap bukti tersebut telah menimbulkan karakter yang buruk, dan sebagai hasilnya harus ada persidangan ulang. Beberapa yurisdiksi secara khusus melarang juri untuk melakukan penyelidikan tentang terdakwa lihat, misalnya, bagian 69A dari Undang-Undang Juri 1995 (Qld):

- (1) Seseorang yang telah disumpah sebagai juri dalam persidangan pidana tidak boleh menanyakan tentang terdakwa dalam persidangan hingga juri yang menjadi anggotanya telah memberikan putusannya, atau orang tersebut telah dibebaskan oleh hakim. Dalam bagian ini menanyakan termasuk mencari informasi dalam basis data elektronik, misalnya, dengan menggunakan internet; dan meminta orang lain untuk menanyakan. Oleh karena itu, Benbow akan berhasil dengan alasan banding ini yang

berkaitan dengan pencarian di Internet oleh dua juri berdasarkan wewenang R v K [2003] NSWCCA 406 (dan jika berlaku berdasarkan Undang-Undang Juri yang relevan) di mana pengadilan menekankan pentingnya menjaga kesucian ruang juri.

**(lii) Definisi Hakim Tentang 'Melampaui Keraguan Yang Wajar'**

Baik hukum umum maupun undang-undang mendefinisikan standar pembuktian pidana sebagai 'melampaui keraguan yang wajar': undang-undang bukti yang seragam s 141(1); KUHP 1995 (Cth) s 13.2(1). Pengadilan Tinggi telah menolak segala upaya untuk mengganti frasa 'tanpa keraguan yang wajar' dengan frasaologi lain: *Thomas v R* (1960) 102 CLR 584. Dalam *Thomas*, hakim pengadilan telah berbicara kepada juri dengan istilah-istilah berikut:

Tidak ada keajaiban khusus tentang cara Anda harus mempertimbangkannya, tidak ada aturan khusus, Anda mempertimbangkannya dengan cara yang wajar dan seperti Anda mempertimbangkan masalah-masalah yang lebih serius yang muncul untuk dipertimbangkan dan diputuskan dalam hidup Anda, dan jika mempertimbangkannya dengan cara itu Anda sampai pada kesimpulan Anda sampai pada perasaan puas yang nyaman bahwa terdakwa bersalah, maka Anda harus memutuskan dia bersalah, dan itulah standar yang harus Anda terapkan dengan berbagai putusan yang telah saya tunjukkan kepada Anda.

Fullagar J (pada 593) membuat pengamatan kritis berikut terhadap arahan di atas kepada juri: Saya tidak berpikir dapat diragukan bahwa bagian yang dikutip terakhir mengandung kesalahan arah. Saya pikir bagian pertama dari pasal ini terbuka untuk keberatan. Pasal ini cenderung mengencerkan dan membatasi aturan yang jelas bahwa yang dibutuhkan untuk membenarkan suatu putusan bersalah adalah bukti yang melampaui keraguan yang wajar:

*Brown v The King* (1913) 17 CLR 570 di mana Barton ACJ mengatakan pada hal. 584: 'seseorang memulai perjalanan yang berbahaya jika ia mencoba untuk mendefinisikan dengan tepat suatu istilah yang biasa dan umum digunakan sehubungan dengan pokok bahasan ini, dan yang biasanya dinyatakan kepada juri tanpa basa-basi sebagai ungkapan yang dipahami dengan baik'. Kemudian, 'kepuasan yang nyaman' mungkin telah mendapatkan mata uang tertentu, tetapi bahkan dalam kasus perdata, menurut pendapat saya, hal itu tidak banyak direkomendasikan. Sebenarnya, untuk 'mencapai perasaan' yang dirujuk dalam dakwaan Yang Mulia sama sekali tidak sama dengan merasa puas melampaui keraguan yang wajar.

Dalam kasus *Thomas*, Pengadilan Tinggi memerintahkan persidangan ulang. Akan tetapi, selain 'kepuasan yang nyaman' yang dikritik dalam kasus *Thomas*, Noah J juga merujuk pada 'wajar' sebagai standar objektif yang bertentangan dengan kewenangan Pengadilan Tinggi dalam kasus *Green v R* (1971) 126 CLR 28 pada hal. 33: Keraguan yang wajar adalah keraguan yang dimiliki oleh juri tertentu dalam situasi tertentu.

Anggota juri sendiri yang menetapkan standar tentang apa yang wajar dalam situasi tertentu. Kemampuan yang diberikan kepada mereka itulah yang merupakan salah satu

keunggulan metode persidangan kami: dalam tugas mereka memutuskan fakta, mereka menggunakan pengalaman dan penilaian mereka.

Mereka tidak terbiasa dan tidak diharuskan untuk menyerahkan proses berpikir mereka pada analisis objektif seperti yang diajukan dalam bahasa hakim dalam kasus ini. Keraguan yang wajar yang dapat dimiliki oleh juri tidak terbatas pada 'keraguan rasional', atau 'keraguan yang didasarkan pada akal sehat' dalam pengertian analitis. Akibatnya, Noah J telah melakukan dua kesalahan hukum dalam mendefinisikan 'di luar keraguan yang wajar' kepada juri, yang selain dari tiga alasan banding lainnya akan cukup untuk mengharuskan persidangan ulang.

#### **(iv) Menyimpulkan Kelalaian Pidana Tidak Memadai**

Ringkasan Noah J membahas hukum kelalaian pidana secara umum dan kemudian menyerahkannya kepada juri untuk menerapkan hukum dalam kasus di hadapan mereka. Ketika hakim pengadilan menjelaskan hukum yang relevan kepada juri, dua prinsip perlu diikuti: (1) menetapkan hukum yang cukup bagi juri untuk dapat memutuskan vonis; dan (2) menjelaskan bagaimana prinsip hukum tersebut berhubungan dengan bukti dan isu yang muncul selama persidangan. Otoritas Pengadilan Tinggi yang paling banyak dikutip sehubungan dengan kedua prinsip ini adalah *Alford v Magee* (1952) 85 CLR 437 pada 466:

Selamat Sir Leo Cussen selalu bersikeras bahwa tidak ada gunanya menjelaskan hukum kepada juri secara umum dan kemudian membiarkan mereka menerapkan hukum tersebut pada kasus yang sedang mereka hadapi. Ia berpendapat bahwa hukum harus diberikan kepada juri tidak hanya dengan mengacu pada fakta-fakta kasus tertentu tetapi dengan penjelasan tentang bagaimana hukum tersebut diterapkan pada fakta-fakta kasus tertentu.

Ia berpendapat bahwa satu-satunya hukum yang perlu mereka ketahui adalah hukum yang harus menuntun mereka untuk mengambil keputusan tentang masalah atau masalah sebenarnya dalam kasus tersebut, dan bahwa hakim dibebani, dan terikat untuk menerima, tanggung jawab (1) untuk memutuskan apa saja masalah sebenarnya dalam kasus tertentu, dan (2) untuk memberi tahu juri, berdasarkan hukum, apa saja masalah tersebut.

Dengan demikian, Noah J telah melakukan kesalahan yang diidentifikasi oleh Sir Leo Cussen dalam bagian yang dikutip di atas, dengan membahas hukum kelalaian pidana secara umum dan tidak menjelaskan bagaimana hukum tersebut diterapkan pada fakta-fakta dalam kasus Benbow.

#### **Kesimpulan**

Benbow akan memenangkan bandingnya atas keempat alasan tersebut karena alasan tersebut merupakan kesalahan hukum, dan akibatnya Benbow akan menghadapi persidangan ulang.

#### **Komentar Pemeriksa**

Seharusnya jelas bahwa setiap paragraf mewakili masalah yang berbeda yang perlu dibahas dalam jawaban. Misalnya, di paragraf pertama Anda diberi tahu bahwa Benbow

mewakili dirinya sendiri di persidangan meskipun Noah J keberatan, bersama dengan intervensi hakim untuk membantu Benbow yang mengalami kesulitan mengikuti persidangan.

Hal ini seharusnya memunculkan masalah apakah Benbow menjalani persidangan yang adil. Paragraf kedua dengan jelas mengangkat kesucian ruang juri, sementara paragraf ketiga mengarahkan perhatian pada bahaya hakim yang mencoba mendefinisikan standar 'melampaui keraguan yang wajar'. Paragraf keempat menyerahkan penerapan hukum kepada juri. Setiap masalah memerlukan pencocokan otoritas kasus.

Pemeriksa umumnya lebih menyukai 'petunjuk' dan mencoba mendasarkan matriks fakta pada kasus, setidaknya sebagian, yang seharusnya dipahami oleh mahasiswa. Di sini, matriks fakta sangat mirip dengan fakta dalam kasus utama pada setiap masalah. Jadi, terdakwa yang tidak terwakili didasarkan pada Dietrich; pencarian juri di Internet didasarkan pada R v K; mendefinisikan 'melampaui keraguan yang wajar' didasarkan pada Thomas dan Green; dan penjumlahan yang tidak memadai didasarkan pada Alford v Magee.

Mampu mengidentifikasi kasus-kasus ini mencerminkan tingkat pengetahuan dan persiapan mahasiswa untuk ujian. Jika relevan dengan yurisdiksi siswa itu sendiri, jelas undang-undang tertentu harus dikutip seperti pada bagian 69A dari Undang-Undang Juri 1995 (Qld) untuk pencarian Internet oleh dua juri pada terdakwa, Benbow.

### **Perlu Diingat**

Anda harus ingat bahwa dalam masalah hukum hipotetis, pemeriksa tidak membuang-buang kata:

- Kalimat pembukanya adalah: 'Benbow diadili atas tuduhan pembunuhan.' Ini memberi tahu Anda bahwa tuduhan itu serius, yang relevan dengan fakta bahwa Benbow mewakili dirinya sendiri. Anda tidak diberi tahu mengapa Benbow tidak dapat memperoleh Bantuan Hukum, tetapi fakta ini relevan: Dengan yurisdiksi seperti Victoria di mana hakim dapat memerintahkan Bantuan Hukum Victoria untuk memberikan perwakilan hukum jika pengadilan yakin terdakwa mungkin tidak menerima pengadilan yang adil tanpa perwakilan hukum; dan (2) dengan keputusan Pengadilan Tinggi dalam Dietrich bahwa hak untuk diwakili tidak mencakup hak untuk diwakili dengan biaya publik.
- Anda diberi tahu bahwa Benbow didakwa dengan kelalaian kriminal terkait dengan wahana 'Big Bopper'-nya yang menyebabkan seorang anak meninggal, dan bahwa dua juri melakukan penelitian tentang standar keselamatan wahana tersebut. Dalam keadaan lain, penelitian tersebut akan dianggap profesional dan berdedikasi. Tanyakan pada diri Anda: 'Mengapa penelitian ini menjadi masalah hukum jika dilakukan oleh juri?'
- Dalam definisi Noah J tentang 'melampaui keraguan yang wajar', terdapat dua bagian instruksi kepada juri: satu berkaitan dengan 'kepuasan yang nyaman' dan yang lainnya dengan standar objektif 'wajar'. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada dua kasus yang terlibat dan dua prinsip yang terpisah.

- Yang diberitahukan kepada Anda tentang rangkuman tentang kelalaian pidana adalah bahwa Noah J membahas hukum kelalaian pidana dalam 'istilah umum' dan kemudian membiarkan juri menerapkan hukum pada fakta-fakta. Tanyakan pada diri Anda: 'Apakah ini batas fungsi hakim bagi juri yang tidak terlatih dalam hukum?'

### **Pertanyaan 3**

Barry diadili di Mahkamah Agung Queensland atas pembunuhan istrinya. Kasus tersebut telah menarik perhatian media yang cukup besar. Paul dipanggil untuk dipilih menjadi juri dan ditentang karena alasan yang tepat oleh pembela yang menuduh Paul tidak netral. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Paul telah memberi tahu semua temannya di sebuah pesta barbekyu, sebelum mengetahui bahwa ia akan dipanggil untuk menjadi juri, bahwa Barry 'jelas bersalah'.

Deacon J menolak tantangan tersebut dengan memutuskan bahwa dengan tidak adanya bukti lain, tidak ada dasar untuk menyelidiki ketidakberpihakan Paul. Pembela kemudian mengajukan perintah tidak ada juri berdasarkan pasal 614 dan 615 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Qld). Deacon J menggunakan kebijaksanaannya untuk menolak permohonan tersebut. Yang Terhormat berpendapat:

Risiko prasangka yang mungkin timbul dari publisitas kemungkinan dapat diatasi dan diimbangi secara signifikan oleh kepentingan dalam memutuskan kasus dengan mengacu pada standar masyarakat yang dipertimbangkan oleh juri. Pembelaan Barry adalah bahwa ia telah bertindak untuk membela diri. Deacon J menolak untuk mengizinkan pembelaan diri diajukan ke hadapan juri, dengan memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk memunculkan kemungkinan Barry bertindak membela diri karena bukti medis menunjukkan istrinya telah meninggal akibat serangan yang berkelanjutan.

Segera setelah juri bersidang untuk mempertimbangkan putusannya, Paul mendesak ketua juri untuk memberikan suara yang menghasilkan 10:2 suara yang mendukung putusan bersalah. Paul kemudian menyerang dua juri minoritas dengan mengatakan bahwa mereka pasti 'bodoh dan buta' karena gagal meyakinkan Barry bersalah. Selama berjam-jam pertimbangan juri berikutnya, Paul terus menyerang dua juri minoritas hingga akhirnya kedua juri setuju untuk mengubah suara mereka.

Beberapa juri merasa tidak nyaman dengan perilaku Paul, tetapi tidak ada juri yang menyampaikan kekhawatiran kepada hakim sebelum ketua juri menjatuhkan putusan bersalah. Beri tahu Barry tentang alasan banding yang mungkin tersedia baginya. Apakah jawaban Anda akan berbeda jika setelah persidangan diketahui bahwa salah satu juri menemukan bahwa Paul adalah pesaing bisnis Barry dan Paul memiliki kepentingan pribadi dalam vonis Barry?

Waktu yang tersedia: 40 menit

### **Rencana Jawaban**

Ada tiga alasan utama banding untuk Barry:

- (i) Kemungkinan bahwa Paul tidak netral.
  - Deacon J menolak tantangan karena alasan yang dikemukakan oleh pembela.
  - Perilaku Paul terhadap dua juri minoritas di ruang juri.
- (ii) Penolakan Deacon J terhadap permohonan pembela untuk perintah tidak menghadiri juri.
  - Risiko prasangka dari publisitas praperadilan dianggap dapat diatasi dan tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan Barry yang diadili oleh juri yang terdiri dari rekan-rekannya.
- (iii) Penolakan Deacon J untuk mengizinkan pembelaan diri diajukan di hadapan juri.
  - Deacon J memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk memunculkan kemungkinan yang wajar bahwa Barry bertindak untuk membela diri.

### Jawaban

Pertanyaan ini telah ditetapkan di Queensland. Bagi mahasiswa di yurisdiksi lain, perlu berkonsultasi dengan undang-undang setara yang relevan untuk memastikan apakah bahasa undang-undang serupa, atau apakah masalah tersebut telah dibahas dengan cara yang berbeda atau undang-undang tidak menyebutkan masalah tersebut, dalam hal ini hukum umum berlaku.

#### (i) Kemungkinan bahwa Paul tidak imparsial

##### (a) Penolakan Deacon J atas tantangan karena alasan oleh pembela

Juri dapat ditantang secara peremptoris atau karena alasan. Untuk tantangan peremptoris, tidak ada alasan yang harus diberikan dan satu-satunya pertanyaan adalah berapa banyak tantangan yang diizinkan undang-undang untuk masing-masing pihak. Biasanya, informasi tersebut terbatas pada nama orang tersebut, pekerjaan saat ini, dan penampilan fisik. Situasinya berbeda ketika seorang juri ditantang karena alasan. Di sini, s 43 dari Jury Act 1995 (Qld) berlaku:

- (1) Pihak dalam persidangan perdata atau pidana dapat mengajukan keberatan atas dasar alasan terhadap orang yang dipilih untuk bertugas sebagai juri atau sebagai juri cadangan.
- (2) Pengajuan keberatan atas dasar alasan berdasarkan bagian ini dilakukan dengan menolak pemilihan orang yang menjadi sasaran keberatan atas salah satu atau kedua alasan berikut
  - (a) Orang tersebut tidak memenuhi syarat untuk bertugas sebagai juri;
  - (b) Orang tersebut tidak netral.
- (3) Pihak yang mengajukan keberatan atas dasar alasan harus memberi tahu hakim tentang alasan keberatan dan memberikan hakim informasi dan materi yang tersedia bagi pihak tersebut yang relevan dengan keberatan tersebut.
- (4) Jika hakim yakin ada alasan yang tepat untuk menyelidiki kualifikasi atau netralitas orang yang menjadi sasaran keberatan, hakim dapat:

- (a) Mengizinkan pihak tersebut untuk mengajukan pertanyaan kepada orang tersebut dengan cara dan dalam bentuk yang diputuskan oleh hakim; dan
- (b) Jika jawaban orang tersebut terhadap pertanyaan tersebut memberikan dasar untuk penyelidikan lebih lanjut mengizinkan pemeriksaan atau pemeriksaan silang orang tersebut di bawah sumpah.

Setelah mempertimbangkan bukti dan tanggapan para pihak, hakim harus menyetujui atau menolak tantangan tersebut. Kuasa hukum Barry menantang Paul sebagai orang yang tidak netral menurut pasal 43(2)(b) di atas. Akan tetapi, berdasarkan fakta, satu-satunya bukti yang dapat diajukan kuasa hukum Barry menurut pasal 43(3) adalah bahwa Paul telah memberi tahu semua temannya di sebuah pesta barbekyu, sebelum mengetahui bahwa ia akan dipanggil untuk menjadi juri, bahwa Barry 'jelas bersalah'.

Mengingat sedikitnya bukti dan banyak orang mungkin telah membuat pernyataan serupa dalam suasana sosial, tidak mengherankan bahwa Hakim Deacon tidak yakin bahwa ada alasan yang tepat untuk menyelidiki lebih lanjut tentang netralitas Paul menurut pasal 43(4), dan akibatnya menolak tantangan menurut pasal 43(6). Akibatnya, tidak ada kesalahan hukum yang tampak. Untuk berhasil, kuasa hukum Barry akan membutuhkan bukti yang lebih konkret seperti yang ditemukan oleh salah satu juri setelah persidangan selesai.

#### **(b) Perilaku Paul terhadap juri minoritas**

Meminta jajak pendapat juri di awal musyawarah juri adalah praktik standar. Namun, serangan tanpa henti terhadap dua juri minoritas adalah masalah yang berbeda. Matriks faktual tidak menyebutkan reaksi juri lain terhadap perilaku Paul, kecuali beberapa juri merasa 'tidak nyaman'.

Anda diberi tahu dua fakta penting: (1) dua juri minoritas akhirnya berubah pikiran dengan memberikan vonis bulat yang diperlukan untuk pembunuhan berdasarkan pasal 59(3); dan (2) tidak ada juri yang menyampaikan kekhawatiran kepada hakim tentang perilaku Paul sebelum ketua juri menjatuhkan vonis bersalah. Jika seorang juri telah mengemukakan suatu masalah, maka pasal 56 akan berlaku:

- (1) Jika, setelah seorang juri disumpah
  - (a) Menurut hakim (dari pernyataan juri sendiri atau dari bukti di hadapan hakim) bahwa juri tersebut tidak netral atau tidak boleh, karena alasan lain, diizinkan atau diharuskan bertindak sebagai juri di persidangan hakim dapat, tanpa memberhentikan seluruh juri, memberhentikan juri tersebut. Jadi, jika ada juri yang memberikan bukti bahwa Paul tidak netral menurut pasal 56(1)(a), maka hakim dapat memberhentikan Paul tanpa memberhentikan seluruh juri. Hal ini tidak terjadi, dan dengan demikian pasal 56 tidak berlaku berdasarkan fakta.

#### **(c) Saingan bisnis dan kepentingan pribadi dalam hukuman**

Bagian 70 dari Undang-Undang Juri 1995 (Qld) menjaga kerahasiaan musyawarah juri tetapi memberikan pengecualian, seperti dalam s 70(8): Jika seorang anggota juri mencurigai anggota lain (tersangka) melakukan bias, penipuan, atau pelanggaran yang terkait dengan keanggotaan tersangka dalam juri atau pelaksanaan fungsi tersangka sebagai anggota juri, anggota tersebut dapat mengungkapkan kecurigaan dan alasan kecurigaan tersebut kepada Jaksa Agung atau direktur penuntutan umum.

Ketentuan serupa berlaku di yurisdiksi lain seperti s 75C Juri dapat melaporkan pelanggaran dan penyimpangan lain dari Undang-Undang Juri 1977 (NSW). Di sini, penemuan oleh juri tentang kepentingan pribadi Paul dalam hukuman Barry akan termasuk dalam s 70(8), yang memicu penyelidikan oleh Jaksa Agung. Oleh karena itu, penemuan juri akan membuat perbedaan karena Barry tidak mendapatkan pengadilan yang adil mengingat bias Paul dan tekanan yang ia berikan pada dua juri minoritas.

**(ii) Penolakan Deacon J atas permohonan pembela untuk tidak mengeluarkan perintah juri**

Titik awalnya adalah pasal 614 dan 615 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Qld). Berdasarkan pasal 614, jaksa penuntut atau terdakwa dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengeluarkan perintah (tidak mengeluarkan perintah juri) agar terdakwa diadili oleh hakim yang bersidang tanpa juri.

Faktor-faktor yang relevan dalam menentukan apakah akan mengeluarkan perintah tidak mengeluarkan juri atau tidak ditetapkan dalam pasal 615(4) dan (5): Pengadilan dapat mengeluarkan perintah tidak adanya juri jika pengadilan menganggap bahwa hal tersebut sesuai dengan kepentingan keadilan.

- (4) Tanpa membatasi ayat (1), (2) atau (3), pengadilan dapat mengeluarkan perintah tidak menghadiri juri jika pengadilan menganggap bahwa salah satu dari hal berikut berlaku
  - (a) Persidangan, karena kompleksitasnya atau lamanya atau keduanya, kemungkinan akan sangat membebani juri;
  - (b) Ada kemungkinan nyata bahwa tindakan yang dapat merupakan pelanggaran menurut pasal 119b [pembalasan terhadap atau intimidasi terhadap pejabat pengadilan, juri, saksi] akan dilakukan sehubungan dengan anggota juri;
  - (c) Telah ada publisitas praperadilan yang signifikan yang dapat memengaruhi pertimbangan juri.
- (5) Tanpa membatasi ayat (1), pengadilan dapat menolak mengeluarkan perintah tidak menghadiri juri jika pengadilan menganggap persidangan akan melibatkan masalah faktual yang mengharuskan penerapan standar masyarakat yang objektif termasuk, misalnya, masalah kewajaran, kelalaian, ketidaksenonohan, kecabulan atau bahaya.

Berdasarkan fakta, s 615(4)(c) relevan karena berkaitan dengan publisitas praperadilan yang signifikan. Yang juga relevan adalah rujukan Deacon J terhadap 'standar komunitas yang dipertimbangkan oleh juri' yang tampaknya merujuk pada s 615(5), meskipun Barry didakwa

dengan pembunuhan (uji subjektif) dan bukan, misalnya, pembunuhan karena kelalaian kriminal (uji objektif).

Pengadilan Banding mempertimbangkan kasus pada titik di mana hakim pengadilan menolak perintah tidak ada juri terkait dengan publisitas praperadilan yang merugikan secara luas. Chesterman JA (pada [81]) meninjau makna frasa 'kepentingan keadilan' dalam konteks s 615(1) di atas: Bagian 614 dan 615 ada di Bab 62 divisi 9A, 'Pengadilan oleh hakim saja'. Oleh karena itu, pengadilan dengan dakwaan di hadapan hakim tanpa juri merupakan pengecualian. Pemohon perintah tanpa juri harus menunjukkan alasan mengapa kasus tersebut termasuk dalam pengecualian.

Pemohon perintah tersebut, baik jaksa maupun terdakwa, harus meyakinkan pengadilan bahwa hal tersebut demi kepentingan keadilan. Pasal 614 dan 615 terdapat dalam Bab 62 divisi 9A, 'Pengadilan oleh hakim saja'. Oleh karena itu, pengadilan dengan dakwaan di hadapan hakim tanpa juri merupakan pengecualian.

Pemohon perintah tanpa juri harus menunjukkan mengapa kasus tersebut termasuk dalam pengecualian. Pemohon perintah tersebut, jaksa atau terdakwa, harus meyakinkan pengadilan bahwa demi kepentingan keadilan, maka cara pengadilan tersebut harus dilakukan. Jika Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan netralitas dan tidak mengutamakan pengadilan oleh juri, perintah tersebut dapat diberikan atas permintaan tersebut.

Sebagaimana adanya pasal-pasal tersebut, jelaslah bahwa harus ada permohonan untuk pengadilan tanpa juri dan, sesuai dengan asas-asas umum, menunjukkan mengapa perintah tersebut demi kepentingan keadilan. Berdasarkan kewenangan di atas, pihak yang mengajukan perintah tanpa juri memiliki kewajiban untuk menunjukkan mengapa perintah tersebut demi kepentingan keadilan. Lebih jauh, seperti yang diamati Chesterman JA (pada [71]):

Bandung dari tidak adanya perintah juri kemungkinan jarang terjadi karena setiap tantangan bertentangan dengan kebijaksanaan yudisial yang dilaksanakan dengan mengacu pada parameter yang tidak ditentukan dan tidak pasti lebih luasnya kebijaksanaan yang diberikan oleh s 615(1) akan membuat tantangan terhadapnya menjadi sangat sulit. Terakhir, ada kewenangan dalam *R v Ferguson; Ex parte Attorney-General (Qld)* [2008] QCA 227 pada [26] yang tidak membantu alasan banding Barry:

Terdapat banyak pernyataan yang berwenang bahwa bahkan ketika persidangan disertai dengan publisitas yang merugikan, bahkan publisitas yang merugikan mengenai hukuman pidana sebelumnya yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan harus lambat menyimpulkan risiko ketidakadilan yang diakibatkannya terhadap terdakwa tidak dapat diatasi, karena juri tidak mungkin setuju dengan arahan Hakim persidangan untuk mengabaikan publisitas yang merugikan dan memberikan putusan berdasarkan bukti.

Mengenai rujukan oleh Deacon J pada 'standar komunitas yang dipertimbangkan oleh juri', Chesterman JA menunjukkan (pada): Tidak ada alasan untuk berpikir, dan tidak ada dasar

hukum untuk menyimpulkan, bahwa satu cara persidangan lebih 'dapat diterima secara sosial' daripada yang lain. Kewenangan untuk membuat perintah tanpa juri tidak boleh terpengaruh oleh gagasan apa pun bahwa 'komunitas' akan lebih mudah menerima keabsahan satu cara persidangan daripada yang lain.

Dalam hal apa pun, meskipun Deacon J mungkin merujuk pada s 615(5) tanpa menyebutkan standar komunitas 'objektif', alasannya untuk menolak perintah tanpa juri (penahanan dan praduga yang dapat dibantah yang mendukung persidangan juri) konsisten dengan: (1) *R v Ferguson; Ex parte Attorney-General (Qld)*; dan (2) *R v Fardon [2010] QCA 317*. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin Barry akan berhasil dalam bandingnya dengan alasan bahwa Deacon J secara tidak benar menjalankan kewenangannya untuk menolak perintah tidak adanya juri.

**(iii) Penolakan Deacon J untuk mengizinkan pembelaan diri dilakukan di hadapan juri**

Berdasarkan s 13.3(6) dari KUHP 1995 (Cth), beban pembuktian didefinisikan sebagai berikut: beban pembuktian, dalam kaitannya dengan suatu masalah, berarti beban untuk mengajukan atau menunjuk bukti yang menunjukkan kemungkinan yang wajar bahwa masalah tersebut ada atau tidak ada. Pengadilan Tinggi mengklarifikasi makna beban pembuktian dalam *Momcilovic v R (2011) 245 CLR 1* pada [665] per Bell J:

Beban pembuktian bukanlah 'beban pembuktian'. Beban pembuktian tidak lebih dari sekadar mewajibkan pihak untuk menunjukkan bahwa ada cukup bukti untuk mengajukan masalah tentang keberadaan (atau ketidakberadaan) suatu fakta. Dalam *R v Khazaal (2012) 246 CLR 601*, Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan makna beban pembuktian dalam konteks hukuman responden karena membuat dokumen yang terkait dengan bantuan dalam tindakan teroris, dengan mengetahui adanya hubungan tersebut, bertentangan dengan s 101.5(1) KUHP 1995 (Cth).

Pertanyaan untuk keputusan tersebut adalah apakah responden telah memenuhi beban pembuktian berdasarkan s 13.3(6) di atas bahwa pembuatan buku elektronik tidak dimaksudkan untuk memfasilitasi bantuan dalam tindakan teroris. Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa bukti yang ditunjukkan oleh responden tidak menunjukkan kemungkinan yang wajar bahwa pembuatan buku elektronik tersebut tidak dimaksudkan untuk memfasilitasi bantuan dalam aksi teroris.

Heydon J (pada [106]) menunjukkan bahwa setelah buku tersebut dibaca secara keseluruhan, beban pembuktian tidak dapat dipenuhi: Setelah isinya diperiksa secara keseluruhan, tidak ada materi yang menunjukkan kemungkinan yang wajar bahwa seseorang yang menyusun dan menyebarluaskan buku tersebut, seperti yang dilakukan responden, menyusunnya dengan maksud selain untuk memfasilitasi bantuan dalam aksi teroris. Berdasarkan fakta-fakta di sini, Deacon J memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk memunculkan kemungkinan yang wajar bahwa Barry bertindak untuk membela diri.

Alasan untuk mengenakan beban pembuktian adalah untuk mencegah pembelaan mengambil pendekatan 'senjata api yang tersebar' dan memastikan bahwa Jaksa Agung tidak

harus meniadakan setiap pembelaan yang mungkin. Lord Morris berkata dalam *Bratty v Attorney-General for Northern Ireland* [1963] AC 386 pada 416–17: Karena perilaku manusia dapat terwujud dalam berbagai macam keadaan, maka berbahaya untuk menggeneralisasikannya, tetapi tidak setiap ungkapan yang mudah diucapkan tentang alasan yang mudah dapat menjadi penjelasan.

Hakimlah yang memutuskan apakah ada bukti yang layak diserahkan kepada juri yang dapat menjadi dasar dari beberapa putusan yang disarankan. Jadi, Hakim Deacon J yang memutuskan apakah Barry telah mengajukan bukti pembelaan diri yang cukup untuk menyerahkan pembelaan diri kepada juri. Anda diberi tahu bahwa penolakan Hakim Deacon J didasarkan pada bukti medis tentang serangan berkelanjutan yang tidak konsisten dengan pembelaan diri.

Jika menurut pendapat hakim, bahkan berdasarkan pandangan yang paling menguntungkan terdakwa, tidak ada cukup materi bagi juri untuk menemukan bahwa ada kemungkinan yang wajar bahwa ada perilaku provokasi tertentu yang mengakibatkan hilangnya kendali diri, maka tidak ada masalah provokasi yang perlu dipertimbangkan oleh juri. Kasus melawan Barry di sini adalah *fortiori* jika dibandingkan dengan *R v Acott* (di atas), mengingat pembelaan Barry adalah pembelaan diri dan bukan provokasi.

Selain itu, Anda tidak diberi tahu apakah Barry memberikan bukti di persidangannya, tetapi akan sulit bagi Barry untuk memenuhi beban pembuktian jika dia tidak naik ke mimbar saksi. Dalam *CTM v R* (2008) 236 CLR 440, terdakwa berusaha untuk mengajukan kesalahan fakta mengenai usia penggugat. CTM tidak memberikan bukti di persidangannya dan tidak diberitahukan kepada gadis itu dalam pemeriksaan silang bahwa dia telah mengatakan sesuatu kepada CTM tentang usianya.

Akibatnya, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa CTM belum memenuhi beban pembuktian yang cukup untuk mengajukan pembelaan atas kesalahan fakta. Di sini, Barry akan sangat ditekan untuk berargumen, mengingat bukti medis, bahwa Hakim Deacon melakukan kesalahan hukum dengan menolak mengizinkan pembelaan diri diajukan di hadapan juri, terutama jika Barry tidak memberikan bukti atas namanya sendiri: *CTM v R* (2008) 236 CLR 440. Penasihat hukum Barry harus mengajukan lebih banyak bukti daripada yang tersedia saat ini untuk memenuhi beban pembuktian untuk pembelaan diri.

### **Kesimpulan**

Satu-satunya dasar yang realistis bagi Barry untuk mengajukan banding yang berhasil terletak pada kemungkinan bahwa Paul bukanlah juri yang tidak memihak, dan bergantung pada skenario kedua di mana salah satu juri menemukan bahwa Paul memiliki konflik kepentingan. Barry akan gagal dalam menantang keputusan Deacon J untuk tidak membuat perintah tanpa juri dan tidak mengizinkan pembelaan diri diajukan ke juri.

### **Komentar Pemeriksa**

Pertanyaan ini berbasis di Queensland, tetapi hasilnya akan serupa di yurisdiksi mana pun di Australia kecuali perintah tanpa juri. Hanya Queensland, New South Wales, dan

Australia Barat yang tidak memiliki perintah tanpa juri: Criminal Code (Qld) ss 614 dan 615; Criminal Procedure Act 1986 (NSW) s 132; Criminal Procedure Act 2004 (WA) s 118.

Terlepas dari perbedaan kecil dalam bagian-bagian yang relevan dari masing-masing Jury Act, poin perbedaan utama adalah apakah yurisdiksi tertentu mengizinkan perintah tanpa juri dibuat atau memberi terdakwa hak untuk memilih. Negara Persemakmuran (lihat *Brown v R* (1986) 160 CLR 171 di mana Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa pasal 80 Konstitusi Australia melarang terdakwa memilih untuk diadili oleh hakim saja), Victoria, Tasmania, dan Teritori Utara tidak mengatur tentang pengadilan pidana oleh hakim saja.

Sebaliknya, meskipun yurisdiksi tertentu tidak mengizinkan pengadilan juri, terdakwa diizinkan untuk memilih untuk diadili oleh hakim saja tanpa ada kewenangan dari Mahkota atau pengadilan untuk menolak pemilihan tersebut. Australia Selatan dan Teritori Ibu Kota Australia mengizinkan terdakwa untuk memilih. Jadi, selain dari perintah tidak ada juri, masalah pemenuhan beban pembuktian untuk pembelaan diri dan berurusan dengan juri yang terbukti tidak imparial, akan ditentukan dengan cara yang sama di semua yurisdiksi Australia.

### **Perlu Diingat**

Anda harus berhati-hati dalam mengidentifikasi karakter utama dalam masalah hukum hipotetis dan hukum yang secara konseptual mereka 'bawa':

- Paul jelas merupakan karakter utama dan memainkan peran sebagai juri 'nakal'. Pertanyaan tersebut mengharuskan Anda untuk dapat mengidentifikasi poin-poin dalam narasi yang bersinggungan dengan respons legislatif terhadap masalah juri 'nakal', dan bagaimana respons tersebut berbeda tergantung pada titik di mana persidangan telah mencapai saat perilaku 'nakal' terjadi.
- Hakim persidangan, Deacon J, adalah karakter utama lain yang jelas yang membuat dua keputusan diskresioner penting terkait dengan perintah tidak ada juri dan beban pembuktian. Seperti kebanyakan pertanyaan pemecahan masalah hukum, ada kebutuhan untuk mengidentifikasi bagian legislatif yang relevan dan kasus-kasus yang relevan. Misalnya, untuk perintah tidak ada juri, pasal 614 dan 615 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Qld) dan *R v Fardon* [2010] QCA 317 sangat penting. Namun, tidak cukup hanya menyebutkan dua bagian tersebut. Perlu dijelaskan bagaimana kedua bagian tersebut beroperasi dan kriteria mana yang relevan. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah s 615(4)(c) karena berkaitan dengan publisitas praperadilan yang signifikan. Sekali lagi, *R v Fardon* menjelaskan makna frasa 'kepentingan keadilan' dan bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan perintah tanpa juri.

### **Pertanyaan 4**

Gustave didakwa atas tuduhan pembunuhan di Victoria. Akan tetapi, sebelum persidangan dimulai, Jaksa Penuntut Umum menyatakan *nolle prosequi*. Enam bulan kemudian, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan *ex officio* terhadap Gustave di Mahkamah Agung Victoria atas tuduhan pembunuhan.

Kasus terhadap Gustave bersifat tidak langsung. Ketika Jaksa menutup kasusnya, pengacara pembela Gustave mengajukan permohonan kepada hakim pengadilan, Nuttall J, untuk mengeluarkan 'arahan Prasad' kepada juri. Jaksa mengajukan bahwa jika 'arahan Prasad' akan diajukan kepada juri, arahan tersebut harus mencakup pelanggaran tindak pidana tambahan setelah kejadian sesuai dengan pasal 325 Undang-Undang Kejahatan 1958 (Vic) sebagai alternatif dari dakwaan pembunuhan untuk 'memuluskan tuntutan'.

Nuttall J menolak permohonan pembelaan agar pengadilan mengeluarkan 'arahan Prasad' kepada juri karena tidak ada kelemahan serius dalam kasus Jaksa, dengan mencatat bahwa prosedur tersebut harus digunakan 'dengan hati-hati dan hanya dalam keadaan ketika hakim pengadilan berpendapat bahwa bukti tidak cukup meyakinkan untuk membenarkan hukuman'.

Nuttall J juga menolak permohonan pembelaan untuk mengecualikan beberapa bukti fotografi dari bukti yang diberikan kepada juri, yang menggambarkan 'cedera mengerikan' pada almarhum, karena foto-foto tersebut memberikan sedikit bantuan dalam memahami bukti patologis tentang posisi cedera sebelum dan sesudah kematian.

Selain foto-foto tersebut, Nuttall J mengizinkan juri untuk mengakhiri wawancara Gustave yang direkam dengan polisi dan transkrip wawancara, untuk menavigasi rekaman tersebut dengan lebih baik ke bagian-bagian wawancara yang ingin ditinjau ulang oleh juri. Gustave dihukum karena pembunuhan. Beri tahu Gustave tentang alasan banding apa pun yang mungkin tersedia baginya.

Bagaimana jawaban Anda akan berbeda jika Gustave mengakui telah membunuh almarhum tetapi mengajukan pembelaan otomatis non-gila, dan Nuttall J mengarahkan juri dengan cara berikut tentang beban pembuktian di mana bukti mengharuskan juri untuk mempertimbangkan otomatis non-gila dan kegilaan? Jika terdakwa membuktikan dengan mempertimbangkan keseimbangan probabilitas bahwa ia bertindak seperti robot ketika almarhum dibunuh karena gangguan mental, tetapi gagal membuktikan bahwa gangguan mentalnya:

- (1) Bersifat sementara;
- (2) Disebabkan oleh trauma, baik fisik maupun psikologis, yang kemungkinan besar tidak dapat ditahan oleh pikiran orang biasa; dan
- (3) Tidak mudah kambuh, ia berhak dibebaskan karena gangguan mental atau atas dasar kegilaan. Namun, jika ia membuktikan bahwa gangguan mentalnya memenuhi tiga kualifikasi pengecualian ini, ia berhak dibebaskan sepenuhnya.

Waktu yang diberikan: 40 menit

### **Rencana Jawaban**

Ada empat masalah yang perlu ditangani:

- (i) Prosedur praperadilan.
  - Jaksa awalnya menyatakan *nolle prosequi*, tetapi enam bulan kemudian, Jaksa mengajukan dakwaan *ex officio*.

- (ii) Permintaan pembela agar pengadilan mengeluarkan 'arahan Prasad' ditolak.
- Kasus terhadap Gustave bersifat tidak langsung, tetapi Jaksa meminta putusan alternatif yang menyatakan keterlibatan setelah kejadian dimasukkan dalam 'arahan Prasad'.
  - Keputusan Hakim Nuttall untuk mengizinkan juri untuk mundur dengan beberapa barang bukti.
  - Juri dapat membawa ke ruang juri.
  - Barang bukti foto yang menggambarkan 'cedera mengerikan' yang dialami almarhum.
  - Rekaman wawancara Gustave dengan polisi dan transkrip rekaman wawancara Gustave.
- (iii) Arahan Hakim Nuttall kepada juri mengenai beban pembuktian untuk automatisme non-gila.

Nuttall J mengarahkan juri bahwa beban pembuktian berada di tangan terdakwa, Gustave, untuk menunjukkan pada keseimbangan probabilitas bahwa ia bertindak seperti robot. Setelah kondisi ini terpenuhi, putusan bebas atau gila bergantung pada apakah Gustave mampu membuktikan tiga kualifikasi pengecualian atau tidak.

## Jawaban

### (i) Prosedur praperadilan

Sebelum persidangan dimulai, Jaksa Penuntut Umum mengajukan *nolle prosequi*, yang berarti jaksa secara sukarela menghentikan tuntutan pidana terhadap Gustave. *Nolle prosequi* tersedia bagi Jaksa Penuntut Umum antara saat dakwaan diajukan dan sebelum putusan: *Beckett v New South Wales* (2013) 248 CLR 432. Akan tetapi, *nolle prosequi* tunduk pada tinjauan yudisial dan dapat ditolak oleh pengadilan jika hal tersebut merupakan penyalahgunaan proses: *R v Jell* [1991] 1 Qd R 333.

Misalnya, tidak ada indikasi dalam matriks fakta bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan *nolle prosequi* jika penundaan telah atau mungkin ditolak: *R v Lorkin* (1995) 82 A Crim R 196; atau bahwa penolakan *nolle prosequi* diperlukan untuk mencegah penindasan: *R v Economou* (1989) 51 SASR 421. Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan *nolle prosequi* mungkin karena bukti pada saat itu dianggap tidak cukup untuk menanggung beban pembuktian.

Akibat hukum dari pengajuan *nolle prosequi* hanyalah mencabut dakwaan dan tidak berarti pembebasan. Oleh karena itu, tidak ada pertanyaan di sini tentang penerapan hukuman ganda. Jaksa Agung telah membuka kemungkinan bahwa Gustave dapat didakwa ulang atas dakwaan pembunuhan yang sama. Enam bulan kemudian, Jaksa Agung mengajukan dakwaan *ex officio* terhadap Gustave atas pembunuhan.

Direktur Penuntutan Umum dalam keadaan luar biasa dapat mengajukan dakwaan *ex officio*, yang berdampak pada penghindaran sidang pendahuluan dan langsung melanjutkan

ke pengadilan di Mahkamah Agung. Lihat, misalnya, s 561(1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Qld): Seorang Pejabat Hukum Mahkota dapat menandatangani dan mengajukan dakwaan di pengadilan mana pun yang memiliki yurisdiksi pidana terhadap siapa pun atas pelanggaran yang dapat didakwa, baik terdakwa telah diadili atau belum.

Sebagai aturan, pengadilan tidak menyetujui dakwaan *ex officio* karena mencegah terdakwa menguji kasus Jaksa Agung. Meskipun keputusan untuk mengajukan dakwaan *ex officio* berada di luar jangkauan peninjauan kembali pengadilan, kecuali jika potensi ketidakadilan yang ditimbulkannya ditangani, maka situasi tersebut dapat memerlukan penangguhan proses hingga proses pendahuluan dilaksanakan: *Barton v R* (1980) 147 CLR 75.

Namun, jika terdakwa memiliki pemahaman sebelumnya tentang sifat kasus yang menjeratnya, dakwaan *ex officio* tidak terlalu kontroversial: *Barton v R* (1980) 147 CLR 75. Dalam kasus ini, Gustave sebelumnya telah menjalani proses pengadilan atas tuduhan pembunuhan, dan oleh karena itu, dalam situasi tersebut, pengajuan dakwaan *ex officio* terhadap Gustave adalah wajar. Akibatnya, tidak ada ruang untuk alasan banding terkait prosedur paperadilan.

#### **(ii) Permintaan pembelaan untuk 'arahan Prasad' ditolak**

Pada penutupan kasus Mahkota, pembelaan dapat meminta 'arahan Prasad' yang merupakan arahan kepada juri bahwa mereka dapat membebaskan terdakwa tanpa mendengarkan bukti lebih lanjut: *R v Prasad* (1979) SASR 161. Dalam *Prasad* (pada 163) Raja CJ mengamati: Tentu saja, juri dapat setiap saat setelah penutupan kasus bagi jaksa penuntut untuk memberi tahu hakim bahwa bukti yang telah mereka dengar tidak cukup untuk membenarkan hukuman dan untuk menjatuhkan putusan tidak bersalah tanpa mendengarkan lebih lanjut.

Merupakan kewenangan hakim untuk memberi tahu juri tentang hak ini, dan jika ia memutuskan untuk melakukannya, ia biasanya memberi tahu mereka pada penutupan kasus untuk penuntutan bahwa mereka dapat melakukannya saat itu atau pada tahap proses selanjutnya. Mengenai fakta-fakta di sini, Anda diberi tahu bahwa Jaksa berusaha memasukkan dalam 'arahan Prasad' pelanggaran pembantu setelah kejadian sesuai dengan pasal 325 Undang-Undang Kejahatan 1958 (Vic) sebagai alternatif dari dakwaan pembunuhan untuk 'memuluskan tuntutan'.

Skenario ini sesuai dengan *R v Smart* (Putusan No 5) [2008] VSC 94. Dalam *Smart* (pada [13]) Lasry J berpendapat bahwa 'bukti mungkin tidak cukup meyakinkan untuk membenarkan putusan bersalah', mengikuti uji yang ditetapkan dalam *R v Pahuja* (1987) 49 SASR 191. Dalam mencapai kesimpulan ini, Lasry J menyadari bahwa kasus terhadap terdakwa bersifat tidak langsung, jenazah almarhum (Ms Tanner) tidak pernah ditemukan, terdakwa adalah pria berkarakter baik tanpa hukuman sebelumnya, dan buktinya adalah bahwa terdakwa dan Ms Tanner sangat akrab.

Mengenai pengajuan Jaksa Penuntut Umum, Lasry J (pada [17]) menolak untuk menyertakan referensi apa pun ke putusan alternatif dalam memberikan 'arahan Prasad'

kepada juri: Sampai saat ini persidangan telah dilakukan atas dasar bahwa Jaksa Penuntut Umum menuduh terdakwa membunuh Ny. Tanner dan membuang jasadnya.

Terdakwa telah menjalankan kasus tersebut atas dasar bahwa ia tidak bersalah atas pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, juri tidak mengetahui adanya alternatif potensial apa pun dan menurut pandangan saya menurut saya saya tidak boleh mengemukakannya dalam arahan Prasad. Hal itu berpotensi membingungkan dan dapat menimbulkan unsur ketidakadilan. Oleh karena itu, Lasry J mengusulkan untuk mengajukan 'arahan Prasad' kepada juri hanya pada pelanggaran pembunuhan dan untuk melaksanakan persidangan sesuai dengan hasilnya.

Dalam menerapkan fakta pada hukum, perlu dicatat bahwa 'arahan Prasad' melibatkan pelaksanaan kebijaksanaan yudisial. Pertanyaan utamanya adalah apakah Nuttall J telah menerapkan uji yang benar. Di sini, tampak bahwa Nuttall J, dalam menolak permohonan untuk mengeluarkan 'arahan Prasad', telah menerapkan dengan benar pengujian yang ditetapkan dalam R v Pahuja (1987) 49 SASR 191 'bahwa bukti tidak cukup meyakinkan untuk membenarkan hukuman' mengingat temuan Nuttall J bahwa 'tidak ada kelemahan serius dalam kasus Crown yang muncul'.

Oleh karena itu, dalam menolak permohonan tersebut, tidak muncul masalah apakah akan memasukkan putusan alternatif sebagai tambahan setelah kejadian atau tidak dalam arahan tersebut. Akibatnya, tidak ada ruang untuk alasan banding yang berkaitan dengan penolakan Nuttall J untuk mengeluarkan 'arahan Prasad'.

### **(iii) Keputusan untuk mengizinkan juri untuk mundur dengan barang bukti**

Foto-foto, rekaman wawancara dengan polisi, dan transkrip wawancara adalah barang bukti yang boleh dibawa ke ruang juri dengan izin hakim. Pelaksanaan kebijaksanaan yudisial ditentukan oleh ada atau tidaknya risiko bahwa barang bukti dapat digunakan oleh juri dengan cara yang tidak dipertimbangkan oleh para pihak. Misalnya, dalam Kozul v R (1981) 147 CLR 221 masalahnya adalah pelepasan senjata api.

Hakim pengadilan tidak hanya mengundang juri untuk memeriksa senjata api itu, tetapi juga mencoba membuatnya melepaskan tembakan. Terdakwa dihukum dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, yang saat menolak banding, mengambil kesempatan untuk menjelaskan batasan yang dapat dibuat juri terhadap barang bukti dan bahaya pemeriksaan yang menjadi eksperimen.

Ketua Hakim Pengadilan Gibbs mengamati (pada halaman 228): Sejauh hakim pengadilan yang terpelajar menyarankan agar juri melakukan percobaan yang dirancang sebagian untuk menemukan sejauh mana pukulan ke tangan dapat menyebabkan jari bergerak, baik melalui tindakan refleks atau sebagai respons spontan terhadap emosi, ia keliru.

Dalam keadaan kasus ini, percobaan yang dilakukan oleh juri untuk tujuan tersebut akan melampaui pemeriksaan dan evaluasi bukti yang diberikan oleh revolver, dan akan bertujuan untuk mengumpulkan bukti tambahan. Jadi, salah satu pengujiannya adalah apakah ada risiko bahwa juri dapat berusaha mengumpulkan bukti tambahan yang tidak

dipertimbangkan oleh para pihak melalui pelaksanaan percobaan. Pengujian lainnya adalah apakah efek prasangka dapat melebihi nilai pembuktian dari adanya barang bukti di ruang juri.

#### **(a) Foto**

Kasus yang relevan dapat ditemukan dalam R v Rae [2006] QCA 207, di mana terdakwa berpendapat bahwa hakim pengadilan keliru dalam menjalankan kebijaksanaannya berdasarkan s 130 dari Undang-Undang Bukti 1977 (Qld) dengan tidak mengecualikan bukti foto. McMurdo P (pada [42]) mengamati bahwa hakim pengadilan berpendapat bahwa foto-foto, yang menggambarkan cedera 'mengerikan' pada korban, memiliki nilai pembuktian potensial 'untuk menunjukkan tingkat permusuhan yang tinggi yang ditanggung oleh terdakwa terhadap korbannya yang cenderung membuktikan bahwa serangan itu dimotivasi oleh niat untuk membunuh atau menyebabkan cedera tubuh yang parah'.

McMurdo P menyimpulkan (pada [43]) bahwa mengingat semua bukti mengerikan lainnya '[k]eputan hakim untuk tidak mengecualikan foto-foto itu merupakan pelaksanaan kebijaksanaan yang wajar dan cukup tepat'. Oleh karena itu, kecil kemungkinan untuk berhasil dalam menantang tindakan Nuttall J yang menggunakan kewenangannya untuk mengizinkan foto-foto tersebut masuk ke ruang juri.

#### **(b) Rekaman wawancara dan transkrip wawancara**

Ada kewenangan bahwa pengadilan memiliki kewenangan inheren untuk mengendalikan prosesnya sendiri dan kewenangan diskresioner untuk menyediakan sebagian catatan persidangan kepada juri. Dalam R v Taousanis [1999] NSWSC 107 pada [9] Sperling J berkata: Ada kewenangan inheren atau tersirat di pengadilan ini untuk mengendalikan prosesnya sendiri.

Kewenangan tersebut dibatasi oleh undang-undang, aturan pengadilan, preseden, dan praktik. Namun, saya tidak meragukan bahwa seorang hakim memiliki, terlepas dari pengoperasian s 55C Penyediaan transkrip kepada juri dari Jury Act 1977 (NSW), kewenangan diskresioner untuk menyediakan bagi juri transkrip dari setiap bagian catatan persidangan sejauh persidangan tersebut telah dilakukan di hadapan mereka.

Kasus yang relevan dengan matriks faktual adalah R v Le [2007] QCA 259, di mana Pengadilan Banding Queensland mempertimbangkan argumen pemohon banding bahwa penyediaan transkrip rekaman wawancara pemohon banding tidak adil terhadap pemohon banding karena ada risiko bahwa juri akan memberikan bobot yang lebih besar daripada yang seharusnya kepada rekaman tercetak.

Yang terpenting, tidak ada keluhan yang diajukan tentang arahan hakim pengadilan kepada juri tentang penggunaan yang dapat mereka lakukan dengan benar dari transkrip, yang menentukan dalam penolakan banding oleh pengadilan (pada [18]): Arahan hakim yang terhormat tentang penggunaan yang tepat dari rekaman pita dan transkrip mengklarifikasi penggunaan yang ingin dilakukan juri terhadap transkrip, yaitu hanya untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari rekaman audio yang ingin didengar lagi oleh juri.

Ada banyak alasan untuk menerima bahwa juri menggunakan transkrip sebagaimana yang dikatakan pembicara mereka kepada hakim pengadilan yang terpelajar, dan bahwa juri menghargai sebagaimana yang mereka katakan bahwa rekaman audio adalah bukti, bukan transkrip. Arahan yang diberikan hampir tidak bisa lebih jelas lagi, pada poin itu, dan begitu pula tanggapan dari juru bicara juri.

Itu membuat hampir mustahil untuk mempertahankan argumen bahwa ketentuan transkrip berlaku tidak adil terhadap Tn. Le dalam masalah ini. Agar Gustave berhasil pada poin ini, ia harus menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan Nuttall J yang keliru telah menyebabkan kesalahan hukum karena hal itu merugikan prospek pembebasannya.

Akan sangat sulit bagi Gustave untuk menunjukkan bagaimana rujukan juri pada transkrip dari apa yang dikatakan Gustave dalam wawancaranya, untuk menemukan apa yang ingin mereka dengar lagi, dapat memiliki efek ini. Akibatnya, tidak ada ruang untuk menentang keputusan Nuttall J untuk mengizinkan juri untuk pensiun dengan wawancara yang direkam dan transkrip wawancara.

### **Kesimpulan**

Gustave tidak memiliki dasar yang realistis untuk mengajukan banding atas putusannya atas: (i) prosedur praperadilan; (ii) penolakan Nuttall J atas permintaan pembela agar pengadilan mengeluarkan 'arahan Prasad'; dan (iii) keputusan Nuttall J untuk mengizinkan juri untuk mengundurkan diri dengan beberapa barang bukti.

### **(iv) Arahan kepada juri mengenai beban pembuktian untuk automatisme non-gila**

Jika arahan Nuttall J kepada juri mengenai beban pembuktian untuk automatisme non-gila mengandung kesalahan hukum, maka pengadilan banding akan memerintahkan persidangan ulang. Arahan yang diberikan oleh Nuttall J diambil dari hakim minoritas (Mason CJ, Brennan dan McHugh JJ yang memberikan putusan bersama) dalam *R v Falconer* (1990) 171 CLR 30 pada 56.

Itu bukan hukum karena arahan tersebut mengharuskan Gustave untuk membuktikan pada keseimbangan probabilitas bahwa ia bertindak sebagai automaton ketika almarhum terbunuh karena gangguan mental. Akibatnya, hal ini menempatkan beban pembuktian dan hukum pada terdakwa di mana pembelaan automatisme diajukan.

Mayoritas (Deane, Dawson, Toohey dan Gaudron JJ) dalam tiga putusan terpisah menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk menyimpang dari aturan standar tentang beban pembuktian untuk pembelaan automatisme. Jadi, jika bukti mengharuskan juri untuk mempertimbangkan automatisme non-gila dan kegilaan, pertanyaan tentang perilaku tidak sukarela harus diajukan dalam dua tahap.

Juri harus terlebih dahulu bertanya pada dirinya sendiri apakah Jaksa Penuntut Umum telah membantah, tanpa keraguan yang wajar, automatisme non-gila (beban pembuktian terkait pembelaan tersebut berada di Jaksa Penuntut Umum). Jika Jaksa Penuntut Umum gagal melakukannya, maka terdakwa berhak atas pembebasan tanpa syarat.

Jika jawaban untuk pertanyaan pertama adalah ya, juri harus mengajukan pertanyaan kedua, yaitu, apakah terdakwa telah membuktikan, berdasarkan keseimbangan probabilitas, kegilaan. Jika jawaban untuk pertanyaan kedua itu adalah ya, juri harus membebaskan tetapi dengan syarat bahwa terdakwa tidak waras pada saat yang relevan.

(Lihat Toohey J: di 77.) Deane dan Dawson JJ (di 63) menjelaskan proses penentuan beban pembuktian sebagai berikut: Dalam kasus di mana masalah automatisme waras diangkat oleh bukti positif (termasuk pendapat medis ahli), seorang terdakwa berhak atas pembebasan jika jaksa gagal membantah automatisme waras melampaui keraguan yang wajar. Dalam hal itu, juri tidak perlu melangkah lebih jauh.

Namun, jika jaksa membantah automatisme waras dan bukti menimbulkan pertanyaan tentang automatisme gila, juri harus bertanya pada diri mereka sendiri apakah, berdasarkan keseimbangan probabilitas, bukti tersebut membuktikan kegilaan berdasarkan pasal 27 [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WA)]. Itu akan mencakup automatisme gila. Jika bukti memang membuktikan kegilaan, seorang terdakwa berhak atas pembebasan, tetapi juri akan diminta untuk mengatakan bahwa pembebasan itu karena gangguan pikiran.

Jika jaksa penuntut membantah automatisme yang waras dan jika kegilaan tidak terbukti berdasarkan keseimbangan probabilitas, dengan tidak adanya pembelaan lain, juri harus memutuskan bersalah. Acuan terhadap pembelaan kegilaan (atau gangguan mental) yang menempatkan beban hukum pada pihak yang mengajukan pembelaan, dengan standar pembuktian berdasarkan keseimbangan probabilitas, tercermin dalam s 21(2)(b) dan (3) dari Crimes (Mental Impairment and Unfitness to Be Tried) Act 1977 (Vic).

Akibatnya, berdasarkan kewenangan mayoritas dalam R v Falconer (1990) 171 CLR 30, Nuttall J telah salah mengarahkan juri pada beban pembuktian untuk automatisme yang tidak gila. Ini akan cukup untuk menjadi kesalahan hukum dan mengharuskan Gustave menghadapi persidangan ulang.

### **Komentar Pemeriksa**

Kunci untuk menjawab pertanyaan ini adalah mengidentifikasi empat isu yang diangkat dalam matriks fakta. Untuk isu pertama dari prosedur praperadilan, pemeriksa akan mengharapkan pembahasan tentang istilah *nolle prosequi* dan dakwaan *ex officio* serta analisis tentang dampaknya dalam konteks matriks fakta. Isu kedua dari 'arahan Prasad' berisi adendum dalam bentuk upaya Jaksa untuk memasukkan putusan alternatif sebagai pelengkap setelah fakta sesuai dengan pasal 325 Undang-Undang Kejahatan 1958 (Vic).

Tingkat kekhususan ini sering kali mengungkap petunjuk sebagai kasus aktual yang menjadi dasar bagian matriks fakta ini. Di sini, kasusnya adalah R v Smart (Putusan No 5) [2008] VSC 94, yang juga memberikan gambaran umum praktis tentang pengujian untuk memberikan 'arahan Prasad'. Isu ketiga tentang mengizinkan berbagai barang bukti masuk ke ruang juri menjadi kewenangan pengadilan.

Di satu sisi, foto-foto tersebut menggambarkan 'cedera mengerikan' yang dapat membuat juri marah, sementara di sisi lain, tingkat cedera tersebut disebabkan oleh unsur

kesalahan niat dalam persidangan pembunuhan. Demikian pula, menyediakan wawancara dan transkrip, meskipun mudah dan praktis, berisiko membuat juri lebih mengandalkan transkrip daripada kata-kata sebenarnya yang diucapkan dalam wawancara.

Sekali lagi, matriks faktual diambil dari dua kasus aktual: R v Rae QCA 207 dan R v Le QCA 259. Masalah keempat dari arahan tentang beban pembuktian untuk otomatisme non-gila diberikan dalam konteks pertanyaan tambahan yang diawali dengan: 'Bagaimana jawaban Anda berbeda?' Pemeriksa menarik perhatian pada beban pembuktian, dan secara khusus memberikan kutipan panjang dengan harapan siswa akan dapat mengidentifikasi kasus tempat kutipan tersebut diambil.

Masalahnya kemudian adalah apakah kutipan tersebut dengan benar menyatakan hukum tentang beban pembuktian untuk otomatisme non-gila. Karena pemeriksa telah mengubah matriks fakta menjadi pengakuan telah membunuh orang yang meninggal tetapi dengan pembelaan bukan otomatisme gila, kemungkinan besar jawaban Anda tentang apakah Gustave sekarang dapat memiliki alasan banding mungkin berbeda.

### **Perlu Diingat**

Anda harus selalu waspada untuk mengidentifikasi informasi penting.

Misalnya:

- Fakta bahwa tuduhan pembunuhan yang sama diajukan dalam dakwaan ex officio terhadap Gustave. Anda dapat menunjukkan pengetahuan Anda dengan memberi tahu pemeriksa bahwa jika Jaksa telah mengajukan tuduhan berbeda terhadap Gustave yang bukan bagian dari res gestae asli, maka meskipun keputusan untuk mengajukan dakwaan ex officio berada di luar tinjauan yudisial kecuali potensi ketidakadilan yang diakibatkannya ditangani, situasi tersebut dapat memerlukan penangguhan proses: Barton v R (1980) 147 CLR 75.
- Ketika pemeriksa mengaitkan pernyataan dengan hakim pengadilan, tanyakan pada diri Anda: apakah pernyataan ini mencerminkan hukum dan apakah ada kasus yang relevan? Dengan demikian, Nuttall J memberikan kriteria untuk memberikan 'arahan Prasad' sebagai yang digunakan 'dengan hemat dan hanya dalam keadaan ketika hakim pengadilan berpandangan bahwa bukti tidak cukup meyakinkan untuk membenarkan hukuman'. Ini adalah pernyataan hukum yang benar sebagaimana dinyatakan dalam R v Pahuja (1987) 49 SASR 191. Kemampuan untuk mengidentifikasi hukum yang relevan dan kasus utama dengan cepat merupakan keterampilan utama dalam pemecahan masalah hukum.
- Untuk barang bukti yang dibawa ke ruang juri, pertanyaan yang harus paling utama dalam pikiran Anda adalah: dalam keadaan apa seorang hakim menolak untuk menjalankan kebijaksanaannya untuk mengizinkan barang bukti masuk ke ruang juri? Keadaan-keadaan ini adalah: (1) risiko juri akan menyalahgunakan bukti; dan (2) apakah efek prasangka dapat melebihi nilai pembuktian dari barang bukti yang ada di ruang juri.

- Pertanyaan tambahan memerlukan pembedahan arahan Nuttall J tentang beban pembuktian untuk automatisme non-gila. Dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar, seharusnya dapat diidentifikasi bahwa arahan tersebut menempatkan beban pembuktian dan hukum pada Gustave dalam mengajukan pembelaan automatisme non-gila. Kasus Pengadilan Tinggi terkemuka tentang automatisme adalah R v Falconer (1990) 171 CLR 30. Pemeriksa mengharapkan siswa untuk memahami kasus tersebut dan mampu mengidentifikasi fakta bahwa Nuttall J telah mengarahkan juri sesuai dengan pandangan hakim minoritas daripada hakim mayoritas yang memutuskan Falconer.

## **BAB 7**

### **PROSES BANDING DAN PEMBERIAN HUKUMAN**

#### **7.1 UNDANG-UNDANG BANDING**

Banding merupakan bagian dari undang-undang. Tidak ada hak hukum umum untuk mengajukan banding. Akibatnya, untuk setiap yurisdiksi di Australia, perlu untuk memulai dengan undang-undang yang relevan yang mencakup banding. Karena setiap yurisdiksi memiliki hierarki pengadilan, mekanisme disediakan untuk memungkinkan banding antara pengadilan yang lebih rendah dan lebih tinggi.

Ini mungkin memerlukan undang-undang di beberapa bagian undang-undang, atau satu bagian undang-undang. Pada dasarnya semua yurisdiksi Australia memiliki aturan serupa yang mengatur proses banding, tujuan utamanya adalah untuk menghindari kesalahan peradilan. Terlepas dari alasan banding masing-masing, banding pada akhirnya harus didasarkan pada salah satu kriteria yang diakui oleh Pengadilan Banding yang mengizinkan banding. Untuk tujuan banding, perlu untuk membedakan antara Mahkota sebagai pemohon banding dan pelanggar sebagai pemohon banding.

Di sebagian besar yurisdiksi, Australia Barat merupakan pengecualian, banding oleh pelanggar terhadap hukuman atas pertanyaan hukum saja merupakan banding atas dasar hak. Semua banding lainnya oleh pelanggar memerlukan izin dari Pengadilan Banding. Dengan demikian, banding oleh pelanggar terhadap hukuman memerlukan izin. Sebaliknya, Mahkota tidak memerlukan izin untuk mengajukan banding terhadap hukuman.

Proses banding berakhir ketika izin untuk mengajukan banding ditolak. Jika banding hanya pada masalah hukum, maka, kecuali Australia Barat, ada banding yang sah ke Pengadilan Banding. Namun, banding lebih lanjut ke Pengadilan Tinggi memerlukan izin khusus. Kriteria ditetapkan dalam s 35A Undang-Undang Peradilan 1903 (Cth) dan sulit dipenuhi. Kriteria ini berkaitan dengan masalah hukum yang penting bagi publik, atau apakah kepentingan administrasi peradilan memerlukan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi.

Rentang pilihan yang terbuka bagi pengadilan untuk memutuskan banding bergantung pada status pengadilan yang menangani banding dalam hierarki pengadilan. Pengadilan banding paling senior adalah Pengadilan Banding atau Pengadilan Banding Pidana di beberapa yurisdiksi. Fokus dalam bab ini adalah pada Pengadilan Banding, karena jika Pengadilan Banding memberikan izin kepada suatu pihak, semua banding pada akhirnya dapat didengar di Pengadilan Banding.

Secara umum, Pengadilan Banding memiliki tiga opsi jika suatu keputusan dibuat untuk membatalkan hukuman atas dasar bahwa putusan tersebut tidak masuk akal atau ada keputusan yang salah tentang pertanyaan hukum atau ada kesalahan peradilan: (1) memerintahkan pembebasan; (2) mengganti putusan alternatif; atau (3) memerintahkan persidangan ulang:

Undang-Undang Mahkamah Agung 1933 (ACT) s 370(1); Undang-Undang Banding Pidana 1912 (NSW) ss 6(2), 7 dan 8; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (NT) s 411(3); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Qld) ss 668E(2), 668F(2) dan 669; Undang-Undang Konsolidasi Hukum Pidana 1935 (SA) s 353(2); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 402(3), 403(2) dan 404; Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Tahun 2009 (Kitab Undang-Undang Hukum Banding Pidana Tahun 2004 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 30.

Mengenai masalah hukuman, pemohon banding dapat berupa Jaksa Agung atau terpidana, yang mengajukan banding atas dasar hukuman yang secara nyata tidak memadai atau secara nyata berlebihan. Pengadilan Banding, jika menurut pendapatnya hukuman lain diperlukan, baik yang lebih berat atau kurang berat, akan membatalkan hukuman tersebut dan menggantinya dengan hukuman lain: Undang-Undang Mahkamah Agung 1933 (ACT) s 370(7);

Undang-Undang Banding Pidana 1912 (NSW) s 6(3); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (NT) s 411(4); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Qld) s 668E(3); Undang-Undang Konsolidasi Hukum Pidana 1935 (SA) s 353(4); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tas) s 402(4); Undang-Undang Prosedur Pidana 2009 (Vic) s 281; Undang-Undang Banding Pidana 2004 (WA) s 31.

Seorang pemohon banding dapat mengajukan banding yang diputuskan sesuai keinginannya, tetapi putusannya tidak dapat diganggu gugat karena Pengadilan Banding menganggap tidak ada kesalahan hukum yang substansial. Ini dikenal sebagai penerapan ketentuan: Undang-Undang Mahkamah Agung 1933 (ACT) s 370(3); Undang-Undang Banding Pidana 1912 (NSW) s 6(1); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (NT) s 411(2); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Qld) s 668E(1A); Undang-Undang Konsolidasi Hukum Pidana 1935 (SA) s 353(1);

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tas) s 402(2); Undang-Undang Prosedur Pidana 2009 (Vic) s 276(1); Undang-Undang Banding Pidana 2004 (WA) s 30(4). Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk banding yang diputuskan di pengadilan yang lebih rendah seperti Pengadilan Distrik atau Pengadilan Daerah atau Mahkamah Agung.

## 7.2 UNDANG-UNDANG PENJATUHAN HUKUMAN

Undang-undang tentang penjatuhan hukuman memuat tujuan, prinsip, dan sasaran penjatuhan hukuman, serta hal-hal yang harus diperhatikan oleh petugas pengadilan sebagai bagian dari proses penjatuhan hukuman. Undang-undang utama tentang penjatuhan hukuman di setiap yurisdiksi Australia adalah sebagai berikut: Undang-Undang Kejahatan 1914 (Cth); Undang-Undang Kejahatan (Penjatuhan Hukuman) 2005 (ACT); Undang-Undang Kejahatan (Prosedur Penjatuhan Hukuman) 1999 (NSW); Undang-Undang Penjatuhan Hukuman 1995 (NT); Undang-Undang Hukuman dan Penjatuhan Hukuman 1992 (Qld);

Undang-Undang Hukum Pidana (Penjatuhan Hukuman) 1988 (SA); Undang-Undang Penjatuhan Hukuman 1997 (Tas); Undang-Undang Penjatuhan Hukuman 1991 (Vic); Undang-

Undang Penjatuhan Hukuman 1995 (WA). Hukuman pidana dijatuhkan setelah terdakwa dinyatakan bersalah dan divonis bersalah atas tindak pidana oleh hakim, hakim tunggal, atau juri. Ada berbagai pilihan hukuman yang tersedia bagi pejabat pengadilan, termasuk jaminan perilaku baik, perintah kerja sosial, denda, dan hukuman penjara. Bab ini akan berfokus pada hukuman penjara.

Penting untuk membedakan antara hukuman yang dijatuhkan atau 'hukuman pokok', dan proporsi hukuman yang harus dijalani di penjara yang sering disebut masa tanpa pembebasan bersyarat. Menentukan hukuman yang tepat adalah tindakan penyeimbangan subjektif dari sejumlah tujuan berbeda yang dicapai dengan menjatuhkan hukuman pidana, seperti pencegahan dan rehabilitasi. Prinsip-prinsip hukuman yang mengatur ditetapkan dalam setiap Undang-Undang tentang Hukuman di atas. Prinsip-prinsip hukuman ini biasanya meliputi:

- (a) Hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar harus sepadan dengan keseriusan pelanggaran;
- (b) Keseriusan pelanggaran harus ditentukan dengan mempertimbangkan:
  - ✓ Hukuman menurut undang-undang untuk pelanggaran; dan
  - ✓ Keadaan terjadinya pelanggaran, termasuk kerentanan korban pelanggaran; dan
  - ✓ Faktor-faktor yang memberatkan; dan
  - ✓ Faktor-faktor yang meringankan;
- (c) pengadilan tidak boleh menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku kecuali jika pengadilan memutuskan bahwa:
  - ✓ Keseriusan pelanggaran tersebut sedemikian rupa sehingga hanya hukuman penjara yang dapat dibenarkan; atau
  - ✓ Perlindungan masyarakat mengharuskannya.

Hukuman penjara yang ditentukan adalah hukuman maksimum yang tersedia dan jarang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan pengadilan, melainkan hanya untuk kasus-kasus terburuk dengan faktor-faktor yang memberatkan: *Ibbs v R* (1987) 163 CLR 447 pada 451–2. Faktor-faktor yang memberatkan dan faktor-faktor yang meringankan adalah faktor-faktor yang menurut pendapat pengadilan masing-masing meningkatkan atau mengurangi kesalahan pelaku.

Pada dasarnya, semua yurisdiksi Australia memiliki aturan serupa yang mengatur proses penjatuhan hukuman, dengan tujuan utama untuk membuat hukuman sesuai dengan kejahatannya. Dasar yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku adalah campuran faktor-faktor yang kompleks, mulai dari keseriusan objektif pelanggaran dan keadaan pelanggaran, hingga kerentanan korban dan faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan.

Menurut Pengadilan Tinggi tidak ada asas tunggal dalam pemberian hukuman, dan pengadilan yang menjatuhkan hukuman secara subjektif dan intuitif menilai berbagai asas pemberian hukuman untuk 'memperhitungkan semua faktor yang relevan dan untuk

mencapai satu hasil yang memperhitungkan semua faktor tersebut': Wong v R (2001) 207 CLR 584 pada 611. Preseden dan rentang hukuman untuk pelanggaran yang sebanding sering digunakan oleh pengadilan, dengan Jaksa dan pembela mengutip kasus-kasus untuk mendukung argumen mereka masing-masing untuk hukuman yang sesuai.

Berdasarkan undang-undang, pengadilan diharuskan untuk mempertimbangkan karakter, usia, dan kapasitas intelektual seorang pelaku ketika melakukan proses pemberian hukuman. Baik pengakuan bersalah maupun jumlah bantuan yang diberikan kepada aparat penegak hukum merupakan faktor-faktor yang harus diperhitungkan saat menjatuhkan hukuman. Agar berhasil dalam mengajukan banding terhadap hukuman, dasar banding harus berupa kesalahan fakta atau hukum.

Dalam *Roffey v State of Western Australia* [2007] WASCA 246 pada [23], McLure JA mengidentifikasi pertimbangan utama dalam mengamankan banding yang berhasil terhadap hukuman: Pengadilan banding tidak berhak untuk campur tangan hanya karena akan menggunakan kebijaksanaan penjatuhan hukuman dengan cara yang berbeda dari hakim yang menjatuhkan hukuman. Pengadilan hanya dapat campur tangan jika hakim yang menjatuhkan hukuman telah membuat kesalahan fakta atau hukum yang nyata atau tersirat. Ada sejumlah yurisdiksi Australia di mana hukuman wajib berlaku, salah satunya adalah Persemakmuran untuk pelanggaran penyelundupan manusia tertentu berdasarkan Undang-Undang Migrasi 1958 .

Di Indonesia, penjatuhan hukuman diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, dan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan ketentuan hukum dan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jenis hukuman yang dapat dijatuhkan meliputi hukuman pokok (seperti penjara, denda, atau hukuman mati) dan hukuman tambahan (seperti pencabutan hak tertentu atau perampasan barang). Hakim wajib mempertimbangkan faktor-faktor seperti berat-ringannya tindak pidana, kondisi terdakwa, dan dampak sosial sebelum menjatuhkan hukuman. Selain itu, Indonesia juga mengenal pidana bersyarat dan pembinaan narapidana sebagai upaya pemulihan pelaku. Penjatuhan hukuman harus dilakukan secara proporsional dan manusiawi, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

### **Pertanyaan Banding**

Sebelum menjawab pertanyaan berikut, harap periksa apakah Anda memahami hal berikut:

- Dasar yang dapat digunakan seseorang atau Pemerintah untuk mengajukan banding atas suatu keputusan, dan apakah proses banding berbeda-beda, tergantung pada identitas pemohon banding;
- Apakah banding merupakan hak atau memerlukan izin, dan apakah ada perbedaan antara mengajukan banding atas putusan dan hukuman;
- Bagaimana proses banding diselesaikan, dan opsi apa yang tersedia bagi pengadilan

- untuk memutuskan banding; dan
- Penerapan ketentuan proviso.

### **Pertanyaan 1**

Peter Poster dihukum karena mencuri sejumlah barang dari rumah tetangga sebelahnya, Boris Barker. Barang-barang tersebut termasuk koleksi perangko yang menurut Jaksa Penuntut Umum bernilai lebih dari \$1 juta. Poster tidak membantah bahwa ia telah mengambil koleksi perangko dan barang-barang lainnya, tetapi mengklaim bahwa ia bertindak berdasarkan klaim hak yang jujur.

Pembelaan Poster adalah bahwa Barker sendiri telah mencuri sebagian dari koleksi perangko Poster sendiri dan bahwa ia hanya mengambil kembali harta miliknya sendiri 'dengan bunga'. Hakim pengadilan Mahkamah Agung telah menolak untuk mengizinkan pembelaan Poster atas klaim hak yang jujur untuk diajukan ke juri. Poster juga membantah nilai koleksi perangko Barker, dengan mengklaim bahwa koleksi perangko tersebut bernilai 'jauh lebih sedikit' dari \$1 juta.

Dalam menjatuhkan hukuman penjara dua tahun kepada Poster, hakim pengadilan mengatakan bahwa ia memperhitungkan nilai koleksi perangko dan pelanggaran kepercayaan antara dua kolektor perangko yang bersemangat. Poster telah 'memecat' penasihat hukum awalnya dan meminta nasihat Anda tentang banding terhadap hukuman dan vonis. Jaksa telah mengindikasikan akan mengajukan banding silang dengan alasan bahwa hukuman dua tahun jelas tidak memadai.

Waktu yang diberikan: 25 menit

### **Rencana Jawaban**

- (i) Sifat banding.
  - Konteks banding.
  - Apakah banding tersebut memerlukan izin atau merupakan hak?
  - Untuk banding terhadap hukuman, perbedaan antara Mahkota dan terpidana dalam persyaratan izin untuk mengajukan banding.
- (ii) Pokok-pokok banding.
  - Apakah pemohon banding mengajukan alasan banding yang sah?
  - Apakah pemohon banding mengatasi penerapan proviso?
  - Jawaban

### **(i) Sifat banding**

Di awal jawaban Anda, perhatikan bahwa matriks faktual ditetapkan dalam konteks persidangan Mahkamah Agung, yang darinya banding dapat diajukan ke Pengadilan Banding. Dalam menasihati Peter Poster (PP), penting untuk mengidentifikasi sifat banding guna menetapkan apakah banding tersebut merupakan hak atau memerlukan izin.

Bahasa Indonesia: Dengan pengecualian Australia Barat (lihat s 27(1) dari Undang-Undang Banding Pidana 2004 (WA) di mana pengujiannya adalah prospek yang wajar untuk berhasil, untuk itu lihat *Samuels v Western Australia* [2005] WASCA 193), banding oleh pelanggar terhadap hukuman pada pertanyaan hukum saja adalah banding as of right. Semua banding lainnya oleh pelanggar memerlukan izin dari Pengadilan Banding.

Dalam kasus PP, hakim pengadilan Mahkamah Agung telah menolak untuk mengizinkan pembelaan PP atas klaim hak yang jujur untuk diajukan ke juri. Pembelaan atas klaim hak yang jujur diperlukan untuk memenuhi beban pembuktian saja, yang didefinisikan sebagai penyajian bukti yang menunjukkan kemungkinan yang wajar bahwa juri dapat menerima pembelaan tersebut. Penolakan untuk mengizinkan pembelaan diajukan ke juri adalah prima facie pertanyaan hukum saja, dan oleh karena itu banding as of right akan tersedia untuk PP.

Namun, jika penolakan tersebut didasarkan pada bukti yang tidak mencukupi, ini bisa menjadi pertanyaan tentang fakta dan hukum yang beragam yang memerlukan izin untuk mengajukan banding. Dengan asumsi, bahkan jika izin diperlukan, izin untuk mengajukan banding akan diberikan, maka argumen banding akan menjadi bahwa hukuman harus dikesampingkan baik karena keputusan yang salah pada pertanyaan hukum oleh hakim pengadilan, atau dengan memperhatikan bukti, itu tidak masuk akal atau tidak dapat didukung.

Banding terhadap hukuman oleh pelanggar selalu memerlukan izin untuk mengajukan banding, berbeda dengan posisi yang terutama sebagai hak Mahkota jika Direktur Penuntutan Umum (atau di Queensland Jaksa Agung) menganggap kesalahan hukum telah dibuat dalam pelaksanaan kebijaksanaan hukuman oleh hakim pengadilan: Undang-Undang Banding Pidana 1912 (NSW) ss 5D–5DB Banding oleh Mahkota Terhadap Hukuman; Kode Pidana 1983 (NT) s 414 Banding dan Referensi oleh Pejabat Hukum Mahkota; Kode Pidana (Qld) s 669A Banding oleh Jaksa Agung; Undang-Undang Prosedur Pidana 2009 (Vic) s 287

Hak Banding Hukuman Tidak Memadai; Undang-Undang Banding Pidana 2004 (WA) s 24 Hak Banding Jaksa Penuntut Umum. Australia Selatan dan Tasmania mengharuskan Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan: Undang-Undang Konsolidasi Hukum Pidana 1935 (SA) s 352 Hak Banding dalam Kasus Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1924 (Tas) s 401 Hak Banding.

Terlepas dari hak banding Jaksa Agung terhadap putusan, berbagai Kantor Direktur Penuntutan Umum menerbitkan pedoman mengenai Kebijakan Penuntutan yang secara umum serupa. Misalnya, Direktur Penuntutan Umum di Australia Selatan telah menyatakan dalam Pedoman 4 tentang Banding Penuntutan bahwa hak penuntutan untuk mengajukan banding 'akan selalu dilaksanakan dengan menahan diri dan hanya apabila ada prospek keberhasilan yang wajar' dengan mengutip untuk mendukung *R v Osenkowski* (1982) 30 SASR 212

Di mana Ketua Hakim Raja mengamati bahwa 'penting bahwa banding penuntutan tidak boleh diizinkan untuk membatasi secara tidak semestinya kebijaksanaan hakim dalam menjatuhkan hukuman'. Dalam *Bugmy v R* (2013) 249 CLR 571 pada [51], Gageler J merangkum persyaratan bagi Direktur Penuntutan Umum untuk menetapkan hukuman harus diubah oleh Pengadilan Banding Pidana: Untuk menghidupkan kebijaksanaan Pengadilan Banding Pidana, berdasarkan s 5D Undang-Undang Banding Pidana 1912 (NSW), untuk mengubah hukuman dan menjatuhkan hukuman yang dianggap pantas, Direktur Penuntutan Umum harus menetapkan bahwa hukuman yang diajukan banding:

- (1) Didasarkan pada satu atau lebih kesalahan prinsip atau fakta tertentu; atau
- (2) Dalam keseluruhan keadaan tidak masuk akal atau jelas tidak adil.

Dalam kategori kedua, sebagaimana dinyatakan dalam *Bugmy v R* (2013) 249 CLR 571 pada [52] per Gageler J: Untuk menetapkan bahwa 'hukuman yang dijatuhkan jelas-jelas tidak memadai', Direktur wajib menetapkan bahwa hukuman tersebut berada di luar kisaran hukuman yang tersedia dalam semua keadaan kasus tersebut.

Agar pengadilan banding dapat membatalkan pelaksanaan kebijaksanaan hakim pengadilan untuk menjatuhkan hukuman, perlu dibuktikan adanya kesalahan dalam pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Agar dapat dikatakan jelas-jelas tidak memadai, hukuman tersebut harus jelas-jelas berada di luar kisaran hukuman yang sesuai untuk pelanggaran tertentu.

Sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi dalam *Everett dan Phillips v R* (1994) 181 CLR 295, kriterianya adalah 'ketika banding diajukan untuk menetapkan beberapa masalah prinsip, yang harus dipahami sebagai mencakup apa yang diperlukan untuk menghindari ketidakcukupan atau ketidakkonsistenan yang nyata dalam standar hukuman'.

Memang, masalah prinsip juga tergantung pada sikap Jaksa Agung di pengadilan yang menjatuhkan hukuman, seperti yang dicatat oleh Hakim McHugh dalam *Everett dan Phillips v R* (1994) 181 CLR 295 pada 307: Bahkan ketika tampaknya hakim yang menjatuhkan hukuman telah melakukan kesalahan mendasar yang dapat memengaruhi pelaksanaan keadilan, keadilan bagi terpidana mengharuskan persetujuan Jaksa Agung, atau kegagalan untuk menolak, tindakan yang diusulkan oleh hakim yang menjatuhkan hukuman harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan kebijaksanaan.

Dengan demikian, PP mungkin dapat berargumen bahwa ketika hakim pengadilan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepadanya, Jaksa Agung sebelumnya tidak menyarankan dalam pengajuannya ke pengadilan tentang hukuman yang tepat untuk PP bahwa rentang hukuman yang tepat adalah sedemikian rupa sehingga akan menjadi kesalahan untuk menetapkan hukuman serendah dua tahun penjara.

Karena keseriusan pelanggaran merupakan faktor dalam menentukan apakah telah terjadi kesalahan dalam menjatuhkan hukuman, fakta bahwa terdapat perselisihan mengenai nilai koleksi perangka mungkin relevan. Lihat *House v R* (1936) 55 CLR 499 pada 504–5 per Dixon, Evatt dan McTiernan JJ: Namun putusan yang dipermasalahkan, yaitu hukuman penjara,

bergantung pada pelaksanaan kebijaksanaan yudisial oleh pengadilan yang menjatuhkannya. Cara banding terhadap pelaksanaan kebijaksanaan harus ditentukan oleh prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Tidaklah cukup bagi para hakim yang membentuk pengadilan banding untuk mempertimbangkan bahwa, jika mereka berada di posisi hakim utama, mereka akan mengambil tindakan yang berbeda. Harus tampak bahwa beberapa kesalahan telah dibuat dalam melaksanakan kebijaksanaan.

Jika hakim bertindak berdasarkan asas yang salah, jika ia membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau tidak relevan membimbing atau memengaruhinya, jika ia keliru dalam fakta, jika ia tidak memperhitungkan beberapa pertimbangan material, maka penentuannya harus ditinjau ulang dan pengadilan banding dapat menggunakan kebijaksanaannya sendiri sebagai penggantinya jika memiliki bahan untuk melakukannya.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa untuk mengajukan banding terhadap hukuman, harus ada kesalahan dalam menggunakan kebijaksanaan yang dibahas di atas dan di luar pengadilan banding yang lebih atau kurang lunak. Banding harus menunjukkan penerapan asas yang salah, kesalahan fakta, atau kegagalan untuk memperhitungkan pertimbangan material.

#### **(ii) Pokok-pokok banding**

Matriks faktual memberikan informasi terbatas tentang pokok-pokok atau sebaliknya dari pembelaan klaim hak yang jujur. Oleh karena itu, perlu untuk berargumen dari asas-asas pertama, selalu mengingat bahwa pemohon banding harus: (1) membuktikan dasar banding; dan (2) mengatasi penerapan 'ketentuan'. Misalnya, Pengadilan Banding dapat menerima bahwa: (1) hakim pengadilan seharusnya menyerahkan pembelaan klaim hak yang jujur kepada juri; dan (2) akibatnya terdakwa ditolak kesempatannya untuk dibebaskan.

Jika putusan dibatalkan, Pengadilan Banding kemudian harus memutuskan apakah akan: (1) memerintahkan pembebasan; (2) mengganti putusan alternatif; atau (3) memerintahkan pengadilan ulang: Undang-Undang Mahkamah Agung 1933 (ACT) s 370(1); Undang-Undang Banding Pidana 1912 (NSW) ss 6(2), 7 dan 8; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (NT) s 411(3); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Qld) ss 668E(2), 668F(2) dan 669; Undang-Undang Konsolidasi Hukum Pidana 1935 (SA) s 353(2); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tas) ss 402(3), 403(2) dan 404; Undang-Undang Acara Pidana 2009 (Vic) s 277; Undang-Undang Banding Pidana 2004 (WA) s 30.

Kriteria yang tepat untuk memerintahkan persidangan ulang dipertimbangkan dalam *Director of Public Prosecutions (Nauru) v Fowler* (1984) 154 CLR 627 di [5], di mana Pengadilan Tinggi mengidentifikasi dua prinsip: (1) kewajaran bukti; dan (2) apakah ada keadaan yang akan membuat terdakwa tidak adil untuk diadili ulang. Jelas, jika banding terhadap putusan berhasil, maka Pengadilan Banding tidak perlu mempertimbangkan banding terhadap putusan.

Dengan asumsi banding terhadap putusan ditolak, maka sehubungan dengan kekuatan banding terhadap putusan, Pengadilan Banding akan mempertimbangkan putusan awal dan

menentukan apakah ada kesalahan oleh hakim pengadilan dalam menjalankan kebijaksanaan penjatuhan hukuman. Faktor-faktor yang relevan dalam menilai apakah telah terjadi kesalahan prinsip meliputi:

- (1) Hukuman maksimum yang tersedia, yang biasanya diperuntukkan bagi kasus-kasus terburuk;
- (2) Cara penghitungan hukuman awal;
- (3) Kisaran hukuman untuk pelanggaran serupa;
- (4) Keseriusan pelanggaran, termasuk keadaan yang meringankan dan memberatkan; dan
- (5) Keadaan pribadi pelanggar, seperti apakah ini merupakan pelanggaran pertama.

Dalam kasus PP, Anda diberi tahu bahwa hakim pengadilan secara khusus memperhitungkan nilai koleksi perangko dan pelanggaran kepercayaan antara dua kolektor perangko yang bersemangat. Jadi, jika Pengadilan Banding merasa yakin bahwa ada beberapa substansi dalam klaim PP bahwa nilai koleksi itu bernilai 'jauh lebih sedikit' dari \$1 juta dan bahwa ada kemungkinan hakim pengadilan telah melebih-lebihkan pelanggaran kepercayaan oleh PP, maka hukuman penjara dua tahun mungkin dapat dikurangi.

#### **Komentar Pemeriksa**

Dalam membaca masalah hukum hipotetis apa pun, kuncinya adalah berfokus pada informasi penting yang menentukan isu yang akan dibahas. Anda diminta untuk memberikan saran tentang banding terhadap putusan dan hukuman. Untuk tujuan ini, informasi penting adalah: (1) penolakan hakim pengadilan untuk menyerahkan pembelaan (atau alasan) klaim hak yang jujur kepada juri; dan (2) perselisihan mengenai nilai koleksi perangko.

Langkah berikutnya adalah mengaitkan informasi ini dengan banding. Ini melibatkan identifikasi apakah banding tersebut sah atau memerlukan izin, dan mengaitkan dasar banding dengan salah satu kriteria yang cukup bagi Pengadilan Banding untuk mengizinkan banding. Mengingat waktu merupakan hal yang penting dalam ujian, selalu fokus pada isu utama yang diangkat oleh matriks fakta. Di sini Anda diberi tahu bahwa PP mengajukan banding terhadap putusan dan hukuman, jadi perlu untuk menangani kedua aspek banding tersebut.

Anda harus mengutip bagian-bagian undang-undang yang relevan di yurisdiksi Anda, serta otoritas kasus yang sesuai baik dari Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Banding. Ada fakta-fakta yang terbatas, tetapi untuk banding terhadap putusan, Anda diberi tahu bahwa PP tidak membantah bahwa ia telah mengambil barang-barang tersebut tetapi mengklaim pembelaan atas klaim hak yang jujur.

Ini menunjukkan kemungkinan adanya kesalahan hukum saja atau kesalahan fakta dan hukum yang tercampur, yang mengarah pada pembahasan tentang sifat banding dan apakah itu sebagai hak atau apakah izin untuk mengajukan banding diperlukan dari Pengadilan Banding. Sangat penting untuk menghubungkan dasar banding dengan salah satu kriteria agar pengadilan menegakkan banding dan tidak menerapkan 'ketentuan'.

Anda juga harus berurusan dengan opsi yang terbuka bagi pengadilan jika memutuskan untuk menegakkan banding. Mengenai hukuman, izin untuk mengajukan banding diperlukan. Di sini Anda hanya diberi tahu bahwa hakim pengadilan telah mengatakan bahwa ia memperhitungkan nilai koleksi perangko dan pelanggaran kepercayaan antara dua kolektor perangko yang bersemangat.

PP membantah nilai penagihan, dan klaim pembelaan yang jujur menimbulkan keraguan atas pelanggaran kepercayaan oleh PP. Setiap argumen, jika didukung dengan bukti, dapat memengaruhi Pengadilan Banding untuk mengurangi hukuman. Dengan informasi terbatas yang tersedia, yang diperlukan hanyalah menjalani proses dan menguraikan faktor-faktor yang relevan dalam menilai apakah kesalahan prinsip, kesalahan fakta, atau kegagalan memperhitungkan pertimbangan material telah terjadi dalam menjalankan kebijaksanaan penjatuhan hukuman.

### **Perlu Diingat**

Anda harus mengingat:

- Penting dalam penyelesaian masalah hukum untuk membedakan narasi dari fakta-fakta utama yang menimbulkan masalah hukum. Jadi, meskipun pemeriksa tidak membuang-buang kata, matriks fakta adalah sarana untuk sampai pada masalah hukum. Mengidentifikasi fakta-fakta utama sangat penting untuk penyelesaian masalah hukum.
- Ada perbedaan antara spekulasi dan 'membalikkan' fakta untuk menunjukkan pemahaman tentang prinsip hukum. Hakim secara teratur mengumpulkan kasus untuk tujuan mengidentifikasi prinsip hukum yang relevan untuk kasus yang sedang ditangani, dan kemudian menerapkan fakta-fakta kasus tersebut. Dengan menyesuaikan atau memvariasikan fakta untuk menunjukkan bahwa jika x terjadi daripada y, maka kasus tersebut akan berada dalam atau tanpa prinsip hukum yang diidentifikasi, hakim membedakan antara kasus dan menyempurnakan prinsip hukum. Siswa perlu mengikuti proses yang sama dengan mengidentifikasi prinsip hukum sebelum membahas fakta-fakta tertentu. Beberapa variasi yang diajukan dalam matriks fakta untuk menunjukkan pemahaman tentang prinsip hukum adalah ciri khas siswa yang baik, sementara spekulasi dapat menyebabkan siswa memasuki wilayah yang tidak relevan atau marjinal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. 2023. *SOSIOLOGI HUKUM: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Abidin, Zainal. 2005. *Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta.
- Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1)
- Ali, Ahmad, 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia penyebab dan Solusinya*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anwar, H.A.K. Moch. 2000. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ardiansyah, E., Kencana, U., & Romli, S. A. (2021). Konstitusionalitas Ancaman Pidana Terhadap Kejari (Penetapan Status Barang Sitaan dan Prekursor Narkotika). *Wajah Hukum*, 5(2)
- Arief, B. N. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. In *Kencana Prenada Media Group*.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Arif, Barda Nawawi, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2),
- Arrasyid. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bahiej, Ahmad. 2006. "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia." *Jurnal SosioReligia* 5, no. 2.
- Barda Nawawi Arief. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatann*.
- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76, 169-217.
- BPS. (2025). *Statistik Kriminal*.
- Darmika, I. M. R., Dewi, S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindakan Kriminalisasi Terhadap Seseorang Dengan Menggunakan Instrumen Undang-Undang ITE. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2)

- Farid, A. Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadianto, florentinus nugro. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi*, 13(2), 28–41.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handoko, D., & Bunda, S. T. I. H. P. (2019). Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal HAM*, 10(2)
- Handoko, D., & Bunda, S. T. I. H. P. (2019). Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1)
- Iksan, Muchamad, dan Sri Endah Wahyuningsiha. 2020. "Development of Perspective Criminal Law Indonesian Noble Values." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 1.
- Imron, Ali. 2014. "Filsafat Politik Hukum Pidana." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, no. 2
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Lubis, F., & Nasution, M. I. (2024). The Implementation of Advocate Immunity Rights in the Criminal Offense of Obstruction f Justice. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(8), e06679.
- Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2016.
- Marwin, M. (2013). Penanggulangan Cyber Crime melalui Penal Policy. *ASAS*, 5(1).
- Mawati, E., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *JURNAL BELO*, 5(2).
- Muladi dan Arief Barda Nawawi. 1998. *TeoriTeori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muladi. 1997. *HAM. Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. BP Undip. Semarang.
- Priyatno, D. (2014). Kriminalisasi Kebijakan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 23(2)
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung. Zainal Abidin Farid Andi, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Putra, A. P., Manafe, D. R. CH., & Dima, A. D. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Sabu Raijua). *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(06).
- Rusli Muhamad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. UII Press. Jogjakarta.

- Saleh, Roeslan. 2002. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. The Habibie Center. Jakarta.
- Soejono. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rinek.
- Soeparmono, Abdul Rahman R, dan Kurniati. 2002. "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam Di Indonesia Hingga Era Reformasi." *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2
- Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & HR, M. A. (2024). *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

# Prosedur Hukum Kasus Kriminal

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

## BIO DATA PENULIS



Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen dan ilmu sosiologi. Penulis memiliki pengalaman kerja pada industri elektronik dan sertifikasi keahlian dalam bidang Jaringan Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik).

Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM ) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK. Sejak tahun 2023 penulis tercatat sebagai Dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan industri yang terkait dengan dunia usaha dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja secara nyata.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

### PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK  
Jl. Majapahit No. 605 Semarang  
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144  
Email : penerbit\_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-623-8642-84-7 (PDF)



9

786238

642847